



LAPORAN TATA KELOLA
REPORT OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE
PT BANK SBI INDONESIA



DESEMBER/DECEMBER 2023

PENDAHULUAN

Salah satu landasan dalam menjalankan kegiatan usaha Bank adalah dengan penerapan Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*) yang baik. Melalui Tata Kelola yang baik Bank akan mampu mewujudkan visi dan misi secara optimal dan berkesinambungan.

Penerapan tata kelola perusahaan yang baik memiliki manfaat yang sangat besar bagi Bank SBI Indonesia. Adanya penerapan tata kelola perusahaan yang baik membuat Bank memiliki pedoman dalam menjalankan bisnisnya agar senantiasa tujuannya dapat terpenuhi dan sejalan dengan kebutuhan para pemangku kepentingan.

Adapun standar dan pedoman tata kelola yang menjadi landasan operasional Bank mengacu pada peraturan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, antara lain:

1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum;
4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

Kegiatan usaha Bank SBI Indonesia senantiasa didasari atas pemenuhan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana diuraikan berikut.

1. **Transparansi:** keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan.
2. **Akuntabilitas:** kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ

PREFACE

One of the foundations for carrying out the Bank's business activities is the implementation of Good Corporate Governance ("GCG"). Through GCG, Bank will be able to realize its vision and mission optimally and sustainably.

The implementation of GCG brings enormous benefits for Bank SBI Indonesia. By implementing GCG, the Bank holds guidelines in running its business to always fulfill the goals and align with stakeholders needs.

The governance standards and guidelines that form the basis of the Bank's operations refer to the regulations stipulated by the Laws of the Republic of Indonesia and the Financial Services Authority, including:

1. *Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies;*
2. *Law No. 10 of 1998, which amended Law No. 7 of 1992 concerning Banking;*
3. *Financial Services Authority (OJK) Regulation No. 17 of 2023 concerning Implementation of Governance for Commercial Banks;*
4. *Financial Services Authority (OJK) Circular No. 13/SEOJK.03/2017 concerning Implementation of Governance for Commercial Banks.*

Bank SBI Indonesia's business activities are always based on the fulfillment of GCG principles as described below.

1. *Transparency: openness in presenting material and relevant information and openness in carrying out the decision-making process.*
2. *Accountability: the clarity of functions and implementation of bank organ responsibilities so that the management runs effectively.*

bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.

3. Pertanggungjawaban: kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip pengelolaan bank yang sehat.
4. Independensi: pengelolaan bank secara professional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun.
5. Kewajaran: keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

Bank SBI Indonesia melakukan *self-assessment* atas penerapan prinsip tata kelola setiap semester sesuai dengan ketentuan POJK No. 17 Tahun 2023 dan SEOJK No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum. Dalam proses *self-assessment* terdapat 11 (sebelas) factor penilaian tata kelola meliputi:

- a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi
- b. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris
- c. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite
- d. Penanganan benturan kepentingan
- e. Penerapan fungsi kepatuhan
- f. Penerapan fungsi audit intern
- g. Penerapan fungsi audit ekstern
- h. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern
- i. Penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposure*)
- j. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank, laporan pelaksanaan tata kelola dan pelaporan internal
- k. Rencana strategis bank

Berikut disampaikan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Bank SBI Indonesia tahun 2023 yang terbagi dalam 3 (tiga) bagian yaitu :

- I. Transparansi Penerapan Tata Kelola
- II. Laporan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Penerapan Tata Kelola
- III. Rencana Tindak (*Action Plan*)

3. *Responsibility: compliance with bank management with laws and regulations and sound bank management principles.*
4. *Independency: professional bank management without influence or pressure from any party.*
5. *Fairness: justice and equality in fulfilling the rights of stakeholders that arise based on agreements and legislation.*

Bank SBI Indonesia carries out a self-assessment on the implementation of governance principles every semester in accordance with the provisions of Financial Services Authority (OJK) Regulation No. 17 of 2023 and Financial Services Authority (OJK) Circular No. 13/SEOJK.03/2017 concerning Implementation of Governance for Commercial Banks. In the self-assessment process there are 11 (eleven) governance assessment factors including:

- a. *Implementation of duties and responsibilities of Board of Directors*
- b. *Implementation of duties and responsibilities of Board of Commissioners*
- c. *Completeness and implementation of committee duties*
- d. *Handling conflict of interest*
- e. *Implementation of compliance function*
- f. *Implementation of internal audit function*
- g. *Implementation of external audit function*
- h. *Implementation of risk management including internal control system*
- i. *Provision of funds to related parties and provision of large exposure*
- j. *Transparency of the Bank's financial and non-financial conditions, reports on the implementation of governance and internal reporting*
- k. *Bank strategic plan*

Here are the Report of Good Corporate Governance of Bank SBI Indonesia for 2023 in which divided into 3 (three) sections, there are:

- I. *Transparency in Good Corporate Governance Implementation*
- II. *The Report of Self Assessment regarding Good Corporate Governance Implementation*
- III. *Action Plan*

I. TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA BANK SBI INDONESIA

1. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

1.1. DEWAN KOMISARIS

1.1.1. Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi anggota Dewan Komisaris

Dewan Komisaris adalah organ Tata Kelola yang melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar dan memberi nasihat kepada Direksi serta memastikan bahwa Bank SBI Indonesia menerapkan GCG pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Dewan Komisaris juga memastikan bahwa Bank SBI Indonesia menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan.

Dewan Komisaris bertindak independent serta bertanggung jawab dalam hal pengawasan kebijakan operasional Bank dengan mengacu kepada penerapan strategi dan rencana bisnis yang telah disetujui Dewan Komisaris. Dewan Komisaris juga bertanggung jawab dalam memastikan kepatuhan Bank terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada tahun 2023 jumlah dan komposisi anggota Dewan Komisaris Bank SBI Indonesia telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yaitu berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Utama dan 2 (dua) orang merupakan Komisaris Independen. Jumlah tersebut telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yaitu jumlah anggota Dewan Komisaris tidak boleh melebihi jumlah anggota Direksi yang saat ini berjumlah 5 (lima) orang, 2 (dua) dari anggota Dewan Komisaris tersebut merupakan Komisaris Independen (50% dari total jumlah anggota Dewan Komisaris). Sebanyak 2 (dua) anggota Dewan Komisaris berkewarganegaraan Indonesia dan berdomisili di Indonesia.

I. TRANSPARENCY OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE IMPLEMENTATION OF BANK SBI INDONESIA

1. DUTIES AND RESPONSIBILITIES IMPLEMENTATION OF BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS

1.1. BOARD OF COMMISSIONERS

1.1.1. Number, Composition, Criteria and Independency of Member of Board of Commissioners

The Board of Commissioners is a governance organ that carries out general and/or specific supervision in accordance with the Articles of Association and provides advice to the Board of Directors and ensures that Bank SBI Indonesia implements GCG at all levels or levels of the organization. The Board of Commissioners also ensures that Bank SBI Indonesia carries out business activities in accordance with the stated aims and objectives.

The Board of Commissioners acts independently and is responsible for supervising the Bank's operational policies with reference to the implementation of strategies and business plans that have been approved by the Board of Commissioners. The Board of Commissioners is also responsible for ensuring the Bank's compliance with all applicable laws and regulations.

In 2023, the number and composition of members of the Board of Commissioners of Bank SBI Indonesia will be in accordance with the provisions of the Financial Services Authority, namely 3 (three) members consisting of 1 (one) President Commissioner and 2 (two) members as Independent Commissioners. The number is in accordance with the provisions of Financial Services Authority that the number of members of the Board of Commissioners should not exceed the number of members of the Board of Directors, which currently consists of 5 (five) person, 2 (two) of the members of the Board of Commissioners is Independent Commissioners (50% of the total number of members of Board of Commissioners). Total of 2 (two) members of the Board of Commissioners are Indonesia citizen and domiciled in Indonesia.

Adapun susunan Dewan Komisaris Bank SBI Indonesia periode 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

The composition of the Board of Commissioners of Bank SBI Indonesia for the period of 31st December 2023 is as follows:

Nama & Jabatan Name & Position	Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Approval of Financial Services Authority (OJK)
Biranchi Narayan Rath* Komisaris Utama <i>President Commissioner</i>	Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEPR-9/D.03/2023 tanggal 31 Maret 2023. <i>Copy of Decree of Members of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority No. KEPR-9/D.03/2023 dated 31st March 2023</i>
Suranto Wignyoharjono Komisaris Independen <i>Independent Commissioner</i>	Salinan Keputusan Deputy Komisiner Pengawas Perbankan I, Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-62/PB.1/2018 tanggal 11 Desember 2018 <i>Copy of Decree of Deputy Commissioner of Banking Supervision I, Financial Services Authority No. KEP-62/PB.1/2018 dated 11 December 2018</i>
Mahatma Putra Jaya** Komisaris Independen <i>Independent Commissioner</i>	Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEPR-72/D.03/2023 tanggal 12 Juli 2023 <i>Decree of Members of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority No. KEPR-72/D.03/2023 dated 12th July 2023</i>
* menggantikan Rajeev Arora efektif tanggal 6 April 2023 / replacing Rajeev Arora effective 6 th April 2023 ** menggantikan Vincent Nangoi efektif tanggal 1 September 2023 / replacing Vincent Nangoi effective 1 September 2023	

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, anggota Dewan Komisaris wajib menjalani uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) sebelum menjalankan tugas. Pengurus Bank wajib memenuhi persyaratan integritas, kompetensi dan reputasi keuangan. Per 31 Desember 2023, seluruh anggota Dewan Komisaris telah memenuhi persyaratan lulus uji kemampuan dan kepatutan.

In accordance with applicable regulations, members of the Board of Commissioners are required to undergo a fit and proper test before carrying out their duties. Bank management is required to meet the requirements of integrity, competence and financial reputation. As of 31st December 2023, all members of the Board of Commissioners have fulfilled the fit and proper test requirements.

Seluruh Komisaris Independen telah membuat surat pernyataan bahwa tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

All Independent Commissioners have made statement stating that they have no financial, management, share ownership and/or family ownership up to the second degree with other members of the Board of Commissioners, Directors and/or controlling shareholders or relationship with bank that may affect their ability to act independently.

1.1.2. Program Pengembangan Dewan Komisaris

Di tahun 2023, anggota Dewan Komisaris telah menghadiri dan berpartisipasi dalam webinar dalam rangka meningkatkan pengetahuan untuk menunjang tugas dan tanggung jawabnya yaitu sebagai berikut:

Nama Kegiatan <i>Name of the Activity</i>	Penyelenggara <i>Organizer</i>	Waktu <i>Time</i>
Webinar "Meningkatkan Kolaborasi Perbankan dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Penyelenggaraan Pemilu & Pilkada yang Berintegritas dan Akuntabel"	FKDKP	17 Mei 2023
Refreshment Sertifikasi Manajemen Risiko	Arfaidham Secret	27 Mei 2023
Training Komisaris Profesional	Intipesan Pariwara	25 Oktober 2023

1.1.2. Board of Commissioners Development Program

In 2023, members of the Board of Commissioners have attended and participated in webinar in order to increase knowledge to support their duties and responsibilities, namely as follows:

1.1.3. Rapat Dewan Komisaris

Berdasarkan pasal 55 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan serta mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.

Sepanjang tahun 2023, Dewan Komisaris telah mengadakan Rapat Dewan Komisaris sebanyak 14 (empat belas) kali dan Rapat Koordinasi Dewan Komisaris dan Direksi sebanyak 5 (lima) kali dengan kehadiran sebagai berikut:

1.1.3. Board of Commissioners Meetings

Based on article 55 of Financial Services Authority Regulation ("POJK") No. 17 of 2023 concerning the Implementation of Governance for Commercial Bank, the Board of Commissioners is obliged to hold regular meetings of the Board of Commissioners at least 1 (one) time in 2 (two) months and hold regular meetings with the Board of Directors at least 1 (one) time in 4 (four) months.

Throughout 2023, the Board of Commissioners has held 14 (fourteen) Board of Commissioner's meeting and 5 (five) Coordination Meeting of the Board of Commissioners and Directors with the following attendance:

No.	Dewan Komisaris <i>Board of Commissioners</i>	Rapat Dewan Komisaris <i>Board of Commissioners</i>		
		Videokonferensi / Telekonferensi <i>Videoconferencing / Teleconferencing</i>	Sirkulasi <i>Circulation</i>	Tidak Hadir <i>Absent</i>
1	Biranchi Narayan Rath *	4	9	-
2	Rajeev Arora	1	-	-
3	Mahatma Putra Jaya **	2	6	-
4	Vincent Nangoi	3	3	
5	Suranto Wignyoharjono	5	9	-

* menggantikan Rajeev Arora efektif tanggal 6 April 2023 / *replacing Rajeev Arora effective 6th April 2023*

** menggantikan Vincent Nangoi efektif tanggal 1 September 2023 / *replacing Vincent Nangoi effective 1 September 2023*

No.	Dewan Komisaris <i>Board of Commissioners</i>	Rapat Koordinasi Dewan Komisaris dan Direksi		
		Videokonferensi / Telekonferensi <i>Videoconferencing / Teleconferencing</i>	Sirkulasi <i>Circulation</i>	Tidak Hadir <i>Absent</i>
1	Biranchi Narayan Rath *	4	-	-
2	Rajeev Arora	1	-	-
3	Mahatma Putra Jaya **	2	-	-
4	Vincent Nangoi	3	-	-
5	Suranto Wignyoharjono	5	-	-

* menggantikan Rajeev Arora efektif tanggal 6 April 2023 / *replacing Rajeev Arora effective 6th April 2023*

** menggantikan Vincent Nangoi efektif tanggal 1 September 2023 / *replacing Vincent Nangoi effective 1 September 2023*

Dalam rapat Komisaris di tahun 2023, Dewan Komisaris telah memberikan keputusan/rekomendasi antara lain:

In the Board of Commissioner meeting in 2023, Board of Commissioners has provided recommendations on aspects, such as:

- a. Penunjukkan Bpk. Mahatma Putra Jaya sebagai Komisaris Independen menggantikan Bpk. Vincent Nangoi
- b. Laporan Direksi kepada Komisaris terkait Rencana Bisnis Bank, Temuan OJK, dll
- c. Pembahasan hasil rapat Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko
- d. Pembahasan profil risiko
- e. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik (KAP) Bharata, Arifin, Mumajad & Sayuti (BAMS) untuk melakukan kaji ulang terhadap kinerja Divisi Internal Audit periode 1 Juli 2020 sampai dengan 30 Juni 2023
- f. Pemberian kenaikan gaji dan bonus kinerja kepada karyawan
- g. Komisaris Independen yang mengepalai pada komite-komite Dewan Komisaris
- h. Perpanjangan masa jabatan Bpk. Aris Sutantio sebagai Direktur Pengembangan Bisnis dari 28 Oktober 2023 – 27 Oktober 2025
- i. Rekomendasi penunjukkan Akuntan Publik (AP) Patricia, CPA dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Kanaka Puradiredja, Suhartono (Nexia KPS) untuk audit Laporan Keuangan yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Maret 2024
- j. Perpanjangan masa jabatan Ibu Subardiah dan Bpk. Fathor Rachman sebagai Pihak Independen Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko selama 1 (satu) tahun dari 19 Desember 2023 sampai dengan 18 Desember 2024

- a. *Appointment of Mr. Mahatma Putra Jaya as Independent Commissioner replaces Mr. Vincent Nangoi*
- b. *Director's report to the Commissioners regarding the Bank Business Plan, OJK findings, etc*
- c. *Discussion of the results of the Audit Committee and Risk Monitoring Committee meetings*
- d. *Discussion of risk profile*
- e. *Appointment of the Public Accountant Firm (KAP) Bharata, Arifin, Mumajad & Sayuti (BAMS) to conduct a review of the performance of the Internal Audit Division for the period of 1 July 2020 to 30 June 2023*
- f. *Providing salary increases and performance bonuses to employees*
- g. *Independent Commissioner who heads the committees of the Board of Commissioners*
- h. *Extension of the term of office of Mr. Aris Sutantio as Business Development Director from 28 October 2023 – 27 October 2025*
- i. *Recommendation for the appointment of Public Accountant (AP) Patricia, CPA and Public Accountant Firm (KAP) Kanaka Puradiredja, Suhartono (Nexia KPS) for the audit of Financial Statements ending on 31 December 2023 and 31 March 2024*
- j. *Extension of the terms of office of Mrs. Subardiah and Mr. Fathor Rachman as an Independent Party on the Audit Committee and Risk Monitoring Committee for 1 (one) year from 19 December 2023 to 18 December 2024*

- k. Perpanjangan masa jabatan Bpk. Suranto Wignyoharjono sebagai Komisaris Independen selama 1 (satu) tahun dari 14 Desember 2023 sampai dengan 13 Desember 2024
- l. Pengawasan aktif dewan komisaris terkait mengenai laporan anti pencucian uang

Sedangkan dalam rapat Koordinasi Dewan Komisaris & Direksi di tahun 2023, Dewan Komisaris telah memberikan keputusan/rekomendasi terhadap aspek-aspek antara lain sebagai berikut:

- a. Bersama Direksi menyetujui Rencana Bisnis Bank (RBB) 2024 termasuk realisasi RBB pada periode sebelumnya
- b. Melakukan review atas kinerja keuangan Bank secara berkala
- c. Memberi masukan dalam rangka penyelesaian kredit bermasalah mulai dari kolektibilitas 2–5, Agunan Yang Diambil Alih dan kredit hapus buku
- d. Melakukan review sanction & pipeline secara berkala
- e. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Internal, termasuk perbaikan terhadap hasil temuan pemeriksaan auditor eksternal maupun regulator
- f. Melakukan pengawasan aktif atas proses pengelolaan risiko Bank termasuk proses pengelolaan risiko secara bankwide, kualitas aktiva, tata kelola serta rentabilitas Bank melalui Komite Pemantau Risiko. Selain itu pula melakukan kebijakan-kebijakan manajemen risiko terutama yang diwajibkan serta melakukan evaluasi atas kesesuaian antara kebijakan-kebijakan tersebut dengan pelaksanaannya
- g. Perkembangan bisnis Bank untuk bidang perkreditan, trade, finance, penempatan surat berharga, penghimpunan dana pihak ketiga baik di Cabang maupun Divisi
- h. Peningkatan pendapatan dari bunga, fee-based income serta efisiensi dari segi biaya
- i. Review Kebijakan dan Pedoman Manajemen Risiko
- j. Ketersediaan infrastruktur yang meliputi Teknologi Informasi, Sumber Daya Manusia dari

- k. *Extension of the term of office of Mr. Suranto Wignyoharjono as Independent Commissioner for 1 (one) year from 14 December 2023 to 13 December 2024*
- l. *Active supervision by the board of commissioners regarding anti-money laundering reports.*

Meanwhile, in the Coordination meeting of the Board of Commissioners & Directors in 2023, the Board of Commissioners has made decisions/recommendation on the following aspects:

- a. *Together with the Board of Directors to approve the Bank Business Bank of 2024, including the realization of the RBB in the previous period*
- b. *Conduct regular reviews of the Bank's financial performance*
- c. *Providing input in the context of resolving problem loans starting from collectability 2-5, Foreclosed Collateral and Write-Off credits.*
- d. *Conduct regular sanction & pipeline reviews*
- e. *Ensure that the Board of Directors has followed up on audit findings and recommendations from the Internal Audit Work Unit, including improvements to the audit findings of external auditors and regulators*
- f. *Carry out active supervision of the Bank's risk management processes including bank wide risk management processes, asset quality, governance and profitability of the Bank through the Risk Monitoring Committee. Apart from that, it also implements risk management policies, especially those that are required, as well as evaluating the suitability of these policies and their implementation.*
- g. *Bank business development in the areas of credit, trade, finance, replacement of securities, collection of third party fund both in Branches and Divisions.*
- h. *Increased income from interest, fee-based income and efficiency in terms of costs*
- i. *Review of Risk Management Policies and Guidelines*
- j. *Availability of infrastructure which includes Information Technology, Human Resources in terms of quantity and quality, adequacy of Policies and Procedures*
- k. *IT migration update for core banking*
- l. *Strategy in improving operational business.*

segi kuantitas dan kualitas, kecukupan Kebijakan dan prosedur.

- k. Update migrasi TI pada core banking
- l. Strategi dalam meningkatkan bisnis operasional

Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat. Hasil rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik. Risalah rapat Dewan Komisaris ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris, baik yang hadir dalam rapat maupun yang tidak hadir. Risalah rapat Dewan Komisaris telah dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris. Untuk hal-hal yang perlu diketahui dan ditindaklanjuti oleh pihak terkait, disampaikan secara tertulis. Pada umumnya hasil rapat Dewan Komisaris menjadi rekomendasi/arahan serta diimplementasikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan/atau oleh Direksi.

1.1.4. Pedoman Kerja dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris

Pedoman dan Tata tertib kerja Dewan Komisaris merupakan acuan bagi Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif, efisien dan independen.

Adapun muatan Pedoman dan Tata tertib kerja Dewan Komisaris mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 mengenai Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, Dewan Komisaris mengacu pada Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris No. 020/BD-SBII/III/2019 tanggal 14 Maret 2019 yang memuat antara lain:

- Pengaturan Organisasi dari Dewan Komisaris,
- Program Pengembangan Kualitas Diri,
- Kehadiran dan Waktu Kerja,
- Komite-Komite di Tingkat Dewan Komisaris,
- Rapat,
- Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Decision making of the Board of Commissioners meeting has been carried out based on deliberation for consensus or a majority vote in the event that deliberation for consensus does not occur. The results of the meetings of the Board of Commissioners have been recorded in the minutes of meetings and are well documented. The minutes of meetings of the Board of Commissioners are signed by all members of the Board of Commissioners, both those present at the meeting and those who are not present. The minutes of the Board of Commissioner's meetings have been distributed to all members of the Board of Commissioners. For matters that need to be knows and followed up by related parties, submitted in writing. In general, the results of the Board of Commissioners' meetings is the recommendations/directives and are implemented in the General Meeting of Shareholders (GMS) and/or by the Directors.

1.1.4. Work Guidelines and Code of Conduct of Board of Commissioners

Work guidelines and Code of conduct of Board of Commissioners is a reference for the Board of Commissioners in carrying out its duties and responsibilities effectively, efficiently, and independently.

The content of the work guidelines and code of conduct of Board of Commissioners refers to Financial Services Authority Regulation Number 17 Year 2023 concerning the Implementation of Governance for Commercial Bank.

In carrying out the functions and duties, the Board of Commissioners refers to the work guidelines and code of conduct No. 020/BD-SBII/III/2019 dated 14th March 2019 which include among others:

- *Organizational Arrangements from the Board of Commissioners,*
- *Self Quality Development Program,*
- *Attendance and Working Time,*
- *Committees at the Board of Commissioners Level,*
- *Meeting,*

- *Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners*

1.1.5. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dalam menjaga kelangsungan usaha perusahaan dalam jangka panjang dengan melakukan pengawasan aktif yang mencakup antara lain:

- Melakukan pengawasan untuk kepentingan Bank atas kebijakan dan jalannya kepengurusan oleh Direksi, memberi nasihat kepada Direksi, dan bertanggung jawab atas pengawasan tersebut, sesuai dengan maksud dan tujuan Bank yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan keputusan RUPS.
- Melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian.
- Dalam melakukan pengawasan, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara teintegrasi serta kebijakan strategis Bank, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.
- Menerima dan melaksanakan kewenangan yang diserahkan dan/atau diberikan kepada Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.
- Melaksanakan tugas dan kewenangan pengawasan lain.
- Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali:
 - Penyediaan dana kepada pihak terkait sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai batas maksimum pemberian kredit dan penyediaan dana besar bagi bank umum; dan

1.1.5. Duties and Responsibilities of Board of Commissioners

The duties and responsibilities of the Board of Commissioners in maintaining the continuity of the company's business in the long term by carrying out active supervision which include among others:

- Carry out supervision in the interests of the Bank over the policies and course of management by the Board of Directors, provide advice to the Board of Directors, and be responsible for such supervision, in accordance with the Bank's aim and objectives as stipulated in the provisions of laws and regulations, the article of association and GMS decisions.*
- Carrying out duties, authority and responsibilities in good faith and with the principle of prudence,*
- In carrying out supervision, the Board of Commissioners is obliged to direct, monitor and evaluate the integrated implementation of governance, risk management and compliance as well as the Bank's strategic policies, in accordance with the provisions of laws and regulations, the articles of association and/or GMS decisions.*
- Receive and implement the authority delegated and/or given to the Board of Commissioners in accordance with the provisions of statutory regulation, articles of association, and/or GMS decisions.*
- Carry out other supervisory duties and authority.*
- In carrying out supervision, the Board of Commissioners is prohibited from participating in decision making on the Bank's operational activities, except:*
 - Provision of funds to related parties in accordance with the Financial Services Authority Regulations regarding maximum limits for granting credit and provision of large funds for commercial banks; and*
 - Other matters stipulated in the Bank's articles of association or statutory provisions.*
- Decision making on Bank operational activities by the Board of Commissioners is part of the supervisory duties of the Board of Commissioners*

- Hal lain yang ditetapkan dalam anggaran dasar Bank atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank oleh Dewan Komisaris merupakan bagian dari tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris sehingga tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kepengurusan Bank.
- h. Wajib melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut Direksi atas temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Bank, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas dan lembaga lain.
- i. Wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak ditemukan:
 - Pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan, perbankan, dan yang terkait dengan kegiatan usaha Bank; dan/atau
 - Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.
- j. Wajib menyediakan waktu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.
- k. Wajib menjaga segala data dan informasi terkait Bank yang disampaikan oleh Direksi, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.2. DIREKSI

1.2.1. Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi anggota Direksi

Merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Direksi wajib mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, Direksi wajib menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh

so that it does not negate the responsibility of the Board of Directors for the implementation of Bank management.

- h. Must supervise the Board of Directors' follow up on audit or inspection findings and recommendations from the Bank's internal audit work unit, external audit, results of supervision by the Financial Services Authority, and/or results of supervision by other authorities and institutions.*
- i. Must report to the Financial Services Authority no later than 5 (five) working days after discovery:*
 - Violation of the provisions of laws and regulations in the fields of finance, banking and those related to the Bank's business activities; and/or*
 - Circumstances or predicted conditions that could endanger the continuity of the Bank's business.*
- j. Must provide time to carry out duties and responsibilities optimally in accordance with work guidelines and regulations.*
- k. Must maintain all data and information related to the Bank submitted by the Board of Directors, and in accordance with statutory provisions.*

1.2. DIREKSI

1.2.1. Number, Composition, Criteria and Independency of Member of Board of Directors

Referring to Law of the Republic of Indonesia No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, The Board of Directors is a Company Organ with authority and full responsibility for managing the Company and representing the Company, both inside and outside the court. The Board of Directors is obliged to manage the Bank in accordance with the authority and responsibilities as regulated in the Article of Association and applicable laws and regulations. In addition, the Board of Directors is obliged to apply the principles of good governance

tingkatan atau jenjang organisasi serta wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.

Direksi Bank SBI Indonesia terdiri dari 5 (lima) orang diantaranya sebagai Direktur Utama. Adapun komposisi Direksi PT Bank SBI Indonesia terdiri dari Direktur Utama, Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko, Direktur Finance dan Teknologi Informasi, Direktur Pengembangan Bisnis serta Direktur Treasury dan International Banking.

Adapun susunan Direksi Bank SBI Indonesia periode 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

in every Bank business activity at all levels of the organization and is obliged to be accountable for the implementation of its duties to the shareholders through the GMS.

The Board of Directors of Bank SBI Indonesia consists of 5 (five) including the President Director. The composition of the Board of Directors of PT Bank SBI Indonesia consists of the President Director, Director of Compliance and Risk Management, Director of Finance and Information Technology, Director of Business Development and Director of Treasury and International Banking.

The composition of the Board of Directors of Bank SBI Indonesia for the period of 31st December 2023 is as follows:

Nama & Jabatan Name & Position	Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Approval of Financial Services Authority (OJK)
Akash Shambhu Damniwala Direktur Utama <i>President Director</i>	Salinan Surat Otoritas Jasa Keuangan No. SR-142/PB.12/2022 tanggal 8 Juli 2022 <i>Copy of Financial Services Authority Letter No. SR-142/PB.12/2022 dated 8th July 2022</i>
Sanjay Kumar Singh Direktur Finance & Teknologi Informasi <i>Director of Finance & Technology Information</i>	Salinan Surat Otoritas Jasa Keuangan No. SR-315/PB.12/2020 tanggal 24 September 2020 <i>Copy of Financial Services Authority Letter No. SR-315/PB.12/2020 dated 24th September 2020</i>
Heri Haryadi Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko <i>Director of Compliance & Risk Management</i>	Salinan Surat Otoritas Jasa Keuangan No. SR-14/PB.12/2022 tanggal 27 Januari 2022 <i>Copy of Financial Services Authority Letter No. SR-14/PB.12/2022 dated 27th January 2022</i>
Tri Budi Yudianto Direktur Treasury & International Banking <i>Director of Treasury & Risk Management</i>	Salinan Surat Otoritas Jasa Keuangan No. SR-16/PB.12/2018 tanggal 30 Januari 2018 <i>Copy of Financial Services Authority Letter No. SR-16/PB.12/2018 dated 30th January 2018</i>
Aris Sutantio Direktur Pengembangan Bisnis <i>Director of Business Development</i>	Salinan Surat Otoritas Jasa Keuangan No. SR-216/PB.12/2022 tanggal 15 September 2022 <i>Copy of Financial Services Authority Letter No. SR-216/PB.12/2022 dated 15th September 2022</i>

Terkait independensi, seluruh anggota Direksi tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan saham, dan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Pengendali Bank. Dengan demikian seluruh anggota Direksi adalah Independen. Prinsip independen dilakukan dengan mengutamakan kepentingan Bank dan tidak memiliki benturan kepentingan kepada Bank

Regarding independence, all members of the Board of Directors have no financial, management, share ownership, and family relationship with members of the Board of Commissioners and Controlling Shareholders of the Bank. Thus all members of the Board of Directors are independent. The independent principle is carried out by prioritizing the interests of the Bank and not having a conflict of interest with the Bank so that it can harm or reduce the Bank's income.

sehingga dapat merugikan atau mengurangi pendapatan Bank.

Seluruh anggota Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.

1.2.2. Program Pengembangan Anggota Direksi

Di tahun 2023, para anggota Direksi telah menghadiri dan berpartisipasi dalam berbagai pelatihan serta seminar dalam rangka menerapkan budaya pembelajaran secara berkelanjutan sebagai berikut:

All members of the Board of Directors do not give general power of attorney to other parties which results in the transfer of duties and functions of the Board of Directors.

1.2.2. Development Program for Members of the Board of Directors

In 2023, members of the Board of Directors have attended and participated in various trainings and seminars in order to implement a culture of continuous learning as follows:

No.	Nama Kegiatan <i>Name of the Activities</i>	Penyelenggara <i>Organizer</i>	Waktu <i>Time</i>
1	Rapat Koordinasi Tahun 2023	PPATK	19 January 2023
2	Sharing Session Data Privacy Regulation	ASPI	27 Januari 2023
3	Webinar "Idea Talk Riset OJK Institute" Volume 3 Tahun 2023	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	9 Februari 2023
4	Ramah Tamah & Diskusi Bersama Deputy Gubernur Bank Indonesia	Bank Indonesia	13 Februari 2023
5	Webinar "The Role of Governance, Risk, and Compliance (GRC) in Supporting Financial Sector Performance"	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	23 Februari 2023
6	Sosialisasi Ketentuan Bank Umum	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	23 – 24 Februari 2023
7	Sosialisasi "Domestic Benchmark Reform: Urgensi, Potensi & Antisipasi"	Bank Indonesia	28 Februari 2023
8	Webinar Prospek Insurtech di Indonesia	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	2 Maret 2023
9	Sosialisasi Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen Generasi 2	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	6 Maret 2023
10	Sosialisasi Penguatan Kepesertaan Operasi Moneter	Bank Indonesia	8 Maret 2023
11	Training Refreshment Manajemen Risiko	Arfaidham Secrets	11 Maret 2023
12	Sosialisasi Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan Perlindungan Konsumen & Masyarakat 2023	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	14 Maret 2023
13	Mentoring Berbasis Risiko TPPU & TPPT	PPATK	15 – 16 Maret 2023
14	Webinar Pemanfaatan Analisis Big Data dalam Meningkatkan Kinerja Industri Jasa Keuangan	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	30 Maret 2023
15	Webinar "Anti Money Laundering in Digital Era : Lesson Learned from Selected Countries"	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	6 April 2023
16	Diskusi Persiapan Penandatanganan GMRA	Bank Indonesia	6 April 2023

	Bersama		
17	Sosialisasi Keputusan RDG Bank Indonesia & Strategi Operasi Moneter Rupiah & Valas Terkini	Bank Indonesia	5 Mei 2023
18	Rapat Umum Anggota (RUA)	FKDKP	11 Mei 2023
19	Webinar "Peluang Metaverse di Industri Jasa Keuangan"	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	11 Mei 2023
20	Webinar "Meningkatkan Kolaborasi Perbankan dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Penyelenggaraan Pemilu & Pilkada yang Berintegritas dan Akuntabel"	FKDKP	17 Mei 2023
21	Training Sertifikasi Anti Money Laundering Specialist	Association of Certified Anti Money Laundering Specialist (ACAMS)	22 Mei 2022
22	Pertemuan Koordinasi Tim Kerja Analisis Kolaboratif terkait Pemilihan Kepala Daerah	FKDKP	23 Mei 2023
23	Refreshment Sertifikasi Manajemen Risiko	Arfaidham Secrets	27 Mei 2023
24	Sosialisasi Transaksi Repo	Bank Indonesia	29 Mei 2023
25	Webinar "Membangun Transaksi Keuangan Digital yang Aman dan Berintegritas Tinggi"	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	30 Mei 2023
26	Sosialisasi "Peraturan OJK Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Peningkatan Literasi & Inklusi Keuangan di Sektor Jas Keuangan bagi Konsumen dan Masyarakat"	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	31 Mei 2023
27	Pertemuan Tahunan "Peran Kebijakan LPS Pasca di Tetapkan UU No.4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan & Penguatan Sektor Keuangan"	Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)	20 Juni 2023
28	Webinar Sosialisasi POJK tentang Penerapan Program APU PPT & PPPSPM di JK	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	6 Juli 2023
29	Webinar "Implementation of Data Protection Laws&Challenges To Their Implementation"	FKDKP	12 Juli 2023
30	Diskusi Rencana Implementasi Primary Dealer dalam Operasi Moneter	Bank Indonesia	20 Juli 2023
31	Training ISO/IEC 27001:2013	Premysis Consulting	25 - 26 Juli 2023
32	Webinar "Sosialisasi SPRINT Modul PKK BUK dan Pengumuman Go-Live"	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	25 Juli 2023
33	Training Sosialisasi "Implementasi Kebijakan DHE DPI"	Bank Indonesia	14 Agustus 2023
34	Webinar "Leadership in Changing Atmosphere"	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	24 Agustus 2023

35	Leadership Development Program (LDP) 2023	State Bank Institute of Leadership (SBIL), India	28 Agustus – 2 September 2023
36	Training Sosialisasi Pengaturan Perpajakan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia Bersama Kemenkeu-DJP	Bank Indonesia	14 September 2023
37	International Talks "Leveraging Digital Central Banking Services for Economic Recovery"	Bank Indonesia	3 Oktober 2023
38	Diskusi Mengenai Penetapan Kewajiban Primary Dealer	Bank Indonesia	20 Oktober 2023
39	Awarding Ceremony dan Diseminasi Karisma OJKI Tahun 2023	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	7 November 2023
40	Webinar " <i>Pengawasan Market Conduct dan Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan Pasca Penerbitan POJK No.6/POJK/07/2022 dan UU P2SK</i> "	LPPI	10 November 2023
41	Training Sosialisasi " <i>Transparansi dan Publikasi SBDK</i> "	Bank Indonesia	14 November 2023
42	Rapat Dengar Pendapat atas Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Transparansi dan Publikasi Suku Bunga Dasar Kredit bagi Bank Umum Konvensional	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	14 November 2023
43	Sharing Knowledge " <i>Sustainability</i> "	Perbanas	17 November 2023
44	Perbina Round Table Breakfast Event	PERBINA	22 November 2023
45	Webinar on ASEAN Transition Finance Guidance	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	07 Desember 2023
46	Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO)	Bank Mandiri	11 Desember 2023
47	Sosialisasi TPPU/TPPT/PPSPM	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	14 Desember 2023
48	Webinar " <i>Akses Keuangan UMKM melalui Business Matching & Literasi Peningkatan Daya Saing</i> "	Bank Indonesia	18 Desember 2023

1.2.3. Rapat Direksi

Rapat Direksi di tahun 2023 telah diselenggarakan minimal 2 (dua) kali dalam sebulan, dengan pembahasan kebijakan strategis termasuk seluruh aktivitas operasional Bank seperti sistem pengendalian, profil risiko, ALCO, rencana bisnis bank, performance bank dan lain-lain dalam rangka mencapai sasaran Bank. Sepanjang tahun 2023 rapat Direksi telah dilakukan sebanyak 31 (tiga puluh satu) kali.

1.2.3. Board of Directors Meetings

Board of Directors meetings in 2023 have been held at least 2 (two) times a month, with discussions on strategic policies including all operational activities of the Bank such as control systems, risk profiles, ALCO, bank business plan, bank performance and other in order to achieve the Bank's targets. Throughout 2023 the Board of Directors meetings have been held of 31 (thirty one) times.

Kehadiran Direksi dalam Rapat Direksi Tahun 2023 <i>Attendance of the Board of Directors in Board of Directors Meeting of 2023</i>		
Direksi <i>Directors</i>	Jabatan <i>Position</i>	Kehadiran <i>Presence</i>
Akash Shambhu Damniwala	Direktur Utama / <i>President Director</i>	31
Sanjay Kumar Singh	Direktur Finance & TI / <i>Director of Finance & IT</i>	30
Tri Budi Yudianto	Direktur Treasury & Int'l Banking / <i>Director of Treasury & Int'l Banking</i>	31
Heri Haryadi	Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko <i>Director of Compliance & Risk Management</i>	31
Aris Sutantio	Direktur Pengembangan Bisnis / <i>Director of Business Development</i>	29

1.2.4. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Secara umum, Direksi memiliki tugas dan tanggung jawab, antara lain:

1. Menjalankan dan bertanggung jawab atas pengelolaan Bank untuk kepentingan Bank sesuai dengan maksud dan tujuan Bank yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan keputusan RUPS.
2. Melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian.
3. Mewakili Bank sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan keputusan RUPS.
4. Menerapkan tata kelola yang baik pada Bank, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang disesuaikan dengan perkembangan ekosistem perbankan terkini serta didukung dengan digitalisasi dan inovasi teknologi.
5. Wajib menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Bank, auditor ekster, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas dan lembaga lain.
6. Wajib mengungkapkan kepada pegawai mengenai kebijakan internal Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian.

1.2.4. Duties and Responsibilities of Board of Directors

In general, the Board of Directors has duties and responsibilities, including:

1. *Carry out and be responsible for managing the Bank for the Bank's interests in accordance with the Bank's aims and objectives as stipulated in the provisions of laws and regulations, the articles of association and GMS decisions.*
2. *Carry out duties, authority and responsibilities in good faith and with the principle of prudence.*
3. *Represent the Bank in accordance with the provisions of laws and regulations, article of association and GMS decisions.*
4. *Implement good governance at the Bank, risk management and compliance in an integrated manner that is adapted to the latest developments in the banking ecosystem and supported by digitalization and technological innovation.*
5. *Must follow up on audit findings or examinations and recommendations from the Bank's internal audit work unit, external auditors, results of supervision by the Financial Services Authority, and/or results of supervision by other authorities and institutions.*
6. *Must disclose to employees regarding the Bank's strategic internal policies in the field of personnel.*
7. *Must be accountable for the implementation of duties to shareholders through the GMS.*

7. Wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.
 8. Dilarang menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan. Larangan ini tidak berlaku untuk penggunaan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional dengan ketentuan:
 - Untuk proyek bersifat khusus
 - Berdasarkan pada kontrak yang jelas
 - Dilaksanakan oleh Pihak Independen yang memiliki pengetahuan teknis tertentu dengan standar kualifikasi keahlian yang memadai untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus
 - Dilaksanakan oleh pihak yang tidak menduduki jabatan struktural pada Bank
 - Dilaksanakan oleh pihak yang tidak mempunyai wewenang untuk membuat keputusan operasional Bank.
 9. Wajib memiliki dan menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu, termasuk kepada Dewan Komisaris, dan melaksanakan pengelolaan data dan informasi sesuai dengan Tata Kelola yang Baik pada Bank dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 10. Keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi.
8. *Using individual advisors and/or professional services as experts or consultants is prohibited. This prohibition does not apply to the use of individual advisors and/or professional services with the following conditions:*
 - *For special projects*
 - *Based on a clear contract*
 - *Carried out by an Independent Party who has certain technical knowledge with adequate skill qualification standards to work on special projects*
 - *Carried out by parties who do not hold structural positions at the Bank*
 - *Carried out by parties who do not have the authority to make operational decisions at the Bank.*
 9. *Must have and provide accurate, relevant and timely data and information, including to the Board of Commissioners, and carry out data and information management in accordance with Good Governance at the Bank and the provisions of statutory regulations.*
 10. *Director's decisions taken in accordance with the work guidelines and regulations are binding and the responsibility of all members of the Board of Directors.*

Masing-masing anggota Direksi melaksanakan tugas sesuai dengan pembagian tugas dan wewenangnya, dengan tujuan mencapai efektivitas pengelolaan dan pencapaian hasil yang maksimal.

Each member of the Board of Directors carries out their duties in accordance with their distribution of duties and authority, with the aim of achieving management effectiveness and achieving maximum results.

Jabatan / Position	Bidang Tugas dan Tanggung Jawab Field of Duties and Responsibilities
Direktur Utama <i>President Director</i>	Membawahi / <i>Supervise:</i> 1. Direktur Finance dan Teknologi Informasi / <i>Director of Finance and Information Technology</i> 2. Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko / <i>Director of Compliance and Risk Management</i> 3. Direktur Pengembangan Bisnis / <i>Director of Business Development</i>

	4. Direktur Treasury dan International Banking / <i>Director of Treasury and International Banking</i> 5. Kepala Divisi Internal Audit / <i>Division Head of Internal Audit</i> 6. Kepala Divisi Corporate Strategy & Planning / <i>Division Head of Corporate Strategy & Planning</i> 7. Kepala Departemen Credit Review / <i>Department Head of Credit Review</i>
Direktur Finance dan Teknologi Informasi <i>Director of Finance and Information Technology</i>	Membawahi / <i>Supervise:</i> 1. Kepala Divisi Finance & General Affair / <i>Division Head of Finance & General Affair</i> 2. Kepala Divisi Teknologi Informasi / <i>Division Head of IT</i> 3. Kepala Seksi IT Infrastructure & Security, Special Project Implementation / <i>Section Head of IT Infrastructure & Security, Special Project Implementation</i> 4. Kepala Divisi Credit Management, dan juga bertanggung jawab atas unit NPL / <i>Division Head of Credit Management, and also responsible for NPL unit.</i> 5. Kepala Divisi Operations & Business Support, yang bertanggung jawab dalam hal terkait dengan seluruh operasional cabang dan cabang pembantu / <i>Division Head of Operations & Business Support, and also is responsible for the entire operational matters related to branches and sub-branches.</i>
Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko <i>Director of Compliance and Risk Management</i>	Membawahi / <i>Supervise:</i> 1. Kepala Divisi Manajemen Risiko / <i>Division Head of Risk Management</i> 2. Kepala Divisi Legal / <i>Division Head of Legal</i> 3. Kepala Divisi Sumber Daya Manusia / <i>Division Head of HR</i> 4. Kepala Seksi Kepatuhan / <i>Section Head of Compliance</i> 5. Kepala Seksi APU PPT & PPPSPM / <i>Section Head of AML CFT & CPF</i>
Direktur Pengembangan Bisnis <i>Director of Business Development</i>	Membawahi/ <i>Supervise:</i> 1. Kepala Divisi Indo-India Business Banking / <i>Division Head of Indo-India Business Banking</i> 2. Kepala Seksi Branch Distribution yang membawahi Pimpinan Cabang/Capem / <i>Section Head of Branch Distribution oversees the Head of the Branch/Sub-Branch</i>

Direktur Treasury dan International Banking
Director of Treasury and International Banking

Membawahi / *Supervise:*

1. Kepala Divisi Treasury / *Division Head of Treasury*
2. Kepala Divisi International Banking / *Division Head of International Banking*

2. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE– KOMITE

A. Komite Dibawah Dewan Komisaris

Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dalam pengawasan Bank, Dewan Komisaris dibantu oleh komite-komite di tingkat Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengawasan Bank. Setiap komite bertanggung jawab untuk melakukan kajian dan pengawasan berdasarkan tugas dan tanggung jawab yang telah ditetapkan di dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja masing-masing komite.

2.1. KOMITE AUDIT

2.1.1. Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Anggota Komite Audit

Pembentukan Komite Audit merujuk pada Peraturan OJK No. 17 Tahun 2023 dan Surat Edaran OJK No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum serta Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, dengan tujuan untuk membantu dan memfasilitasi Dewan Komisaris memantau dan melaksanakan evaluasi terhadap kinerja tugas Satuan Kerja Audit Internal, memastikan terlaksananya Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, melakukan kajian atas kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik eksternal dengan prinsip dan standar audit yang berlaku di Indonesia, serta memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris tentang penunjukkan Akuntan Publik, dan melakukan evaluasi pelaksanaan pengendalian internal Bank.

Bank SBI Indonesia telah memiliki Komite Audit sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No. 022/KPTS/DIR-SBII/IX/2023 tanggal 20 September 2023 perihal Perubahan Anggota Komite Audit. Adapun tugas Komite Audit adalah mengawasi hal-hal terkait informasi keuangan, sistem pengendalian intern, pelaksanaan fungsi audit internal dan eksternal, implementasi GCG, serta

2. COMPLETENESS AND DUTIES IMPLEMENTATION OF COMMITTEES

A. Committee under the Board of Commissioners

In carrying out its duties and responsibilities in Bank supervision, the Board of Commissioners are assisted by committees at the Board of Commissioners level in carrying out its duties and responsibilities in Bank supervision. Each committee is responsible for reviewing and supervising based on the duties and responsibilities specified in the Work Guidelines and Rules of each committee.

2.1. AUDIT COMMITTEE

2.1.1. Structure, Membership, Proficiency and Independency of Audit Committee Members

The establishment of the Audit Committee refers to OJK Regulation No. 17 Year 2023 and OJK Circular Letter No. 13/SEOJK.03/2017 concerning Implementation of Governance of Commercial Bank and OJK Regulation No. 55/POJK.04/2015 concerning the Establishment and Guidelines for the Implementation of Work of the Audit Committee, with the aim of assisting and facilitating the Board of Commissioners to monitor and evaluate the performance of the duties of the Internal Audit Work Unit, ensure the implementation of Good Corporate Governance, conduct a review of the suitability of audit implementation by an external Public Accounting Firm with auditing principles and standards applicable in Indonesia, as well as providing recommendations to the Board of Commissioners regarding the appointment of Public Accountant, and evaluating the implementation of the Bank's internal control.

Bank SBI Indonesia was formed based on Board of Directors Decree No. 022/KPTS/DIR-SBII/IX/2023 dated 20th September 2023 concerning Changes in Members of the Audit Committee. The duties of the Audit Committee are to carrying out oversight functions on matters relating to financial information, internal control systems,

kepatuhan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi tersebut di atas, susunan Komite Audit beranggotakan 4 (empat) orang dan dipimpin oleh Komisaris Independen. 2 (dua) diantaranya adalah Pihak Independen yang berasal dari luar Perseroan.

Susunan anggota Komite Audit tahun 2023 sebagai berikut:

implementation of internal and external audit functions, implementation of GCG, and compliance with applicable laws and regulations.

Based on the Board of Directors Decree above, the composition of the Audit Committee consists of 4 (four) and is led by an Independent Commissioner. 2 (two) of them are Independent Parties from outside the Company.

The composition of the Audit Committee members in 2023 as follows:

Nama / Name	Keanggotaan / Membership	Jabatan / Position
Suranto Wignyoharjono	Komisaris Independen / Independent Commissioner	Ketua / Chairperson
Vincent Nangoi	Komisaris Independen / Independent Commissioner	Anggota / Member
Mahatma Putra Jaya *	Komisaris Independen / Independent Commissioner	Anggota / Member
Fathor Rachman	Pihak Independen / Independent Party	Anggota / Member
Subardiah	Pihak Independen / Independent Party	Anggota / Member

* menggantikan Vincent Nangoi efektif tanggal 1 September 2023 / replacing Vincent Nangoi effective 1 September 2023

2.1.2. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Audit memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja yang mengatur pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, organisasi, syarat keanggotaan, pelaksanaan rapat dan etika kerja. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit ditinjau secara berkala agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kebutuhan Bank.

2.1.3. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Komite Audit bertugas dan bertanggung jawab untuk memberikan pendapat dan/atau masukan kepada Dewan Komisaris mengenai laporan dan/atau hal-hal lain yang disampaikan kepada Direksi, serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris dengan cara:

1. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan

2.1.2. Guidelines and Code of Conduct of Audit Committee

In carrying out the duties and responsibilities, the Audit Committee has the Guidelines and Work Rules that regulate matters related to the implementation of duties and responsibilities, organization, membership requirements, meeting conduct and work ethics. The Audit Committee's Guidelines and Work Rules are reviewed periodically to comply with applicable regulations and the needs of the Bank.

2.1.3. Duties and Responsibilities of Audit Committee

The Audit Committee is in charge and responsible for providing opinions and/or input to the Board of Commissioners regarding reports and/or other matters submitted to the Board of Directors, as well as identifying matters that require the attention of the Board of Commissioners by:

1. *Monitoring and evaluating the planning and implementation of audits as well as monitoring the follow-up of audit results in order to assess the adequacy of internal control including the adequacy of the financial reporting process.*

- proses pelaporan keuangan.
2. Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Komite Audit melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap:
 - a. Pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Internal;
 - b. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku;
 - c. Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku;
 - d. Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan audit yang dilakukan oleh Satuan Kerja Audit Intern, Kantor Akuntan Publik, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lain.
 3. Memberikan rekomendasi mengenai penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

2.1.4. Rapat Komite Audit

Selama tahun 2023, Komite Audit telah mengadakan 15 (lima belas) kali pertemuan. Dalam setiap rapat telah dibuat risalah rapat dan disampaikan kepada Dewan Komisaris melalui rapat dewan komisaris.

Adapun kehadiran dalam rapat Komite Audit adalah sebagai berikut:

2. *In order to carry out the tasks referred to the above, the Audit Committee monitors and evaluates:*
 - a. *Implementation of duties of the Internal Audit Work Unit;*
 - b. *Conformity of the audit implementation by the Public Accountant Firm with the applicable auditing standards;*
 - c. *Conformity of financial reports with applicable accounting standards;*
 - d. *Implementation of follow-up by the Board of Directors on the results of audit findings carried out by the Internal Audit Work Unit, Public Accountant Firm, Bank Indonesia, The Financial Services Authority and other authorities.*
3. *Provide recommendations regarding the appointment of Public Accountant and/or Public Accountant Firm to the Board of Commissioners to be submitted to the General Meeting of Shareholders.*

2.1.4. Audit Committee Meetings

During 2023, the Audit Committee held 15 (fifteen) meetings. In each meeting, minutes are made and submitted to the Board of Commissioners.

The attendance of the Audit Committee meeting are:

NAMA / NAME	JABATAN / POSITION	HADIR / PRESENT	TIDAK HADIR / ABSENT
Suranto Wignyoharjono	Komisaris Independen <i>Independent Commissioner</i>	15	-
Vincent Nangoi	Komisaris Independen <i>Independent Commisisoner</i>	9	-
Mahatma Putra Jaya *	Komisaris Independen <i>Independent Commisisoner</i>	6	
Fathor Rachman	Pihak Independen <i>Independent Party</i>	15	-
Subardiah	Pihak Independen <i>Independent Party</i>	15	-

* menggantikan Vincent Nangoi efektif tanggal 1 September 2023 / *replacing Vincent Nangoi effective 1 September 2023*

2.1.5. Laporan Pelaksanaan Program Kerja Komite Audit

Beberapa keputusan/rekomendasi yang diberikan oleh Komite Audit selama tahun 2023 antara lain:

1. Untuk hasil pemeriksaan (OJK dan KAP) yang masih tertunda agar SKAI memonitor penyelesaiannya
2. Terkait root cause pengenaan denda oleh OJK, diharapkan agar Divisi Kepatuhan:
 - a. Membuat SOP pelaporan *Sensitivity to Market Risk – Interest Rate* menetapkan Divisi Finance & GA sebagai unit yang bertanggung jawab atas pelaporan tadi.
 - b. Melakukan peringatan kepada Divisi yang bertanggung jawab untuk menyampaikan laporan minimal 5 hari kerja sebelum tenggat waktu yang ditentukan berakhir.
3. Terkait hasil kaji ulang internal audit agar segera di follow up.
4. Agar temuan root cause dapat dimonitor penyelesaiannya.
5. Divisi IT agar memasukkan kedalam SOP terkait hasil temuan audit atas DC & DRC, dimana belum adanya standar yang mengatur terkait proses penyamaan dan pemantauan terkait kesamaan data SKN, RTGS, dan SSS antara data yang terdapat di server utama dengan server cadangan.
6. Dewan Direksi dan Kepala Divisi SKAI agar melakukan monitoring progress/hasil dari konsultan HR
7. Rekomendasi KAP Bharata, Arifin, Mumajad & Sayuti (BAMS) untuk jasa kaji ulang fungsi audit internal.
8. SKAI diminta melakukan audit progress project HR Transformation.
9. Terkait program tindak lanjut laporan kaji ulang fungsi SKAI oleh KAP:
 - a. Pemenuhan atas sertifikasi auditor dalam SOP
 - b. Kadiv SKAI diminta follow up kepada SDM terkait kekurangan tenaga audit
 - c. Mengingat belum adanya Sistem Informasi Manajemen SKAI untuk memonitoring pelaksanaan audit, agar segera dipersiapkan dan dilakukan pengembangan paling lambat akhir Desember 2023

2.1.5. Implementation Report of the Audit Committee Work Program

Several decisions/recommendations made by the Audit Committee during 2023 including:

1. *For inspection results (OJK and KAP) that are still pending, further Internal Audit Work Unit (SKAI) should monitor the completion.*
2. *Regarding the root cause of the imposition of fines by OJK, it is required that the Compliance Section:*
 - a. *Create an SOP for Sensitivity to Market Risk – Interest Rate reporting, decided that Finance & GA Division as the unit responsible for the reporting.*
 - b. *Request the Division responsible for submitting the report at least 5 working days before the specified deadline ends.*
3. *Regarding the results of the internal audit review, it should be followed up immediately.*
4. *The root cause findings can be monitored for resolution.*
5. *IT Division must include in the SOP related audit findings on DC & DRC, where there are no standards that regulate the process of equalization and monitoring regarding the similarity of SKN, RTGS, and SSS data between the data contained on the main server and the backup server.*
6. *The Board of Directors and Head of SKAI Division must monitor the progress/results of the HR consultant.*
7. *Recommendation from KAP Bharata, Arifin, Mumajad & Sayuti (BAMS) for internal audit function review services.*
8. *SKAI was requested to audit the progress of the HR Transformation project.*
9. *Regarding the follow-up program for the SKAI function review report by KAP:*
 - a. *Fulfillment of auditor certification in SOP*
 - b. *Head of SKAI Division was requestd to follow-up with HR regarding the shortage of audit personnel*
 - c. *Considering that there is no SKAI Management Information System to monitor audit implementation, it must be immediately prepared and developed by the end of December 2023*

10. Terkait kinerja bisnis perkreditan dan IIBB:
 - a. Jika melakukan pembiayaan kepada multifinance, Bank dapat memperhatikan bidang yang dibiayai termasuk jenis barang dan merknya
 - b. Memperhatikan kurangnya sumber daya manusia pada cabang, Direktur Pengembangan Bisnis dapat menambah sumber daya manusia untuk memberdayakan cabang.
 - c. Dari sisi pipeline, atas pinjaman dalam USD yang incomenya dalam mata uang IDR, agar Komite Kredit dapat memperhitungkan impact hal tersebut.
11. Rekomendasi kaji ulang piagam audit 2023
12. Rekomendasi KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono (Nexia KPS) untuk mengaudit laporan keuangan Bank SBI Indonesia periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Maret 2024.
13. Terkait piagam audit charter pada bab 4 agar SKAI juga menjalankan fungsinya sebagai consultancy services (jasa konsultasi) kepada auditee sehingga baik SKAI maupun auditee dapat melaksanakan tugasnya lebih efektif.

2.1.6. Rencana Kerja Komite Audit Tahun 2024

1. Pembahasan progress audit (Internal Audit/Kantor Akuntan Publik/OJK)
2. Akar permasalahan (root cause) pengenaan denda oleh OJK
3. Review dan update piagam audit
4. Pembahasan realisasi audit internal dibanding target/rencana audit tahun 2023
5. Issue temuan Kantor Akuntan Publik (KAP) tahun buku 2023
6. Review Kinerja Satuan Kerja Audit Internal
7. Presentasi kinerja bisnis Perkreditan dan IIBB
8. Audit implementasi penerapan PSAK 71/IFRS 9
9. Update organisasi Satuan Kerja Audit Internal
10. Hasil Pemeriksaan Seksi Kepatuhan
11. Strategi Pencapaian Satuan Kerja Audit Internal
12. Evaluasi KAP atas jasa laporan keuangan tahun buku 2023
13. Progress rencana penunjukkan KAP untuk audit laporan keuangan periode 31 Desember 2024 dan 31 Maret 2025

10. *Regarding business performance of credit and IIBB:*
 - a. *If financing from a multifinance company, bank can pay attention to the area being financed, including the type of goods and brand*
 - b. *Considering the lack of human resources at the branch, the Business Development Director can add human resources to empower the branch.*
 - c. *From the pipeline side, for loan in USD whose income is in IDR, the Credit Committee can take into account the impact of this.*
11. *Recommendations for the 2023 audit charter review*
12. *Recommendation by KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono (Nexia KPS) to audit the financial statements of Bank SBI Indonesia for the period ending 31 December 2023 and 31 March 2024.*
13. *Regarding the audit charter in chapter 4, SKAI also carries out its function as consultancy services to auditees so that both SKAI and auditees can carry out their duties more efficiently.*

2.1.6. Audit Committee Work Program of 2024

1. *Discussion of audit progress (Internal Audit/Public Accounting Firm/OJK)*
2. *The root cause of the imposition of fines by OJK*
3. *Review and update the audit charter*
4. *Discussion of internal audit realization compared to audit targets/plans for 2023*
5. *Issue findings from the Public Accounting Firm (KAP) for the year of 2023*
6. *Review the Performance of the Internal Audit Work Unit*
7. *Presentation of Credit and IIBB business performance*
8. *Audit of the implementation of IFRS 9 (PSAK 71)*
9. *Update on the organization of the Internal Audit Work Unit*
10. *Inspection results of Compliance Section*
11. *Achievement strategy of the Internal Audit Work Unit*
12. *KAP evaluation of financial reporting services for the financial year of 2023*

14. Hasil Pemeriksaan Satuan Kerja Manajemen Risiko
15. Kaji ulang hasil kerja SKAI dan kepatuhannya terhadap Standar Pelaksanaan Fungsi Internal Audit Bank (SPFAIB)
16. Program kerja dan action plan Seksi Kepatuhan tahun 2025

13. *Plan progress to appoint KAP to audit financial statements for the period of 31 December 2024 and 31 March 2025*
14. *Inspection results of Risk Management Work Unit*
15. *Review SKAI's work results and compliance with Bank Internal Function Implementation Standards (SPFAIB)*
16. *Work program and action plan of Compliance Section for 2025*

2.2. KOMITE PEMANTAU RISIKO

2.2.1. Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Anggota Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya di dalam melakukan pengawasan yang aktif atas manajemen risiko Bank. Bank SBI Indonesia telah memiliki Komite Pemantau Risiko berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 023/KPTS/DIR-SBII/IX/2023 tanggal 20 September 2023 perihal Perubahan Anggota Komite Pemantau Risiko.

Komite Pemantau Risiko memiliki 4 (empat) anggota yang terdiri dari ketua yang merupakan Komisaris Independen dan 3 (tiga) anggota komite yaitu 1 (satu) Komisaris Independen dan 2 (dua) Pihak Independen yang berasal dari luar Perseroan yang masing-masing ahli di bidang keuangan dan di bidang manajemen risiko.

Susunan anggota Komite Pemantau Risiko tahun 2023 sebagai berikut:

2.2. RISK MONITORING COMMITTEE

2.2.1. Structure, Keanggotaan, Proficiency and Independency of Risk Monitoring Committee Members

Risk Monitoring Committee assists the Board of Commissioners in carrying out their duties and responsibilities in carrying out active oversight of the Bank's risk management. Bank SBI Indonesia already has a Risk Monitoring Committee based on Directors Decree No. 023/KPTS/DIR-SBII/IX/2023 dated 20th September 2023 regarding Changes in Members of the Risk Monitoring Committee.

Risk Monitoring Committee consists of 4 (four) member and it is led by an Independent Commissioner and 3 (three) committee members, namely 1 (one) Independent Commissioner and 2 (two) Independent Parties from outside the Company, each of whom are experts in finance and risk management.

The composition of the Risk Monitoring Committee members in 2023 are:

Nama / Name	Keanggotaan / Membership	Jabatan / Position
Vincent Nangoi	Komisaris Independen / <i>Independent Commissioner</i>	Ketua / <i>Chairperson</i>
Mahatma Putra Jaya *	Komisaris Independen / <i>Independent Commissioner</i>	Ketua / <i>Chairperson</i>
Suranto Wignyoharjono	Komisaris Independen / <i>Independent Commissioner</i>	Anggota / <i>Member</i>
Fathor Rachman	Pihak Independen / <i>Independent Party</i>	Anggota / <i>Member</i>
Subardiah	Pihak Independen / <i>Independent Party</i>	Anggota / <i>Member</i>

* menggantikan Vincent Nangoi efektif tanggal 1 September 2023 / *replacing Vincent Nangoi effective 1 September 2023*

2.2.2. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Pemantau Risiko memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja yang mengatur hal-hal terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, organisasi, syarat keanggotaan, pelaksanaan rapat dan etika kerja. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko ditinjau secara berkala agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kebutuhan Bank.

2.2.3. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko memiliki tugas dan tanggung jawab dalam memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dengan melakukan:

1. Evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut;
2. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko;
3. Lain-lain yang berkaitan dengan pengembangan manajemen risiko Bank.

2.2.4. Rapat Komite Pemantau Risiko

Selama tahun 2023, Komite Pemantau Risiko telah melaksanakan 12 (dua belas) kali rapat. Dalam setiap rapat dibuat risalah rapat dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.

Adapun kehadiran dalam rapat Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut:

2.2.2. Guidelines and Code of Conduct of Risk Monitoring Committee

In carrying out the duties and responsibilities, the Risk Monitoring Committee has the Guidelines and Work Rules that regulate matters related to the implementation of duties and responsibilities, organization, membership requirements, meeting conduct and work ethics. The Risk Monitoring Committee's Guidelines and Work Rules are reviewed periodically to comply with applicable regulations and the needs of the Bank.

2.2.3. Duties and Responsibilities of Risk Monitoring Committee

The Risk Monitoring Committee has duties and responsibilities in providing recommendations to the Board of Commissioners by carrying out:

1. *Evaluation of the conformity between the risk management policies and the implementation of these policies;*
2. *Monitoring and evaluating the implementation of the duties of the Risk Management Committee and the Risk Management Work Unit;*
3. *Others related to the development of the Bank's risk management.*

2.2.4. Risk Monitoring Committee Meetings

During 2023, Risk Monitoring Committee held 12 (twelve) meetings. Minutes meeting are made and submitted to the Board of Commissioners.

The attendance of Risk Monitoring Committee meeting as follow:

NAMA / NAME	JABATAN / POSITION	HADIR / PRESENT	TIDAK HADIR / ABSENT
Vincent Nangoi	Komisaris Independen <i>Independent Commissioner</i>	8	-
Mahatma Putra Jaya *	Komisaris Independen <i>Independent Commissioner</i>	4	-
Suranto Wignyoharjono	Komisaris Independen <i>Independent Commissioner</i>	12	-
Fathor Rachman	Pihak Independen <i>Independent Party</i>	12	-
Subardiah	Pihak Independen <i>Independent Party</i>	12	-

* menggantikan Vincent Nangoi efektif tanggal 1 September 2023 / replacing Vincent Nangoi effective 1 September 2023

2.2.5. Laporan Pelaksanaan Program Kerja Komite Pemantau Risiko

Beberapa keputusan/rekomendasi yang diberikan oleh Komite Pemantau Risiko selama tahun 2023 antara lain:

1. Pembahasan ICAAP Semester II-2022:
 - a. CAR yang tinggi mengakibatkan bisnis Bank tidak berkembang. Untuk mendedayakan permodalan Bank, agar dilakukan dengan meningkatkan ekspansi kredit, yang merupakan tanggung jawab Direktur Pengembangan Bisnis.
 - b. Untuk meyakinkan bahwa pemanfaatan permodalan sesuai dengan rencana dalam RBB (rasio CAR turun) di tahun berikutnya agar dimonitor pencapaian ekspansi kredit sesuai dengan RBB.
2. Pembahasan laporan profil risiko
3. Pembahasan kebijakan manajemen risiko
4. Pembahasan proyek HR Transformation
5. Pembahasan temuan audit KAP tahun 2022 dan pengaruhnya terhadap profil risiko
6. Pembahasan penerapan APU PPT dan PPPSPM terkait pelaksanaan CDD dan kepatuhan pelaporan serta pengkinian data nasabah secara berkala.
7. Pembahasan RBBR semester II/2022:
 - a. Self-assessment profil risiko agar diisi dan disesuaikan dengan data sesungguhnya atau objektif.
 - b. Core debtor yang tinggi agar menjadi perhatian manajemen untuk menurunkannya, dilakukan dengan cara menambah jumlah debitur
 - c. Untuk meningkatkan earning asset seperti kredit agar menjadi perhatian manajemen dan mengupayakan solusi perbaikannya.
8. Pembahasan penyelesaian AYDA
9. Pembahasan update rating dan scoring system
10. Pembahasan Analisa dan realisasi perpanjangan kredit sementara
11. Kepala Divisi Manajemen Risiko diminta memonitor peningkatan gross NPL (telah lebih dari 5%) dan menjadikan perhatian khusus, terutama terhadap kredit golongan 2 (pre NPL).

2.2.5. Implementation Report of the Risk Monitoring Committee Work Program

Several decisions/recommendations made by the Risk Monitoring Committee during 2023 including:

1. *Discussion of ICAAP Semester II-2022:*
 - a. *A high CAR results in the bank's business not developing. To empower the use of Bank capital, this must be done by increasing credit expansion, which is the responsibility of the Director of Business Development.*
 - b. *To ensure that capital utilization is in accordance with the plan in the Bank Business Plan (CAR ratio decreases) in the following year, the achievement of credit expansion is monitored in accordance with the Bank Business Plan.*
2. *Discussion of the risk profile report*
3. *Discussion of risk management policies*
4. *Discussion of HR Transformation project*
5. *Discussion of KAP audit findings of 2022 and the impact on the risk profile*
6. *Discussion on the implementation of AML CFT and CPF related to the implementation of CDD and reporting compliance as well as periodic customer data updated.*
7. *Discussion of RBBR semester II/2022:*
 - a. *Self-assessment of risk profiles to be filled in and adjusted to real or objective data.*
 - b. *High core debtor become a concern for management to reduce it, this is done by increasing the number of debtors.*
 - c. *To increase earning assets such as credit so that it becomes the attention of management and seeks solutions to improve it.*
8. *Discussion of settlement of foreclosed collateral (AYDA).*
9. *Discussion of rating and scoring system updates.*
10. *Discussion of analysis and realization of temporary credit extension.*
11. *Head of Risk Management Division was requested to monitor the increase in gross NPL (already more than 5%) and pay special attention, especially to class credit of 2 (pre NPL).*

12. Terkait penerapan PSAK 71 (khususnya perhitungan CKPN kolektif), agar dipastikan data historis yang digunakan sebagai perhitungan PD dan LGD disesuaikan dengan kurun waktu yang telah ditetapkan (data historis tidak konstan/tidak berubah).
13. Terkait pelaksanaan Customer Due Dilligence (CDD) dan Kepatuhan Pelaporan (LTKT dan LTKM) serta Pengkinian Data Nasabah Secara Berkala agar datanya disajikan secara besaran dan up to date. Jika ingin melakukan pengkinian data nasabah agar dapat mengecek kembali formulirnya untuk dapat disesuaikan data dan rinciannya. Seksi Kepatuhan dapat membantu front office untuk memudahkan membaca/memahami persyaratan dan komunikasi dengan nasabah.
14. Pembahasan portfolio perkreditan dan strategi pencapaian.
15. Pembahasan program penerapan core values Bank SBII
16. Pembahasan analisis posisi bank dalam menghadapi persaingan usaha dalam bidang penanganan produk/jasa
17. Pembahasan pencapaian target kinerja dan rasio-rasio kunci serta strategi pencapaiannya.

2.2.6. Rencana Kerja Komite Pemantau Risiko Tahun 2024

1. Laporan ICAAP semester II/2023
2. Laporan portofolio kredit semester II/2023
3. Presentasi DPK & Kredit
4. Progress/realisasi bidang "HR Transformasi" dengan konsultan
5. Laporan profil risiko
6. Evaluasi kinerja Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR)
7. Posisi portofolio perkreditan dan strategi pencapaian
8. Presentasi RBRR
9. Update pengendalian risiko operasional (RCSA)
10. Temuan audit KAP tahun 2023 dan pengaruhnya terhadap profil risiko
11. Presentasi kebijakan manajemen risiko
12. Progress update rating dan scoring system
13. Pencapaian target kinerja dan rasio-rasio kunci dan strategi pencapaiannya

12. *Regarding the implementation of PSAK 71 (especially collective CKPN calculations), ensure that the historical data used for PD and LGD calculations is adjusted to the specified time period (historical data is not constant/does not change).*
13. *Regarding the implementation of Customer Due Dilligence (CDD) and Compliance Reporting (LTKT and LTKM) as well as Period Updating of Customer Data so that the data is presented in a large and up to date manner. If we update customer data, we can check the form again to adjust the data and details. The Compliance Section can help the front office to make it easier to read/understand requirements and communicate with customers.*
14. *Discussion of credit portfolio and achievement strategies.*
15. *Discussion of the program for implementing Bank SBII's core values.*
16. *Discussion of the analysis of the bank's position in facing business competition in the field of product/service*
17. *Discussion of achieving performance targets and key ratios and strategies for achieving it.*

2.2.6. Risk Monitoring Committee Work Program of 2024

1. *ICAAP report semester II/2023*
2. *Credit portfolio report for semester II/2023*
3. *Presentation of Third Party Funds (DPK) & Credit*
4. *Progress/realization of "HR Transformation" with consultant*
5. *Risk profile report*
6. *Evaluation of the performance of Risk Management Work Unit (SKMR)*
7. *Credit portfolio position and achievement strategy*
8. *RBRR Presentation*
9. *Updates of operational risk control (RCSA)*
10. *KAP audit findings in 2023 and the impact on the risk profile*
11. *Presentation of risk management policies*
12. *Progress update rating and scoring system*
13. *Achievement of performance target and key ratios as well as strategies for achieving*

14. Analisa dan realisasi perpanjangan kredit sementara
15. Kemungkinan revisi/update kebijakan BCP
16. Risk event module dan laporan risk event per 31 Maret 2024
17. Penyelesaian AYDA dan kendalanya
18. Bidang HR (rekrutmen, kecukupan SDM, dll) dan kendalanya
19. Analisa posisi bank dalam menghadapi persaingan usaha dalam bidang penanganan produk/jasa
20. Review program penerapan core values Bank SBI Indonesia
21. Revisi program kerja perkreditan
22. Evaluasi Self Assessment Form (RCSA)
23. Program rencana kerja Satuan Kerja Manajemen Risiko tahun 2025

14. *Analysis and realization of temporary credit extension*
15. *Possible revision/update of BCP policy*
16. *Risk event module and risk event report as of 31 March 2024*
17. *Completion of AYDA and its obstacles*
18. *HR sector (recruitment, HR adequacy, etc) and its obstacle*
19. *Analysis of the bank's position in facing business competition in product/service handling*
20. *Review of Bank SBI Indonesia's core values implementation program*
21. *Revision of the credit work program*
22. *Evaluation of Self Assessment Form (RCSA)*
23. *Work plan program of Risk Management Work Unit for 2025*

2.3. KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI
2.3.1. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, Independensi serta Rapat Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

2.3. REMUNERATION AND NOMINATION COMMITTEE
2.3.1. Structure, Membership, Proficiency and Independency of Remuneration and Nomination Committee Members

Komite Remunerasi dan Nominasi merupakan komite yang dibentuk Dewan Komisaris dengan fungsi untuk membantu pelaksanaan dan pengawasan kegiatan yang berkaitan dengan remunerasi dan nominasi sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan yang berlaku.

The Remuneration and Nomination Committee is a committee formed by the Board of Commissioners to assist in implementing and supervising activities related to remuneration and nomination as per the Bank's Articles of Association and the applicable regulations.

Komite Remunerasi dan Nominasi diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 021/KPTS/DIR-SBII/IX/2023 tanggal 20 September 2023 mengenai Perubahan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi.

The Remuneration and Nomination Committee is appointed based on Directors Decree No. 021/KPTS/DIR-SBII/IX/2023 dated 20 September 2023 concerning Changes to Members of the Remuneration and Nomination Committee.

Komite Remunerasi dan Nominasi terdiri dari 2 (dua) orang Komisaris Independen, 1 (satu) orang Komisaris Non Independen, dan 1 (satu) Pejabat Eksekutif yang membawahi Sumber Daya Manusia.

The Remuneration and Nomination Committee has 2 (two) Independent Commissioners, 1 (one) Non Independent Commissioner, and 1 (one) Executive Officer in charge of Human Resources.

Nama / Name	Keanggotaan / Membership	Jabatan / Position
Suranto Wignyoharjono	Komisaris Independen / Independent Commissioner	Ketua / Chairperson
Mahatma Putra Jaya	Komisaris Independen / Independent Commissioner	Anggota / Member
Biranchi Narayan Rath	Komisaris Utama / President Commissioner	Anggota / Member
Dwi Ananta Wicaksono	Kepala Divisi SDM / Head Division of Human Resources	Anggota / Member

Jumlah Komisaris Independen dan Pejabat Eksekutif yang menjadi anggota Komite Remunerasi dan Nominasi berjumlah lebih dari 51% (lima puluh satu perseratus) dari jumlah keseluruhan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi.

Sdr Dwi Ananta Wicaksono adalah Pejabat Eksekutif yang membawahkan sumber daya manusia dan dinilai memiliki pengetahuan mengenai sistem remunerasi dan/atau nominasi serta rencana suksesi (*succession plan*) Bank.

Seluruh anggota independen pada Komite Remunerasi dan Nominasi tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, kepemilikan saham, dan/ atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen.

2.3.2. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja yang mengatur hal-hal terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, organisasi, syarat keanggotaan, pelaksanaan rapat dan etika kerja. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi ditinjau secara berkala agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kebutuhan Bank.

2.3.3. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi

Terkait dengan kebijakan remunerasi antara lain:

- a. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan Remunerasi yang didasarkan atas kinerja, risiko, kewajaran dengan peer group, sasaran, dan strategi jangka panjang Bank, pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan potensi pendapatan Bank di masa yang akan datang;
- b. Menyampaikan hasil evaluasi dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:

The number of Independent Commissioners and Executive Officer who are members of the Remuneration and Nomination Committee is more than 51% (fifty-one percent) of the total of members of the Nomination and Remuneration

Mr. Dwi Ananta Wicaksono adalah is an Executive Officer in charge of human resources and is considered to have knowledge of the remuneration and/or nomination system as well as the Bank's succession plan.

All independent members of the Remuneration and Nomination Committee do not have financial relations, management relationship, share ownership and/or family relations with members of the Board of Commissioners, Board of Directors and/or Controlling Shareholders or relationship with the Bank, which can affect the ability to act independently.

2.3.2. Guidelines and Code of Conduct of Remuneration and Nomination Committee

The Remuneration and Nomination Committee already has the Guidelines and Code of Conduct that regulate matters related to the implementation of duties and responsibilities, organization, membership requirements, meeting conduct and work ethics. The Remuneration and Nomination Committee's Guidelines and Code of Conduct are reviewed periodically to comply with applicable regulations and the needs of the Bank.

2.3.3. Duties and Responsibilities of Remuneration and Nomination Committee

Related to remuneration policies include:

- a. *Evaluate the Remuneration policy based on performance, risk, fairness with the peer group, targets, and the Bank's long-term strategy, fulfillment of reserves as stipulated in legislation and the potential income of the Bank in the future;*
- b. *Deliver the evaluation results and recommendations to the Board of Commissioners regarding:*

- b.1. kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham ;
- b.2. kebijakan Remunerasi bagi Pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi;
- c. Memastikan bahwa kebijakan Remunerasi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- d. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap penerapan kebijakan Remunerasi.

Terkait dengan kebijakan nominasi antara lain:

- a. Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS;
- b. Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Direksi dan/atau calon anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS; dan
- c. Memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota komite audit serta anggota komite pemantau risiko kepada Dewan Komisaris.

2.3.4. Rapat-rapat Komite Remunerasi dan Nominasi Tahun 2023

Selama tahun 2023, Komite Remunerasi dan Nominasi telah melaksanakan 6 (enam) kali rapat. Dalam setiap rapat dibuat risalah rapat dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.

Adapun kehadiran dalam rapat Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut:

- b.1. Remuneration policy for the Board of Directors and Board of Commissioners to be submitted to the General Meeting of Shareholders;*
- b.2. Remuneration policy for employees as a whole to be submitted to the Board of Directors;*
- c. Ensure that the Remuneration policy is in accordance with applicable regulations; and*
- d. Periodically evaluate the implementation of the Remuneration policy*

Related to nomination policies include:

- a. Prepare and provide recommendations regarding systems and procedures for selecting and/or replacing members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners to the Board of Commissioners to be submitted to the GMS;*
- b. Provide recommendations regarding prospective members of the Board of Directors and/or prospective members of the Board of Commissioners to the Board of Commissioners to be submitted to the GMS; and*
- c. Provide recommendations regarding Independent Parties who will become members of the audit committee and members of the risk monitoring committee to the Board of Commissioners.*

2.3.4. Rapat-rapat Komite Remunerasi dan Nominasi Tahun 2023

During 2023, Remuneration and Nomination Committee held 6 (six) meetings. Minutes meeting are made and submitted to the Board of Commissioners.

The attendance of Risk Monitoring Committee meeting as follow:

NAMA / NAME	JABATAN / POSITION	HADIR / PRESENT	TIDAK HADIR / ABSENT
Vincent Nangoi *	Komisaris Independen <i>Independent Commissioner</i>	2	-
Suranto Wignyoharjono	Komisaris Independen <i>Independent Commissioner</i>	6	-
Mahatma Putra Jaya *	Komisaris Independen <i>Independent Commissioner</i>	4	-
Biranchi Narayan Rath	Komisaris Utama <i>President Commissioner</i>	6	-
Dwi Ananta Wicaksono	Kepala Divisi SDM <i>HR Division Head</i>	6	-

* menggantikan Vincent Nangoi efektif tanggal 1 September 2023 / *replacing Vincent Nangoi effective 1 September 2023*

2.3.5. Laporan Pelaksanaan Program Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi

Beberapa keputusan/rekomendasi yang diberikan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi selama tahun 2023 antara lain:

1. Pencalonan Bpk. Mahatma Putra Jaya sebagai calon Komisaris Independen menggantikan Bpk. Vincent Nangoi
2. Bonus performance 2022
3. Kenaikan gaji tahun 2023
4. Perpanjangan masa jabatan Bpk. Aris Sutantio sebagai Direktur Pengembangan Bisnis efektif mulai tanggal 28 Oktober 2023 sampai dengan 27 Oktober 2025 termasuk paket remunerasi yang diterima.
5. Perpanjangan masa jabatan Ibu Subardiah dan Bpk. Fathor Rachman sebagai Pihak Independen efektif mulai tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan 18 Desember 2024
6. Perpanjangan masa jabatan Bpk. Suranto Wignyoharjono sebagai Komisaris Independen selama 1 (satu) tahun efektif 14 Desember 2023 sampai dengan 13 Desember 2024 termasuk paket remunerasi yang diterima.

2.3.6. Rencana Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi Tahun 2024

1. Evaluasi kebijakan remunerasi bagi Direksi/Komisaris dan Pegawai
2. Memberikan rekomendasi penggantian/perpanjangan anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris

2.3.5. Implementation Report of the Remuneration and Nomination Committee Work Program

Several decisions/recommendations made by the Remuneration and Nomination Committee during 2023 including:

1. *Appointment of Mr. Mahatma Putra Jaya as the candidate of Independent Commissioner replacing of Mr. Vincent Nangoi*
2. *Bonus performance of 2022*
3. *Salary increment of 2023*
4. *Extension of the tenure of Mr. Aris Sutantio as Business Development Director effective from 28 October 2023 to 27 October 2025 including the remuneration package received.*
5. *Extension of the tenure of Mrs. Subardiah and Mr. Fathor Rachman as an Independent Party effective from 19 December 2023 to 18 December 2024.*
6. *Extension of the tenure of Mr. Suranto Wignyoharjono as Independent Commissioner for 1 (one) year effective 14 December 2023 to 13 December 2024 including the remuneration package received.*

2.3.6. Remuneration and Nomination Committee Work Program of 2024

1. *Evaluation of remuneration policies for Directors/Commissioners and Employees*
2. *Provide recommendations for replacement/extension of members of the*

- 3 Memberikan rekomendasi penggantian/perpanjangan Pihak Independen yang akan menjadi anggota komite audit serta anggota komite pemantau risiko kepada Dewan Komisaris

Board of Commissioners and Directors to the Board of Commissioners

3. Provide recommendations for replacement/extension of Independent Parties who will become members of the audit committee and members of the risk monitoring committee to the Board of Commissioners

2.3.7. Remunerasi yang telah dibayarkan kepada anggota Komite Remunerasi dan Nominasi selama 1 (satu) tahun:

2.3.7. Remuneration paid to the members of Remuneration Committee throughout 1 (one) year:

Jenis Remunerasi	Anggota Komite Remunerasi & Nominasi			
	2022		2023	
	Orang Person	Dlm .Juta Rp In IDR mio	Orang Person	Dlm.Juta Rp In IDR mio
Gaji, Bonus, Tunjangan rutin, tamtiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura <i>Salaries, Bonuses, Regular Benefits, Tantiem, and other facilities in the form of non-nature</i>	3	961	3	751
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, asuransi kesehatan dan sebagainya) yang : a. dapat dimiliki; b. tidak dapat dimiliki. <i>Other facilities in the form of natura (housing, health, insurance and etc) that: a. can be owned b. can't be owned</i>	1	40	1	23
Total	4	1001	4	774

2.3.8. Proses Penyusunan Kebijakan Remunerasi:

2.3.8. Remuneration Policies Formulation Process:

2.3.8.1. Tinjauan mengenai Latar Belakang dan Tujuan Kebijakan Remunerasi

2.3.8.1. Review of background and purpose of Remuneration Policies

- Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Bank diperlukan pengelolaan sumber daya manusia (SDM) untuk meningkatkan kinerja yang optimal dalam rangka mendorong tercapainya tujuan bisnis Bank.
- Memastikan pemberian remunerasi sesuai dengan ketentuan /perundang-undangan yang berlaku.

- In order to support the achievement of the Bank's vision and mission, management of human resources (HR) is needed to enhance optimal performance in order to encourage the achievement of the Bank's business goals.
- Ensure that the remuneration is in accordance with the provisions/legislation in force.
- Based on the company's financial performance.
- Remuneration is adjusted to the ability of the Bank.

- c. Berdasarkan kinerja keuangan perusahaan.
- d. Remunerasi disesuaikan dengan kemampuan Bank.
- e. Mempertimbangkan potensi pendapatan bank di masa yang akan datang.
- f. Memastikan pemberian remunerasi sudah tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan.

- e. *Estimating the potential of bank income in the future.*
- f. *Ensuring that remuneration is on target and can be accounted for.*

2.3.8.2. Pelaksanaan Kaji Ulang atas kebijakan Remunerasi pada tahun sebelumnya beserta perbaikannya

- a. Kaji ulang ini mempertimbangkan regulasi yang terkait dengan remunerasi misalnya Upah Minimum dan Undang-Undang Ketenagakerjaan.
- b. Kewajaran besaran remunerasi berdasarkan kemampuan Bank.
- c. Kajian remunerasi dari tahun sebelumnya berdasarkan struktur skala gaji, kinerja, kewajaran dengan peer group, strategi dan sasaran Bank untuk jangka panjang.

2.3.8.2. *Review of previous year's Remuneration Policies as well as its amendments*

- a. *This review considers regulations relating to remuneration such as Minimum Wages and Labor Laws.*
- b. *Fairness of the amount of remuneration based on the ability of the Bank.*
- c. *The remuneration research from the previous year is based on the structure of the salary scale, performance, fairness with the peer group, the Bank's strategy and goals for the long term.*

2.3.8.3. Mekanisme untuk memastikan bahwa Remunerasi bagi Pegawai di unit kontrol bersifat Independen dari unit kerja yang diawasi.

- a. Dalam hal pemberian remunerasi, Bank telah menetapkan skala gaji, besaran tunjangan berdasarkan pada tingkat jabatan, sehingga hal ini memastikan tidak akan muncul intervensi ataupun tekanan terhadap unit kontrol terkait pemberian remunerasi.
- b. Untuk memastikan independensi antara unit kontrol dengan unit kerja yang diawasinya yaitu melalui indikator kinerja yang berbeda serta pengambilan keputusan atas remunerasi bagi pegawai di unit kontrol yang tidak melibatkan unit kerja yang diawasinya, sehingga remunerasi yang diterima pegawai di unit kontrol tidak terkait dengan unit kerja yang diawasi.

2.3.8.3. *Mechanism to ensure that remuneration for employees in the control unit is independent from the supervised work unit*

- a. *In the case of remuneration, the Bank has set a salary scale, the amount of benefits is based on the level of position, so this ensures that no intervention or pressure will emerge on the control unit regarding remuneration.*
- b. *To ensure independence between the control unit and the work unit is supervised, namely through different performance indicators as well as decision making on remuneration for employees in the control unit that does not involve the supervised work unit, so that the remuneration received by employees in the control unit is not related to the supervised work unit.*

2.3.9. Cakupan kebijakan Remunerasi dan Implementasinya per unit bisnis, dan per wilayah:

- a. Kebijakan Remunerasi berlaku untuk karyawan di seluruh Unit Kerja dan wilayah yang implementasinya dilaksanakan dan dimonitor secara sentralisasi di kantor pusat.
- b. Penerapan remunerasi berdasarkan faktor: golongan, pangkat dan jabatan, sehingga implementasi pemberian remunerasi tergantung pada faktor tersebut di setiap unit kerja, wilayah dan atau kantor cabang.

2.3.10. Remunerasi dikaitkan dengan risiko yang meliputi :

2.3.10.1. Jenis Risiko Utama (key risk) yang digunakan dalam menerapkan Remunerasi Bank SBI Indonesia menetapkan 2 jenis risiko utama dalam menetapkan kebijakan remunerasi yaitu Risiko Kredit dan risiko pasar. Penetapan risiko utama terhadap kebijakan remunerasi dengan mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan dari risiko utama tersebut.

2.3.10.2. Kriteria untuk menentukan jenis risiko utama, termasuk untuk risiko yang sulit di ukur:

- a. Risiko Kredit
Faktor – faktor yang mempengaruhi risiko kredit adalah meningkatnya NPL, AYDA, kredit hapus buku, pertumbuhan kredit yang tidak tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan, proses kredit tidak berdasarkan prinsip kehati-hatian dan peraturan perundangan - undangan yang berlaku, sehingga dapat memiliki dampak pada penilaian tingkat kesehatan Bank.
- b. Risiko Pasar
Faktor – faktor yang mempengaruhi risiko pasar adalah terjadinya kerugian pada pengelolaan risiko suku bunga dan nilai tukar yang memiliki dampak pada profitabilitas Bank.

2.3.9. Coverage of Remuneration Policies and its implementation per business unit, and per region:

- a. *The Remuneration Policy applies to employees in all Work Units and regions whose implemented and monitored centrally at the head office.*
- b. *The implementation of remuneration is based on factors: class, rank and position, so that the implementation of remuneration depends on these factors in each work unit, region and or branch office.*

2.3.10. Remuneration inherently connects with these following risks, amongst other are :

2.3.10.1. *The key risk employed in implementing Remuneration Bank SBI Indonesia determines 2 key risks in implementing the remuneration policies, namely Credit Risk and Market Risk. The determination of principal risks towards remuneration package is considering the potential impact that the risks may impose.*

2.3.10.2. *Criteria to determine the key risk, comprising the intangible risks:*

- a. *Credit Risk*
Factors that affect credit risk are increased NPLs, AYDA, write-off credit, credit growth that is not achieved in accordance with predetermined targets, the credit process is not based on prudential principles and applicable laws and regulations, so that it can have an impact and assessment of the soundness of the Bank.
- b. *Market Risk*
Factors that affect market risk are losses in the management of interest rate and exchange rate risks which have an impact on the Bank's profitability.

2.3.10.3. Dampak penerapan risiko utama terhadap kebijakan Remunerasi yang Bersifat Variabel:

Bank memberikan remunerasi yang bersifat variable, khususnya dalam pemberian Bonus dengan mekanisme Clawback dan Malus, untuk menjaga permasalahan yang kemungkinan timbul di kemudian hari.

2.3.10.4. Perubahan penentuan jenis risiko utama dibandingkan dengan tahun lalu beserta alasannya, apabila ada:

Bank tidak melakukan perubahan jenis risiko utama untuk tahun 2023

2.3.10.3. *The impact of implementing the main risks on the Variable Remuneration Policy:*

Bank provides variabel remuneration, especially in the provisio of Bonuses with the Clawback and Malus mechanism, to prevent problem that may arise in the future.

2.3.10.4. *Changes in the determination of the main types or risk compared to last year and the reasons, if any:*

Bank does not make changes to the main risk types for 2023.

2.3.11. Pengukuran Kinerja dikaitkan dengan Remunerasi

2.3.11.1. Tinjauan mengenai kebijakan Remunerasi yang dikaitkan dengan penilaian kinerja :

Penilaian kinerja merupakan alat ukur dalam mengevaluasi hasil kinerja masing-masing pegawai. Untuk melakukan evaluasi kinerja pegawai dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu kuantitatif melalui key performance indikator dan kualitatif dan selanjutnya dilakukan perhitungan besaran kenaikan gaji. Kaji ulang remunerasi individu dilakukan setiap tahun dan penyesuaian remunerasi berdasarkan kinerja individu.

2.3.11.2. Metode dalam mengaitkan Remunerasi individu dengan kinerja Bank, Unit kerja dan kinerja individu :

Evaluasi terhadap remunerasi khususnya kenaikan gaji berkala, besarnya kenaikan dengan mempertimbangkan beberapa faktor yaitu tingkat inflasi, penyesuaian terhadap upah minimum sesuai peraturan dan kinerja bank. Sedangkan pelaksanaan pemberian remunerasi terhadap kenaikan gaji berkala maupun bonus dengan mempertimbangkan hasil kinerja masing-

2.3.11. Performance Assessment related to Remuneration

2.3.11.1. *Review of Remuneration Policies relating to the Performance Assessment:*

Performance assessment is a measuring tool in evaluating the performance results of each employee. To evaluate employee performance using two approaches, namely quantitative through key performance indicators and qualitative, and the calculate the amount of salary increments. Review of individual remuneration is carried out every year and remuneration adjustments are based on individual performance.

2.3.11.2. *Methods in linking individual remuneration with bank performance, work units and individual performance:*

Evaluation of remuneration, especially periodic salary increases, the amount of increase taking into account several factors, namely the inflation rate, adjustments to the minimum wage according to regulations and bank performance. While the implementation of remuneration for periodic salary increases and bonuses takes into account the performance results of each individual

masing individu pegawai.

employee.

2.3.11.3. Uraian mengenai metode yang digunakan Bank untuk menyatakan bahwa kinerja yang disepakati tidak dapat tercapai sehingga perlu dilakukan penyesuaian atas Remunerasi :

Dari hasil penilaian kinerja pegawai yang dilaksanakan setiap tahun, telah memberikan pengaruh terhadap pegawai yang memiliki kinerja yang telah disepakati tetapi tidak dapat tercapai (kategori *below average*), sehingga akan memiliki dampak kepada pemberian remunerasi kepada pegawai tersebut.

2.3.11.3. *Description of the method used by the Bank to state that the agreed performance cannot be achieved, so it is necessary to make adjustments to Remuneration:*

From the results of the employee performance appraisal which is carried out every year, it has had an impact on employees who have the agreed performance but cannot be achieved (below average category). So that it will have an impact on the remuneration of these employees.

2.3.12. Penyesuaian Remunerasi dikaitkan dengan Kinerja dan Risiko yang meliputi :

2.3.12. Remuneration Adjusted is related to Performance and Risk which includes:

2.3.12.1. Kebijakan mengenai Remunerasi yang Bersifat Variabel yang ditangguhkan, besarnya, dan kriteria untuk menetapkan besaran tersebut

2.3.12.1. *Policy regarding Variable Remuneration that is deferred, the amount, and the criteria for determining the amount*

Bank menetapkan besarnya remunerasi yang bersifat variabel terhadap jangka waktu penangguhan pembayaran remunerasi bersifat variabel untuk ditangguhkan antara 70%-30% (70% dibayarkan terlebih dahulu dan sisanya 30% ditangguhkan pembayaran selama 3 tahun).

The Bank determines the amount of variable remuneration for the period of suspension of variable remuneration payments to be deferred between 70%-30% (70% is paid in advance and the remaining 30% is deferred for 3 years)

2.3.12.2. Kebijakan Bank mengenai Remunerasi yang Bersifat Variabel yang ditangguhkan yang ditunda pembayarannya (malus), atau ditarik kembali apabila sudah dibayarkan (clawback)

2.3.12.2. *Bank Policy regarding Deferred Variable Remuneration which is postpones for payment (malus), or withdrawn when it has been paid (clawback).*

Pemberian remunerasi yang bersifat variable dengan kategori malas atau clawback pada tahun 2023 berbentuk bonus tidak dilakukan penangguhan atau ditarik kembali karena secara kuantitatif remunerasi yang dibayarkan tidak signifikan mengingat bonus yang diberikan berdasarkan kinerja Bank.

The provision of variable remuneration in the malas or clawback category in 2023 in the form of bonuses will not be suspended or withdrawn because quantitatively the remuneration paid is not significant considering the bonuses given are based on the Bank's performance.

2.3.13. Nama konsultan ekstern dan tugas konsultan terkait kebijakan Remunerasi, apabila Bank menggunakan jasa konsultan ekstern:

Bank tidak menggunakan konsultan ekstern untuk membuat kebijakan remunerasi.

2.3.13. Name of the external consultant and the duties of the consultant related to the Remuneration policy, if the Bank uses the services of an external consultant:

Bank do not use external consultants to make remuneration policies.

2.3.14. Paket Remunerasi dan fasilitas yang diterima oleh Direksi dan Dewan Komisaris mencakup struktur Remunerasi dan rincian jumlah nominal.

2.3.14. The remuneration package and facilities received by the Board of Directors and Board of Commissioners include the Remuneration structure and details of the nominal amount

Jenis Remunerasi <i>Remuneration Type</i>	Jumlah Diterima dalam 1 (satu) Tahun / <i>Total Amount Received Within 1 (one) Year</i>							
	Direksi <i>BOD</i> 2022		Dewan Komisaris <i>BOC</i> 2022		Direksi <i>BOD</i> 2023		Dewan Komisaris <i>BOC</i> 2023	
	Orang <i>Person</i>	Dlm Juta Rp <i>In IDR mio</i>	Orang <i>Person</i>	Dlm Juta Rp <i>In IDR mio</i>	Orang <i>Person</i>	Dlm Juta Rp <i>In IDR mio</i>	Orang <i>Person</i>	Dlm Juta Rp <i>In IDR mio</i>
Gaji, Bonus, Tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura <i>Salaries, Bonuses, Regular Benefits, Tantiem, and other facilities in the form of non-nature</i>	5	4.434.453.424	2	569.017.166	5	5,642,460,936	2	310,400,854
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, asuransi kesehatan dan sebagainya) yang : a. dapat dimiliki; b. tidak dapat dimiliki. <i>Other facilities in the form of natura (housing, health insurance and etc) that: a. can be owned b. can't be owned</i>	5	1.249.329.990	-	-	5	967,598,446	-	-
Total	5	5.683.783.414	2	569.017.166	5	6.610.059.382	2	310,400,854

Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 (satu) Tahun <i>Number of Remuneration per Person in 1 (one) Year</i>	Jumlah Direksi		Jumlah Komisaris	
	2022	2023	2022	2023
Di atas Rp 2 miliar / <i>Above IDR 2 bio</i>	-	-	-	-
Di atas Rp 1 miliar s.d. Rp. 2 miliar <i>Above IDR 1 bio to IDR 2 bio</i>	1	4	-	-
Di atas Rp 500 juta s.d. Rp. 1 miliar <i>Above IDR 500 mio to IDR 1 bio</i>	4	1	-	-
Rp 500 juta ke bawah / <i>IDR 500 mio or less</i>	-	-	2	2

2.3.15. Remunerasi yang Bersifat Variabel, meliputi

2.3.15.1. Bentuk Remunerasi yang Bersifat Variabel beserta alasan pemilihan bentuk tersebut

Untuk tahun ini Bank SBI Indonesia tidak memberikan Remunerasi yang bersifat Variable Clawback.

2.3.15.2. Penjelasan apabila terdapat perbedaan pemberian Remunerasi yang Bersifat Variabel di antara para Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Pegawai

Bank belum menetapkan perbedaan pemberian remunerasi yang bersifat Variabel diantara para Dewan komisaris, Direksi, dan pegawai.

2.3.15.3. Jumlah Direksi, Dewan Komisaris dan Pegawai yang menerima Remunerasi yang Bersifat Variabel selama 1 (satu) tahun, dan total nominalnya

2.3.15. Variable Remuneration comprising

2.3.15.1. Forms of Variable Remuneration along with the reasons for choosing this form

For this year Bank SBI Indonesia does not provide Variable Clawback Remuneration.

2.3.15.2. An explanation if there are differences in the provision of Variable Remuneration among the Directors, Board of Commissioners and/or Employees

The Bank has not yet determined the difference in the provision of Variable remuneration among the Board of Commissioners, Directors and employees.

2.3.15.3. Number of Board of Directors, Board of Commissioners as well as the employee which obtained the variable remuneration in one year and total nominal

Remunerasi yang bersifat variabel <i>Variable Remuneration</i>	Jumlah Diterima Dalam 1 Tahun <i>Total Remuneration Received in 1 Year</i>					
	Direksi <i>BOD</i>		Dewan Komisaris <i>BOC</i>		Pegawai <i>Employees</i>	
	Orang <i>Person</i>	Dlm. Juta Rp <i>In IDR mio</i>	Orang <i>Person</i>	Dlm. Juta Rp <i>In IDR mio</i>	Orang <i>Person</i>	Dlm. Juta Rp <i>In IDR mio</i>
Total	-	-	-	-	138	53

2.3.16. Pihak yang menjadi material risk takers

Penetapan Material Risk Takers (MRT) dilakukan melalui 2 (dua) pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan Kualitatif

2.3.16. Parties who are material risk takers

Determination of Material Risk Takers (MRT) is carried out through 2 (two) approaches, namely:

1. Qualitative Approach

Direksi atau pegawai lainnya yang karena tugas dan tanggung jawabnya mengambil keputusan yang berdampak signifikan terhadap profil risiko Bank

2. Direksi, Dewan Komisaris, dan atau Pegawai yang memperoleh remunerasi yang bersifat Variabel dengan nilai yang besar.

Directors or other employees who because of their duties and responsibilities make decisions that have a significant impact on the risk profile of the Bank

2. *Board of Directors, Board of Commissioners, and or Employees who receive Variable remuneration with a large value.*

Berdasarkan pendekatan tersebut, Bank SBI Indonesia menetapkan pihak-pihak yang memenuhi kriteria sebagai Material Risk Takers (MRT) yang terdiri dari:

1. Direktur Utama
2. Direktur Pengembangan Bisnis, dan
3. Direktur Treasury & International Banking

Based on this approach, Bank SBI Indonesia determines parties that meet the criteria as Material Risk Takers (MRT) consisting of:

1. *President Director*
2. *Director of Business Development, and*
3. *Director of Treasury & International Banking*

2.3.17. Shares option yang dimiliki Direksi, Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif

2.3.17. Shares option owned by the Board of Directors, Board of Commissioners and Executive Officers

Keterangan>Nama <i>Remarks/Name</i>	Jumlah Saham yang Dimiliki (lembar saham) <i>Number of Shares Owned (Shares)</i>	Jumlah Opsi / <i>Number of Options</i>		Harga Opsi (Rp) <i>Option Price (Rp)</i>	Jangka Waktu <i>Duration</i>
		Yang Diberikan (lembar saham) <i>Provided (shares)</i>	Yang Telah Dieksekusi (lembar saham) <i>Executed (shares)</i>		
Komisaris	-	-	-	-	-
Direksi	-	-	-	-	-
Pejabat Eksekutif	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	-

2.3.18. Rasio gaji tertinggi dan terendah

2.3.18. Ratio between the highest and lowest salary

No	Keterangan / <i>Remarks</i>	Rasio / <i>Ratio</i>	
		2022	2023
1.	Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah <i>Highest and lowest ratio of employee salary</i>	11.97 : 1	14.42 : 1
2.	Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah <i>Highest and lowest ratio of Directors salary</i>	1.45 : 1	1.54 : 1
3.	Rasio gaji Dewan Komisaris yang tertinggi dan terendah <i>Highest and lowest of Commissioners salary</i>	1.33 : 1	1.06 : 1
4.	Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan pegawai tertinggi <i>Highest salary ratio of Directors and highest ratio of employee</i>	2.05 : 1	1.6 : 1

2.3.19. Jumlah penerima dan jumlah total Remunerasi yang bersifat Variable yang

2.3.19. Numbers of beneficiary and total variable remunerations that is unconditionally

dijamin tanpa syarat akan diberikan kepada Bank kepada Calon Direksi, calon Dewan Komisaris, dan/atau calon Pegawai selama 1 (satu) tahun pertama bekerja :

guaranteed given by Bank to Candidate of Directors, Commissioners and/or Employees in 1 (one) year of working period:

No	Jabatan / Position	Penerima dan jumlah total Remunerasi yang bersifat Variable yang dijamin tanpa syarat <i>Numbers of beneficiary and total variable remuneration that is unconditionally guaranteed</i>	
		Orang / Person	Total
1.	Calon Direktur / <i>Prospective Director</i>	-	-
2.	Calon Dewan Komisaris / <i>Prospective Commissioner</i>	-	-
3.	Calon Pegawai / <i>Prospective Employee</i>	-	-

2.3.20. Jumlah pegawai yang terkena pemutusan hubungan kerja dan total nominal pesangon yang dibayarkan:

2.3.20. *Number of employee affected by termination of employment and the total amount of severance paid:*

Jumlah Nominal Pesangon yang dibayarkan per Orang dalam 1 Tahun <i>Total Nominal of Severance paid per Person in 1 Year</i>	Jumlah Pegawai – 2022 <i>Total Employee in 2022</i>	Jumlah Pegawai – 2023 <i>Total Employee in 2023</i>
Di atas Rp1 miliar / <i>Above IDR 1 bio</i>	-	-
Di atas Rp500 juta s.d Rp1 miliar / <i>Above IDR 500 mio to IDR 1 bio</i>	-	-
Rp500 Juta ke bawah / <i>Less than IDR 500 mio</i>	-	-

2.3.21. Jumlah total Remunerasi yang Bersifat Variable yang ditangguhkan, yang terdiri dari tunai dan/atau saham atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank

2.3.21. *Total deferred Variable Remuneration, consisting of cash and/or share or instruments in a basis of shares issued by the Bank*

Jenis / Type	Remunerasi yang Bersifat Variable yang ditangguhkan <i>Deferred Variable Remuneration</i>	
	Orang / Person	Total
Tunai / <i>Cash</i>	-	-
Saham / <i>Shares</i>	-	-
Instrumen Berbasis Saham <i>Shares-Based Instruments</i>	-	-

2.3.22. Jumlah total Remunerasi yang Bersifat Variable yang ditangguhkan yang dibayarkan selama 1 (satu) tahun :

2.3.22. *Jumlah total Remunerasi yang Bersifat Variable yang ditangguhkan yang dibayarkan selama 1 (satu) tahun :*

Remunerasi yang Bersifat Variable yang ditangguhkan yang dibayarkan selama 1 (satu) tahun <i>Total deferred Variable Remuneration paid in 1 (one) year</i>	
Orang / Person	Total
-	-

2.3.23. Rincian jumlah Remunerasi yang diberikan dalam satu tahun meliputi :

Remunerasi yang bersifat tetap maupun variabel, remunerasi yang ditangguhkan dan tidak ditangguhkan, remunerasi yang diberikan secara tunai dan/atau saham atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank:

2.3.23. Detailed number of remuneration paid in a year is elucidated as follows :

Fixed and variable remuneration, deferred and non-deferred remuneration, remuneration given in cash and/or shares or stock-based instruments issued by the Bank:

A. Remunerasi yang bersifat tetap (dlm. Juta) <i>A. Fixed Remuneration (in mio)</i>		
1. Tunai / Cash		Rp. 5,642
2. Saham / instrumen yang berbasis saham yang di terbitkan Bank <i>Shares-based shares/instrument issued by the Bank</i>		-
B. Remunerasi yang Bersifat Variabel <i>B. Variable Remuneration</i>		
	Tidak Ditangguhkan <i>Non-Deferred</i>	Ditangguhkan <i>Deferred</i>
1. Tunai	-	-
2. Saham / instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank	-	-

2.3.24. Informasi kuantitatif mengenai:

Total sisa Remunerasi yang masih ditangguhkan baik yang terekspos penyesuaian implisit maupun eksplisit, total pengurangan Remunerasi yang disebabkan karena penyesuaian eksplisit selama periode laporan, total pengurangan Remunerasi yang disebabkan karena penyesuaian implisit selama periode laporan :

2.3.24. Quantitative Information on:

The total remaining Remuneration that is still deferred is either exposed to implicit or explicit adjustments, the total reduction in Remuneration caused by explicit adjustments during the reporting period, the total reduction in Remuneration due to implicit adjustments during the reporting period:

Jenis Remunerasi - variabel	Sisa yang masih ditanggihkan	Total pengurangan selama periode laporan		
		Disebabkan penyesuaian ekspisit (A)	Disebabkan penyesuaian implisit (B)	Total (A + B)
Tunai	-	-	-	-
Saham/Instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank (dalam lembar saham dan nominal juta rupiah yang merupakan konversi dari lembar saham tersebut)	-	-	-	-

B. Komite Dibawah Direksi

Komite di bawah Direksi dibentuk untuk membantu dalam meningkatkan efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi secara sistematis.

Saat ini terdapat 7 (tujuh) komite di bawah Direksi diantaranya:

1. Komite Manajemen Risiko
2. Assets and Liabilities Committee (ALCO)
3. Komite Pengarah Teknologi Informasi (IT Steering Committee)
4. Komite Good Corporate Governance
5. Komite Kredit
6. Komite Kebijakan Perkreditan
7. Komite Kepatuhan

2.1. KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Komite Manajemen Risiko merupakan bagian dari Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR). Dalam rangka pelaksanaan proses dan sistem manajemen risiko yang efektif, Bank telah membentuk Komite Manajemen Risiko melalui Surat Keputusan Direksi No. 003/KPTS/DIR-SBII/III/2019 tanggal 4 Maret 2019. Komite Manajemen Risiko secara rutin menyelenggarakan rapat untuk mengantisipasi

B. Committee Under Board of Directors

Committees under the Board of Directors were formed to assist in improving the effectiveness of implementing the duties and responsibilities of the Board of Directors systematically.

Currently there are 7 (seven) committess under the Board of Directors including:

1. Risk Management Committee
2. Assets and Liabilities Committee (ALCO)
3. IT Steering Committee
4. Good Corporate Governance Committee
5. Credit Committee
6. Credit Policy Committee
7. Compliance Committee

2.1. RISK MANAGEMENT COMMITTEE

Risk Management Committee is part of Risk Management Work Unit (SKMR). In order to implement as effective risk management process and system, the Bank has established a Risk Management Committee through Directors Decree No. 003/KPTS/DIR-SBII/III/2019 dated 4 March 2019. The Risk Management Committee regularly hold meetings to anticipate any changes due to

setiap perubahan akibat perkembangan usaha maupun adanya perubahan kondisi eksternal.

business development and changes in external conditions.

Struktur keanggotaan Komite Manajemen Risiko sebagai berikut:

The structure and membership of the Risk Management Committee is as follows:

NO	JABATAN
1.	Direktur Utama <i>President Director</i>
2	Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko <i>Director of Compliance & Risk Management</i>
3.	Direktur Finance & Teknologi Informasi <i>Director of Finance & Technology Information</i>
4.	Direktur Pengembangan Bisnis <i>Director of Business Development</i>
5.	Direktur Treasury & International Banking <i>Director of Treasury & International Banking</i>
6.	Kepala Divisi Satuan Kerja Manajemen Risiko <i>Division Head of Risk Management Division</i>

Tugas dan Wewenang Komite Manajemen Risiko yaitu melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama yang mencakup :

The duties and authorities of the Risk Management Committee are to carry out evaluations and provide recommendations to the President Director which includes:

1. Penyusunan kebijakan, strategi, dan pedoman penerapan manajemen risiko.
2. Perbaikan atau penyempurnaan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan manajemen risiko.
3. Penetapan hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal.

1. *Preparation of policies, strategies and guidelines for implementing risk management.*
2. *Improvement or refinement of the implementation of risk management based on the results of the evaluation of the implementation of risk management.*
3. *Determining matters related to business decisions that deviate from normal procedures.*

Sepanjang tahun 2023, Komite Manajemen Risiko telah melaksanakan 12 (duabelas) kali rapat dan hasil rapat telah dituangkan dalam risalah rapat.

Throughout 2023, the Risk Management Committee has held 12 (twelve) meetings and the results of the meeting have been recorded in the minutes of meeting.

Laporan Pelaksanaan Program Kerja Komite Manajemen Risiko

Implementation Report of the Risk Management Committee Work Program

1. Penyusunan kebijakan, strategi dan penerapan manajemen risiko terkait Back to Back Policy, Joint Financing dan Multifinance Policy.
2. Pemantauan dan evaluasi penerapan manajemen risiko dalam berbagai aktivitas berupa Risk Profile secara bulanan dan triwulan.
3. Penilaian stress test market dan liquidity.

1. *Preparation of policies, strategies and implementation of risk management related to Back to Back Policy, Joint Financing and Multifinance Policy.*
2. *Monitoring and evaluating the implementation of risk management in various activities in the form of a Risk Profile on a monthly and quarterly basis.*

4. Penilaian Cyber Security Level.

3. *Market stress test and liquidity assessment.*

4. *Cyber Security Level Assessment.*

Rencana Kerja Komite Manajemen Risiko periode 2024

Risk Management Committee Work Plan for the period 2024

Komite Manajemen Risiko menyusun rencana kerja tahunan dengan senantiasa memperhatikan prinsip kehati-hatian dan memastikan pelaksanaan dari berbagai inisiatif strategi perusahaan antara lain :

The Risk Management Committee prepares an annual work plan by always paying attention to the precautionary principle and ensuring the implementation of various company strategic initiatives, including:

- 1) Melakukan kaji ulang kebijakan, strategi, dan penerapan manajemen risiko dalam berbagai aktivitas fungsional Bank baik dalam perkreditan, treasury maupun operasional
- 2) Melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan manajemen risiko dalam berbagai aktivitas berupa evaluasi profil risiko cerara bulanan maupun triwulan
- 3) Melakukan *stress test* dengan memperhitungkan berbagai skenario krisis yang mungkin terjadi baik credit risk maupun market dan liquidity risk
- 4) Melakukan penilaian digital maturity level

- 1) *Reviewing policies, strategies and implementation of risk management in various functional activities of the Bank, both in credit, treasury and operations*
- 2) *Monitoring and evaluating the implementation of risk management in various activities in the form of evaluating monthly and quarterly risk profiles*
- 3) *Carrying out a stress test by taking into account various crisis scenarios that may occur, both credit risk and market and liquidity risk*
- 4) *Conduct a digital maturity level assessment*

2.2. ASSETS AND LIABILITIES COMMITTEE (ALCO)

2.2. ASSETS AND LIABILITIES COMMITTEE (ALCO)

Komite ALCO dibentuk sesuai Surat Keputusan Direksi No. 004/KPTS/DIR-SBII/II/2023 tanggal 20 Februari 2023, bertujuan untuk mengkaji, menganalisis, menetapkan serta memutuskan kebijakan-kebijakan strategis dalam hal asset dan liabilitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

ALCO Committee was formed in accordance with Director's Decree No. 004/KPTS/DIR-SBII/II/2023 dated 20 February 2023, aims to establish and evaluate liquidity management policies and strategies to maintain liquidity in accordance with applicable regulations.

Struktur keanggotaan Komite ALCO sebagai berikut :

The structure and membership of the ALCO Committee are as follows:

NO	JABATAN / POSITION
1.	Direktur Utama / <i>President Director</i>
2	Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko <i>Director of Compliance & Risk Management</i>
3.	Direktur Finance & Teknologi Informasi <i>Director of Finance & Information Technology</i>
4.	Direktur Pengembangan Bisnis / <i>Director of Business Development</i>
5.	Direktur Treasury & International Banking / <i>Director Treasury & International Banking</i>
6.	Kepala Divisi Treasury / <i>Division Head of Treasury</i>

Tugas dan tanggung jawab ALCO antara lain:

- a. Pengembangan, kaji ulang dan modifikasi strategi *Asset and Liability Management (ALMA)*.
- b. Evaluasi posisi suku bunga Bank dan strategi ALMA guna memastikan bahwa hasil risk taking position Bank telah konsisten dengan tujuan pengelolaan risiko suku bunga.
- c. Kaji ulang penetapan harga (pricing) aktiva dan pasiva untuk memastikan bahwa pricing tersebut dapat mengoptimalkan hasil penanaman dana, meminimumkan biaya dana, dan memelihara struktur neraca Bank, sesuai dengan strategi ALMA Bank.
- d. Kaji ulang deviasi antara hasil actual dengan proyeksi anggaran dan rencana bisnis Bank
- e. Penyampaian informasi kepada Direksi mengenai setiap perkembangan ketentuan dan peraturan terkait yang mempengaruhi strategi dan kebijakan ALMA.
- f. Melakukan pengelolaan likuiditas Bank.
- g. Mengkaji ulang dan mengkinikan rencana pendanaan darurat secara berkala untuk memastikan efektifitas rencana pendanaan darurat tersebut.

Duties and responsibilities of ALCO including:

- a. *Development, review and modification of the Asset and Liability Management (ALMA).*
- b. *Evaluation of the Bank's interest rate position and ALMA strategy to ensure that the Bank's risk taking position is consistent with the objectives of interest rate risk management.*
- c. *Review the pricing of assets and liabilities to ensure that pricing can optimize the results of investment, minimize the cost of funds, and maintain the balance sheet structure of the Bank, in accordance with the Bank's ALMA strategy.*
- d. *Review the deviation between actual results and the Bank's budget projections and business plans*
- e. *Submission of information to the Board of Directors regarding any developments in related rules and regulations that affect ALMA's strategy and policies.*
- f. *Performing Bank liquidity management.*
- g. *Review and update the emergency funding plan periodically to ensure the effectiveness of the emergency funding plan.*

Sepanjang tahun 2023 Komite ALCO telah melaksanakan 12 (dua belas) kali rapat dan hasil rapat telah dituangkan dalam risalah rapat.

Throughout 2023 the ALCO Committee has held 12 (twelve) meetings and the results of the meeting have been recorded in the minutes of meeting.

Laporan Pelaksanaan Program Kerja Komite ALCO

Implementation Report of the ALCO Committee Work Program

No.	Realisasi / <i>Realization</i>	Target	PIC/Division
1	Rapat ALCO <i>ALCO meeting</i>	Bulanan <i>Monthly</i>	Treasury
2	Pemantauan fluktuasi kurs & suku bunga <i>Monitoring exchange rate & interest rate fluctuations</i>	Harian/Bulanan <i>Daily/Monthly</i>	Treasury
3	Pemantauan kebijakan moneter / ekonomi dari regulator (termasuk perubahannya) <i>Monitoring of monetary/economic policies from regulators (including changes)</i>	Bulanan <i>Monthly</i>	Treasury
4	Observasi kondisi likuiditas / ketersediaan likuid asset <i>Observation of liquidity conditions / availability of liquid assets</i>	Harian <i>Daily</i>	Treasury
5	Perkembangan portfolio kredit & pipe line <i>Development of credit portfolio & pipe line</i>	Bulanan <i>Monthly</i>	IIBB & BD

6	Observasi perkembangan DPK <i>Observation of development of Third Party Funds</i>	Bulanan <i>Monthly</i>	Treasury & BD
7	Observasi pricing DPK & penentuan SBDK <i>Observation of TPF pricing & determination of Prime Lending Rate</i>	Bulanan <i>Monthly</i>	Treasury & BD
8	Observasi sumber dan penggunaan dana <i>Observation of sources and use of funds</i>	Bulanan <i>Monthly</i>	Treasury
9	Evaluasi ketersediaan limit dari counterparty (SBI & Domestic) <i>Evaluate lime availability from counterparties (SBI & Domestic)</i>	Tahunan <i>Yearly</i>	FI/IB
10	Observasi terkait risiko likuiditas, risiko pasar, serta dampaknya terhadap NII & modal <i>Observations related to liquidity risk, market risk, and their impact on NII & capital</i>	Kwartal <i>Quarterly</i>	Treasury & SKMR
11	Evaluasi kebijakan ALCO <i>Evaluation of ALCO policy</i>	Tahunan <i>Yearly</i>	Team ALCO

Rencana Kerja Komite ALCO Tahun 2024
ALCO Committee Work Program of 2024

No.	Rencana Kerja / Work Plan	Target	PIC/Division
1	Rapat ALCO <i>ALCO meeting</i>	Bulanan <i>Monthly</i>	Treasury
2	Pemantauan fluktuasi kurs & suku bunga <i>Monitoring exchange rate & interest rate fluctuations</i>	Harian/Bulanan <i>Daily/Monthly</i>	Treasury
3	Pemantauan kebijakan moneter / ekonomi dari regulator (termasuk perubahannya) <i>Monitoring of monetary/economic policies from regulators (including changes)</i>	Bulanan <i>Monthly</i>	Treasury
4	Observasi kondisi likuiditas / ketersediaan likuid asset <i>Observation of liquidity conditions / availability of liquid assets</i>	Harian <i>Daily</i>	Treasury
5	Perkembangan portfolio kredit & pipe line <i>Development of credit portfolio & pipe line</i>	Bulanan <i>Monthly</i>	IIBB & BD
6	Observasi perkembangan DPK <i>Observation of development of Third Party Funds</i>	Bulanan <i>Monthly</i>	Treasury & BD
7	Observasi pricing DPK & penentuan SBDK <i>Observation of TPF pricing & determination of Prime Lending Rate</i>	Bulanan <i>Monthly</i>	Treasury & BD
8	Observasi sumber dan penggunaan dana <i>Observation of sources and use of funds</i>	Bulanan <i>Monthly</i>	Treasury
9	Evaluasi ketersediaan limit dari counterparty (SBI & Domestic)	Tahunan <i>Yearly</i>	FI/IB

	<i>Evaluate lime availability from counterparties (SBI & Domestic)</i>		
10	Observasi terkait risiko likuiditas, risiko pasar, serta dampaknya terhadap NII & modal <i>Observations related to liquidity risk, market risk, and their impact on NII & capital</i>	Kwartal <i>Quarterly</i>	Treasury & SKMR
11	Evaluasi kebijakan ALCO <i>Evaluation of ALCO policy</i>	Tahunan <i>Yearly</i>	Team ALCO
12	Training & seminar terkait banking/non banking <i>Training & seminar related to banking/non banking</i>	Semester	Divisi terkait <i>Related unit</i>

2.3. KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI INFORMASI (IT STEERING COMMITTEE)

Komite Pengarah Teknologi Informasi berwenang untuk menetapkan rencana strategis teknologi informasi sesuai dengan kegiatan usaha Bank. Pembentuk Komite Pengarah Teknologi Informasi sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No. 006/KPTS/DIR-SBII/III/2019 tanggal 5 Maret 2019.

Struktur keanggotaan Komite Pengarah Teknologi Informasi sebagai berikut :

2.3. IT STEERING COMMITTEE

The IT Steering Committee is authorized to determine the information technology strategic plan in accordance with the Bank's business activities. Forming an IT Steering Committee in accordance with the Director's Decree No. 006/KPTS/DIR-SBII/III/2019 dated 5th March 2019.

The structure and membership of the IT Steering Committee are as follows:

NO	JABATAN / POSITION	KEANGGOTAAN / MEMBERSHIP
1.	Direktur Finance & Teknologi Informasi <i>Director of Finance & Information Technology</i>	Ketua <i>Head of the Committee</i>
2.	Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko <i>Director of Compliance & Risk Management</i>	Anggota <i>Member</i>
3.	Kepala Divisi Teknologi Informasi <i>Division Head of IT</i>	Anggota <i>Member</i>
4.	Kepala Divisi Operations & Business Support <i>Division Head of Operations & Business Support</i>	Anggota <i>Member</i>

Adapun wewenang dan tanggung jawab Komite Pengarah Teknologi Informasi adalah memberikan rekomendasi kepada Direksi antara lain :

The authority and responsibility of the IT Steering Committee is to provide recommendations to the Directors, among others:

- Rencana strategis teknologi informasi yang sesuai dengan rencana strategis kegiatan usaha Bank.
- Perumusan kebijakan dan prosedur teknologi informasi yang utama seperti kebijakan pengamanan teknologi informasi dan

- IT strategic plan in line with the Bank strategic plan.*
- Formulation of key IT policies and procedures such as IT security and risk management related to the use of IT at the Bank.*
- The suitability of approved IT projects with the*

manajemen risiko terkait penggunaan teknologi informasi di Bank.

- c. Kesesuaian proyek-proyek teknologi informasi yang disetujui dengan Rencana Strategis Teknologi Informasi.
- d. Kesesuaian pelaksanaan proyek-proyek teknologi informasi dengan rencana proyek yang disepakati dalam service level agreement.
- e. Kesesuaian teknologi informasi dengan kebutuhan sistem informasi manajemen yang mendukung pengelolaan kegiatan usaha Bank.
- f. Efektifitas langkah-langkah minimalisasi risiko atas investasi Bank pada sector teknologi informasi dan bahwa investasi tersebut memberikan kontribusi terhadap tercapainya tujuan bisnis bank.
- g. Pemantauan atas kinerja teknologi informasi dan upaya peningkatannya misalnya dengan mendeteksi keusangan teknologi informasi dan mengukur efektifitas dan efisiensi penerapan kebijakan pengamanan teknologi informasi.
- h. Upaya penyelesaian berbagai masalah terkait teknologi informasi yang tidak dapat diselesaikan oleh satuan kerja pengguna dan satuan kerja penyelenggara. Komite dapat memfasilitasi hubungan antara kedua satuan kerja tersebut.
- i. Kecukupan dan alokasi sumber daya yang dimiliki Bank.

Sepanjang tahun 2023 Komite Pengarah Teknologi Informasi telah melaksanakan 3 (tiga) kali rapat dan hasil rapat telah dituangkan dalam risalah rapat.

Laporan Pelaksanaan Program Kerja Komite Pengarah Teknologi Informasi

Beberapa keputusan/rekomendasi yang diberikan oleh Komite Pengarah Teknologi Informasi selama tahun 2023 antara lain:

- 1. Pembahasan rencana strategis Teknologi Informasi yang mendukung rencana korporasi Bank.
- 2. Pembahasan usulan pembenahan infrastruktur Teknologi Informasi

IT Strategic Plan.

- d. *The suitability of the implementation of IT projects with the project plans agreed in the service level agreement.*
- e. *The suitability of IT with the needs of management information systems that support the management of the Bank's business activities.*
- f. *The effectiveness of risk minimization measures for the Bank's investments in the information technology sector and that these investments contribute to achieving the bank's business objectives.*
- g. *Monitoring information technology performance and efforts to improve it, for example by detecting information technology obsolescence and measuring the effectiveness and efficiency of implementing information technology security policies.*
- h. *Efforts to resolve various problems related to information technology that cannot be resolved by user work units and organizer work units. The committee can facilitate relations between the two work units.*
- i. *Adequacy and allocation of resources owned by the Bank.*

Throughout 2023 the IT Steering Committee has held 3 (three) meetings and the results of the meeting have been recorded in the minutes of meeting.

Implementation Report of the IT Steering Committee Work Program

Several decisions/recommendations made by the IT Steering Committee during 2023 including:

- 1. *Discussion of the Information Technology strategic plan that support the Bank's corporate plan.*
- 2. *Discussion of proposals for Information Technology infrastructure revamp.*

3. Pembahasan kemajuan dan status saat ini atas inisiatif Teknologi Informasi pada Rencana Bisnis Bank tahun 2023-2027.
4. Pembahasan utilisasi alternate channel
5. Pembahasan kebutuhan sumber daya manusia dan pelatihan Teknologi Informasi.
6. Pembahasan kebutuhan Junior India Based Officer (JIBO) untuk mengelola infrastruktur, jaringan & implementasi special project.
7. Pembahasan terkait sertifikasi ISO/IEC 27001:2013

3. *Discussion of progress and current status of Information Technology initiatives in Bank Business Plan of 2023-2027.*
4. *Discussion of alternate channel utilization.*
5. *Discussion of human resource needs and Information Technology training.*
6. *Discussion of the need from a Junior India Based Officer (JIBO) to manage infrastructure, network & special project implementation.*
7. *Discussion regarding ISO/IEC 27001:2013 certification*

Rencana Kerja Komite Pengarah Teknologi Informasi Tahun 2024

Dalam upayanya untuk menawarkan layanan perbankan yang lebih baik kepada nasabah, Bank SBI Indonesia berencana meluncurkan beberapa inisiatif baru selama tahun mendatang setelah mendapatkan persetujuan peraturan yang diperlukan dengan melakukan pembaharuan infrastruktur Teknologi Informasi melalui migrasi ke solusi Core Banking, Treasury, Trade Finance, Internet Banking yang baru dan mengimplementasikan Mobile Banking yang dilengkapi dengan transaksi pembayaran berbasis QR (QRIS) serta solusi baru lain dari penyedia solusi lokal di Indonesia yang memiliki pengalaman dalam mengimplementasikan solusi tersebut di bank lokal lainnya sehingga memungkinkan Bank untuk memiliki keunggulan dibandingkan dengan bank-bank lain.

IT Steering Committee Work Program of 2024

In its efforts to offer better banking services to customers, Bank SBI Indonesia plans to launch several new initiatives over the coming year after obtaining the necessary regulatory approvals by upgrading its Information Technology infrastructure through migrating to Core Banking, Treasury, Trade Finance, new Internet Banking solutions and implementing Mobile Banking which is equipped with QR (QRIS) based payment transactions as well as new solution providers in Indonesia who have experience in implementing these solutions in other local banks, thereby enabling the Bank to have an advantage compared to other banks.

2.4. KOMITE GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)

Komite GCG berwenang membantu dalam memantau pelaksanaan GCG pada seluruh aktivitas bisnis di semua tingkat sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No. 004/KPTS/DIR-SBII/VI/2022.

2.4. GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) COMMITTEE

The GCG Committee has the authority to assist in monitoring the implementation of GCG in all business activities at all levels in accordance with the Decree of Directors No. 004/KPTS/DIR-SBII/VI/2022.

NO	JABATAN / POSITION	KEANGGOTAAN / MEMBERSHIP
1.	Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko <i>Director of Compliance & Risk Management</i>	Ketua <i>Head of Committee</i>
2.	Direktur Finance & TI <i>Director of Finance & IT</i>	Anggota <i>Member</i>
3.	Kepala Divisi Manajemen Risiko <i>Division Head of Risk Management</i>	Anggota <i>Member</i>
4.	Kepala Divisi Sumber Daya Manusia <i>Division Head of HR</i>	Anggota <i>Member</i>
5.	Kepala Divisi Internal Audit <i>Division Head of Internal Audit</i>	Anggota <i>Member</i>
6.	Kepala Divisi Corporate Secretary <i>Division Head of Corporate Secretary</i>	Anggota <i>Member</i>
7.	Kepala Divisi Kepatuhan <i>Division Head of Compliance</i>	Anggota <i>Member</i>
8.	Kepala Divisi Finance <i>Division Head of Finance</i>	Anggota <i>Member</i>

Tugas dan Wewenang Komite GCG antara lain :

- Membantu Dewan Komisaris, Direksi dan Komite-Komite dalam rangka implementasi prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkat atau jenjang organisasi.
- Melakukan inventarisasi atas segala kewajiban Bank baik dalam menyampaikan laporan maupun pelaksanaan tugas Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham yang ditetapkan dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundangan lainnya yang terkait dalam implementasi GCG.
- Memastikan bahwa segala kewajiban yang diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundangan lainnya yang berlaku yang terkait dengan GCG dipenuhi dan dilaksanakan secara tepat waktu.
- Melakukan pertemuan secara berkala untuk membahas implementasi GCG dengan anggota komite GCG.

Sepanjang tahun 2023 Komite GCG telah melaksanakan 1 (satu) kali rapat dan hasil rapat telah dituangkan dalam risalah rapat.

Duties and Authorities of the GCG Committee among others:

- Assist the BOC, Directors and Committees in the implementation of GCG principles in every business activities of the Bank at all levels of the organization.*
- Carry out an inventory of all the Banks obligations both in submitting reports and carrying out the duties of the BOC, Directors and Shareholders specified in the Financial Services Authority regulations and other legislation related to GCG implementation.*
- Ensure that all obligations stipulated in the Financial Services Authority regulations and other applicable laws and regulations related to GCG are fulfilled and implemented in a timely manner.*
- Hold regular meetings to discuss GCG implementation with GCG Committee members.*

Throughout 2023 the GCG Committee has held 1 (one) meeting and the results of the meeting have been recorded in the minutes of meeting.

Laporan Pelaksanaan Program Kerja Komite GCG

Review laporan tata kelola periode Desember 2022 dengan beberapa catatan antara lain:

- a. Terkait peningkatan pengetahuan dan menunjang tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Divisi HR disarankan untuk memberikan tambahan training/seminar untuk anggota Dewan Komisaris
- b. Dalam implementasi KYC AML perlu dukungan peran aktif dari Dewan Komisaris dan hal ini dapat diagendakan dalam rapat Komite Pemantau Risiko untuk mengcover pengawasan Dewan Komisaris didalamnya.
- c. Dalam implementasi Payment System juga memerlukan peran aktif dari Dewan Komisaris dan hal tersebut juga dapat diagendakan dalam rapat Komite Pemantau Risiko.
- d. Terkait kegiatan CSR, agar selalu dimonitor pemenuhannya.
- e. Terkait kebijakan staff loan, HR diminta untuk melakukan update

Rencana Kerja Komite GCG Tahun 2024

- a. Review self assessment laporan tata kelola untuk disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- b. Review laporan tata kelola untuk disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

2.5. KOMITE KREDIT

Komite Kredit dibentuk untuk membantu Direksi dalam mengevaluasi dan/atau memberikan keputusan kredit sesuai batas wewenang yang ditetapkan Direksi sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dengan memperhatikan pengembangan bisnis tanpa meninggalkan prinsip kehati-hatian (*prudent*).

Implementation Report of the GCG Committee Work Program

Review the governance report for the period December 2022 with several notes, including:

- a. Regarding increasing knowledge and supporting the duties and responsibilities of the Board of Commissioners, HR Division is advised to provide additional training/seminar for members of the Board of Commissioners.*
- b. In implementing KYC AML, the support of an active role from the Board of Commissioners is required and this can be put on the agenda at the Risk Monitoring Committee meeting to cover the supervision of the Board of Commissioners therein.*
- c. Implementing the Payment System also requires an active role from the Board of Commissioners and this can also be put on the agenda at the Risk Monitoring Committee meeting.*
- d. Regarding CSR activities, compliance must always be monitored.*
- e. Regarding the staff loan policy, HR was requested to update it.*

GCG Committee Work Program of 2024

- a. Review self assessment governance report to be submitted to the Financial Services Authority*
- b. Review governance reports to be submitted to the Financial Services Authority*

2.5. CREDIT COMMITTEE

The Credit Committee is formed to assist the BOD in evaluating and/or providing credit decisions in accordance with the authority limits set by the Directors as stipulated in the Company's Article of Association with due regard to business development without leaving prudent principles.

NO	JABATAN / POSITION
1.	Direktur Utama <i>President Director</i>
2	Direktur Finance & Teknologi Informasi <i>Director of Finance & IT</i>
3.	Direktur Pengembangan Bisnis <i>Director of Business Development</i>
4.	Direktur Treasury & International Banking <i>Director of Treasury & International Banking</i>

Tugas dan tanggung jawab Komite Kredit antara lain:

- Menyetujui pemberian kredit sampai dengan jumlah Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan/atau sesuai ketentuan berlaku.
- Memastikan bahwa pelaksanaan persetujuan kredit telah sesuai dengan kebijakan perkreditan Bank SBI.
- Memastikan bahwa pemberian kredit telah didasarkan pada penilaian yang jujur, objektif, cermat dan seksama serta terlepas dari pengaruh pihak-pihak yang berkepentingan dengan permohonan kredit.
- Meyakini bahwa kredit yang akan diberikan telah memenuhi 3 pilar kualitas aktiva.

Sepanjang tahun 2023 Komite Kredit telah melaksanakan 27 (dua puluh tujuh) kali rapat dan hasil rapat telah dituangkan dalam risalah rapat.

Laporan Pelaksanaan Program Kerja Komite Kredit

Bank SBI Indonesia telah melaksanakan program Komite Kredit berupa pertemuan untuk pembahasan proposal pengajuan kredit yang disampaikan oleh unit bisnis. Adapun pembahasan berupa Analisa kemampuan pengembalian kembali, kelayakan usaha, perkembangan bisnis debitur/calon debitur, kewajaran laporan keuangan, pengecekan fasilitas debitur/calon debitur di bank lain, batas maksimum pemberian kredit sesuai dengan ketentuan yang berlaku, risiko dari pemberian kredit kepada debitur/calon debitur.

The duties and responsibilities of the Credit Committee include:

- Approve lending up to the maximum Lending Limit (LLL) and/or in accordance with applicable regulations.*
- Ensure that the implementation of credit approval is in accordance with the credit policy of the Bank*
- Ensuring that the provision of credit has been based on honest, objective, carefull and thorough assessment and is independent of the influence of the parties concerned with credit applications.*
- Ensuring that the credit to be provided has met the 3 pillars of asset quality.*

Throughout 2023 the Credit Committee has held 27 (twenty seven) meetings and the results of the meeting have been recorded in the minutes of meeting.

Implementation Report of the Credit Committee Work Program

Bank SBI Indonesia has implemented a Credit Committee program in the form of meetings to discuss credit application proposals submitted by business units. The discussion includes analysis of repayment capacity, business feasibility, debtor/potential debtor business development, fairness of financial reports, checking debtor/potential debtor facilities at other banks, maximum limit for granting credit in accordance with applicable regulations, risks of granting credit to debtors/prospective debtor.

Rencana Kerja Komite Kredit Tahun 2024

Bank SBI Indonesia akan tetap melaksanakan pertemuan untuk pembahasan proposal pengajuan kredit yang disampaikan oleh setiap unit bisnis.

2.6. KOMITE KEBIJAKAN PERKREDITAN

Komite Kebijakan Perkreditan dibentuk untuk mengarahkan pemberian kredit melalui perumusan kebijakan perkreditan dalam rangka pencapaian target perkreditan yang prudent sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No. 019/KPTS/DIR-SBII/III/2018.

Struktur dan Keanggotaan Komite Kebijakan Perkreditan:

Credit Committee Work Program of 2024

Bank SBI Indonesia will continue to hold meetings to discuss credit application proposals submitted by each business unit.

2.6. CREDIT POLICIES COMMITTEE

The Credit Policies Committee was formed to direct the provision of credit through the formulation of credit policies in the framework of achieving prudent credit targets in accordance with the Decree of the BOD No. 019/KPTS/DIR-SBII/III/2018.

Structure and Membership of Credit Policy Committee:

NO	JABATAN / POSITION	KEANGGOTAAN / MEMBERSHIP
1.	Direktur Utama <i>President Director</i>	Ketua <i>Head of the Committee</i>
2	Direktur Pengembangan Bisnis <i>Director of Business Development</i>	Anggota <i>Member</i>
3.	Kepala Divisi International Banking <i>Division Head of International Banking</i>	Anggota <i>Member</i>
4.	Kepala Departemen Credit Review <i>Department Head of Credit Review</i>	Anggota <i>Member</i>
5.	Kepala Divisi Credit Management <i>Division Head of Credit Management</i>	Anggota <i>Member</i>
6.	Kepala Divisi Legal <i>Division Head of Legal</i>	Anggota <i>Member</i>
7.	Kepala Divisi Manajemen Risiko <i>Division Head of Risk Management</i>	Anggota <i>Member</i>
8.	Kepala Divisi Kepatuhan <i>Division Head of Compliance</i>	Anggota <i>Member</i>
9.	Kepala Divisi Internal Audit <i>Division Head of Internal Audit</i>	Anggota <i>Member</i>
10.	Kepala Divisi Indo India Business Banking <i>Division Head of Indo India Business Banking</i>	Anggota <i>Member</i>

Fungsi dan Tanggung Jawab Komite Kebijakan Perkreditan antara lain:

- Memberikan masukan kepada Direksi dalam penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank / KPB, terutama yang berkaitan dengan perumusan prinsip kehati-hatian dalam perkreditan.
- Melakukan pengawasan agar KPB dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten, serta merumuskan pemecahan dalam hal terdapat hambatan atau kendala dalam penerapan KPB.

The functions and Responsibilities of the Credit Policy Committee include:

- Provide input to the Directors in the preparation of Bank/KPB Credit Policies, especially those relating to the formulation of the principle of prudence in credit.
- Conduct supervision so the CDE is carried out consistently and formulate solutions in the event that there are obstacles in the application of CDE.

- c. Memantau dan melakukan evaluasi beberapa hal berikut:
 - c.1. Perkembangan dan kualitas portofolio perkreditan atau pembiayaan secara keseluruhan
 - c.2. Pelaksanaan kewenangan memutus Kredit
 - c.3. Memastikan proses pemberian, perkembangan, dan kualitas Kredit yang diberikan kepada pihak terkait dengan Bank dan debitur besar tertentu sesuai dengan peraturan.
- d. Menyampaikan laporan tertulis secara triwulanan kepada Direksi dengan tembusan kepada Dewan Komisaris mengenai hasil pengawasan atas penerapan dan pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank, serta hasil pemantauan dan evaluasi.

Sepanjang tahun 2023 Komite Kebijakan Perkreditan telah melaksanakan 1 (satu) kali rapat dan hasil rapat telah dituangkan dalam risalah rapat.

Laporan Pelaksanaan Program Kerja Komite Kebijakan Perkreditan

Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pemberian kredit dan sesuai kebijakan perkreditan dan melakukan review terhadap kebijakan perkreditan secara berkesinambungan, dan apabila diperlukan melaksanakan rapat Komite Kebijakan Perkreditan untuk membahas usulan-usulan perubahan kebijakan perkreditan Bank.

Pada tahun 2023, pelaporan evaluasi dan monitoring dilakukan selama 4 (empat) kali, dan Rapat Komite Kebijakan Perkreditan dilakukan 1 (satu) kali.

Rencana Kerja Komite Kebijakan Perkreditan Tahun 2024

Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pemberian kredit dan sesuai kebijakan perkreditan dan melakukan review terhadap kebijakan perkreditan secara berkesinambungan, dan apabila diperlukan melaksanakan rapat Komite Kebijakan Perkreditan untuk membahas usulan-usulan perubahan kebijakan perkreditan Bank.

- c. *Monitor and evaluate the following:*
 - c.1. *The development and quality of the credit or financing portfolio in overall*
 - c.2. *The implementation of the authority to decide on credit*
 - c.3. *Ensure the process of awarding, development, and quality of credit extended to parties related to the Bank and certain large debtors in accordance with regulations.*
- d. *Submit a written report to the BOD with a copy to the BOC regarding the results of supervision of the implementation of the Bank Credit Policy, as well as the results of monitoring and evaluation.*

Throughout 2023 the Credit Committee has held 1 (one) meeting and the results of the meeting have been recorded in the minutes of meeting.

Implementation Report of the Credit Policies Committee Work Program

Carry out monitoring and evaluation of credit provision and compliance with credit policies and carry out reviews of credit policies on an ongoing basis, and if necessary, hold Credit Policy Committee meetings to discuss proposals for changes to the Bank's credit policy.

In 2023, evaluation and monitoring reporting will be carried out 4 (four) times, and the Credit Policy Committee Meeting will be held 1 (one) time.

Credit Policies Committee Work Program of 2024

Carry out monitoring and evaluation of credit provision and compliance with credit policies and carry out reviews of credit policies on an ongoing basis, and if necessary, hold Credit Policy Committee meetings to discuss proposals for changes to the Bank's credit policy.

2.7. KOMITE KEPATUHAN

Bank telah membentuk Komite Kepatuhan melalui Surat Keputusan Direksi No. 016/KPTS/DIR-SBII/VIII/2023 tanggal 22 Agustus 2023. Komite Kepatuhan merupakan bagian dari Satuan Kerja Kepatuhan. Adapun tugas dan tanggung jawab utama dari pembentukan Komite Kepatuhan adalah dalam rangka pengendalian terhadap kepatuhan atas kebijakan dan prosedur serta peraturan yang berlaku.

Struktur dan Keanggotaan Komite Kepatuhan:

2.7. COMPLIANCE COMMITTEE

Bank has established a Compliance Committee through Decred of BOD No. 016/KPTS/DIR-SBII/VIII/2023 dated 22nd August 2023. The Compliance Committee is part of the Compliance Work Unit. The main duties and responsibilities of the establishment of the Compliance Committee are in the context of controlling compliance with applicable policies and procedures as well as regulations.

Structure and Membership of the Compliance Committee:

NO	JABATAN / POSITION	KEANGGOTAAN / MEMBERSHIP
1.	Direktur Kepatuhan <i>Director of Compliance</i>	Ketua <i>Head of Committee</i>
2	Direktur Finance & TI <i>Director of Finance & IT</i>	Anggota <i>Member</i>
3.	Direktur Treasury & International Banking <i>Director of Treasury & International Banking</i>	Anggota <i>Member</i>
4.	Direktur Pengembangan Bisnis <i>Director of Business Development</i>	Anggota <i>Member</i>
5.	Kepala Seksi Kepatuhan <i>Section Head of Compliance</i>	Anggota <i>Member</i>
6.	Kepala Divisi Finance & General Affair <i>Division Head of Finance & General Affair</i>	Anggota <i>Member</i>
7.	Kepala Divisi Operations & Business Support <i>Division Head of Operations & Business Support</i>	Anggota <i>Member</i>
8.	Kepala Divisi Human Resources <i>Division Head of HR</i>	Anggota <i>Member</i>
9.	Kepala Divisi Credit Management <i>Division Head of Credit Management</i>	Anggota <i>Member</i>
10.	Kepala Divisi International Banking <i>Division Head of International Banking</i>	Anggota <i>Member</i>
11.	Kepala Divisi Treasury <i>Division Head of Treasury</i>	Anggota <i>Member</i>
12.	Kepala Divisi IIBB <i>Division Head of IIBB</i>	Anggota <i>Member</i>
13.	Kepala Divisi Manajemen Risiko <i>Division Head of Risk Management</i>	Anggota <i>Member</i>
14.	Kepala Divisi Internal Audit <i>Division Head of Internal Audit</i>	Anggota <i>Member</i>

Sepanjang tahun 2023 Komite Kepatuhan telah melaksanakan 4 (empat) kali rapat dan hasil rapat telah dituangkan dalam risalah rapat.

Throughout 2023 the Compliance Committee has held 4 (four) meetings and the results of the meeting have been recorded in the minutes of meeting

Laporan Pelaksanaan Program Kerja Komite Kepatuhan

1. Selama tahun 2023 komite telah melakukan rapat 4 (empat) kali.
2. Denda kesalahan pelaporan sangat minimal selama periode 2023. Secara umum seluruh kewajiban pelaporan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Tahun 2023 Bank mempertahankan peringkat risiko kepatuhan “2” (baik) dengan tingkat risiko inheren rendah dan penerapan manajemen risiko baik.
4. Seluruh peraturan baru yang relevan dan signifikan telah disosialisasikan dan didiskusikan dalam rapat-rapat komite.
5. Rencana training APU-PPT telah terlaksana sesuai rencana.
6. Unit Kepatuhan dan SKAI telah menyampaikan hasil asesmen mereka atas temuan pemeriksaan OJK dan meminta setiap unit terkait memastikan komitmen dan langkah perbaikan telah dilaksanakan secara memadai.

Rencana Kerja Komite Kepatuhan Tahun 2024

Menyelenggarakan rapat anggota minimal 1 (satu) kali dalam satu semester dengan agenda antara lain:

1. Membahas kepatuhan terhadap pelaporan kepada pihak regulator.
2. Memberikan penilaian terhadap risiko kepatuhan terkait dengan prinsip kehati-hatian, yang memiliki risiko yang tinggi untuk kelangsungan usaha Bank.
3. Mendiskusikan peraturan baru atau perubahan peraturan dari pihak regulator.
4. Rencana dan realisasi dari penyelenggaraan training dari setiap unit kerja.
5. Hasil analisis terhadap hasil temuan dari regulator atau Kantor Akuntan Publik sebagai komitmen Bank, agar tidak terjadi pengulangan terhadap temuan di setiap tahunnya, hal ini salah satu dari fungsi kepatuhan Bank.

3. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN

Fungsi Kepatuhan adalah serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat preventif (*ex-ante*) untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan,

Implementation Report of the Compliance Committee Work Program

1. *During 2023 the committee has held 4 (four) meetings.*
2. *Fines for reporting errors are very minimal during the period of 2023. In general, all reporting obligations have been carried out in accordance with applicable regulations.*
3. *In 2023 the Bank maintains a compliance risk rating “2” (good) with a low level of inherent risk and good risk management implementation.*
4. *All relevant and significant new regulations have been socialized and discussed in committee meetings.*
5. *The AML-CFT training plan has been implemented according to plan.*
6. *The Compliance unit and Internal Audit unit have submitted the results of their assessment of the OJK findings and requested each related unit to ensure that commitments and corrective steps have been implemented adequately.*

Compliance Committee Work Program of 2024

Hold member meetings at least 1 (one) time in one semester with the agenda including:

1. *Discuss compliance with reporting to regulators.*
2. *Provide as assessment of compliance risks related to the precautionary principle, which poses a high risk to the Bank’s business continuity.*
3. *Discuss new regulations or changes to regulations from the regulator.*
4. *Plan and realization of training implementation for each work unit.*
5. *Results of analysis of findings from regulators or Public Accountant Firms as the Bank’s commitment, so that there is no repetition of findings every year, this is one of the Bank’s compliance functions.*

3. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN

The compliance function is a series of preventive (ex-ante) actions or measures to ensure that policies, provisions, systems and procedures, as

sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

Dengan demikian peran dan fungsi kepatuhan maupun satuan kerja kepatuhan tidak hanya melihat suatu kejadian yang bersifat preventif (*ex-ante*) melainkan juga harus mampu mengelola risiko kepatuhan secara keseluruhan.

Dalam menjalankan fungsi kepatuhan, Bank mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 46/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.

Direktur yang Membawahi Fungsi Kepatuhan (Direktur Kepatuhan)

Untuk mendukung terciptanya budaya kepatuhan dan penegakan kepatuhan (compliance) Bank dan berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 46/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum maka Bank wajib untuk memiliki Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.

Bank SBI Indonesia telah memiliki dan menunjuk satu Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan yang memenuhi persyaratan independensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta memiliki integritas dan pengetahuan yang memadai mengenai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.

Adapun tugas dan tanggung jawab Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan telah tercantum dalam Pedoman Kepatuhan dengan rincian sebagai berikut:

1. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank;
2. Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi;
3. Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank;

well as business activities carried out by the Bank, are compliant with the Financial Services Authority (OJK) and the applicable laws and regulations, and to ensure the Bank's compliance with commitments made by the Bank to the Financial Services Authority (OJK) and/or other authorized supervisory authorities.

Consequently, the compliance function and the compliance working unit shall not merely look at an ex-ante event but shall also be able to manage compliance risk comprehensively.

In implementing the compliance function, the Bank refers to the Financial Services Authority (OJK) Regulation No. 46/POJK.03/2017 dated 12 July 2017 regarding the Implementation of the Compliance Function of Commercial Banks.

Director in Charge of the Compliance Function (Compliance Director)

To support creating a culture of compliance and enforcement of the Bank's compliance, guided by the Financial Services Authority (OJK) Regulation No. 46/POJK.03/2017 dated 12 July 2017 regarding the Implementation of the Compliance Function of Commercial Banks, the Bank is required to have a Director in charge of the compliance function.

Bank SBI Indonesia has and appointed one Director in charge of the Compliance Function who meets the independence requirements in accordance with the applicable regulations and has adequate integrity and knowledge regarding the provisions of the Financial Services Authority (OJK) as well as laws and regulations.

The duties and responsibilities of the Director in charge of the Compliance Function are listed in the Compliance Guidelines with the following details:

1. *Formulating a strategy to encourage the creation of a Bank Compliance Culture;*
2. *Proposing compliance policies or compliance principles to be determined by the BOD;*
3. *Establishing compliance systems and procedures used to prepare the Bank's internal regulations and guidelines;*
4. *Ensuring that all policies, provisions, systems*

4. Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturanperundang-undangan;
5. Meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank;
6. Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Bank tidak menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
7. Melakukan tugas lain yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.

Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan telah bertugas dan bertanggung jawab antara lain:

1. Telah memastikan kepatuhan Bank terhadap ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan dengan cara:
 - a. Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dengan memberikan opini terhadap proses kredit, memberikan persetujuan terhadap review dari penyusunan atau revisi kebijakan dan prosedur yang dilakukan oleh Satuan Kerja Kepatuhan dan Satuan Kerja Manajemen Risiko. Selain itu, pembahasan hasil temuan OJK/Bank Indonesia atau pihak eksternal lain, menghadiri rapat Direksi dan Dewan Komisaris dalam rangka pembahasan kinerja bank dan hal-hal terkait lainnya.
 - b. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha bank tidak menyimpang dari ketentuan melalui:
 - Terpenuhinya kelengkapan kebijakan, pedoman dan prosedur kerja internal termasuk melakukan review secara berkala yang disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku;
 - Pembentukan fungsi Internal Control.
 - c. Memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan lembaga otoritas yang berwenang dengan cara melakukan reminder kepada satuan kerja terkait untuk memenuhi perjanjian/komitmen bank, serta menyampaikan seluruh perjanjian dan komitmen yang telah disepakati kepada

and procedures, as well as business activities carried out by the Bank are in accordance with the provisions of the Financial Services Authority (OJK) and the provisos of the legislation;

5. *Minimize the Bank's Compliance Risk;*
6. *Take preventive measures so that the policies and/or decisions taken the Bank's BOD do not deviate from the provisions of the OJK and the provisions of the legislation; and*
7. *Performing other tasks related to the Compliance Function.*

Director in charge of the Compliance function has the duties and responsibilities of:

1. *Has ensured the Bank's compliance with the Financial Services Authority (OJK) and applicable laws and regulations by:*
 - a. *Determine the necessary steps by taking into account the precautionary principle by providing an opinion on the credit process, provide approval for the review of the preparation or revision of policies and procedures carried out by the Compliance Work Unit and the Risk Management Work Unit. In addition, discussing the findings of OJK/Bank Indonesia or other external parties, attending meetings of the BOD and BOC to discuss bank performance and other related matters.*
 - b. *Monitor and ensure that the bank's business activities do not deviate from the provisions through:*
 - *Fulfillment of policies, guidelines and internal work procedures including conducting periodic reviews in accordance with applicable regulations;*
 - *Establishment of Internal Control function.*
 - c. *Monitor and maintain the Bank's compliance with all agreements and commitments made by the Bank to the Financial Services Authority (OJK) and authorized institutions by providing reminders to relevant work units to fulfill bank's agreements/commitments, as well as submitting all agreements and*

- Otoritas Jasa Keuangan maupun lembaga otoritas berwenang lain.
2. Laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur Kepatuhan triwulanan telah disampaikan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris serta laporan semesteran kepada OJK paling lama 1 (satu) bulan setelah periode pelaporan.
 3. Dalam rangka mendorong terciptanya budaya kepatuhan antara lain:
 - a. Training mengenai budaya kepatuhan bersamaan dengan training penerapan APU-PPT telah dilaksanakan untuk seluruh karyawan
 - b. Peraturan dari regulator yang dapat mudah diakses oleh seluruh unit kerja;
 - c. Mengikutsertakan satuan unit kerja terkait dalam sosialisasi penerbitan peraturan dari regulator.
 4. Setiap kebijakan, pedoman dan prosedur kerja telah mendapatkan persetujuan Direksi, dimana prinsip-prinsip kepatuhan sudah melekat pada kebijakan, pedoman dan prosedur kerja pada setiap unit kerja, serta menerbitkan kebijakan dan prosedur bagian Satuan Kerja Kepatuhan.
 5. Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal bank. Aktivitas yang terkait dengan sistem dan prosedur berada dibawah Satuan Kerja Manajemen Risiko, dimana ketentuan dan pedoman internal Bank tercantum pada Kebijakan dan Prosedur Kerja Divisi Kepatuhan – Revisi April 2022, sebagaimana surat No. 015/DIR-COM/SKMR/IV/2022 tanggal 21 April 2022, dan juga telah dikeluarkan Pedoman dan Piagam Kepatuhan sesuai memo internal No. 002/DIR-COM/XI/2022 tanggal 14 November 2022.
 6. Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan bank telah sesuai dengan ketentuan OJK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kaji ulang kebijakan, pedoman dan prosedur disesuaikan dengan perkembangan peraturan yang berlaku maupun kaji ulang yang dilaksanakan setiap tahunnya.
 7. Meminimalkan risiko kepatuhan antara lain dengan secara berkala dan rutin Satuan Kerja Kepatuhan melakukan reminder kepada

- commitments that have been agreed upon to the Financial Services Authority (OJK) and other authorized institutions*
2. *A quarterly report on the implementation of the duties and responsibilities of the Director of Compliance has been submitted to the President Director with a copy to the BOC as well as semester report to OJK no later than 1 (one) month after the reporting period.*
 3. *In order to encourage the creation of a culture of compliance, among others:*
 - a. Training on compliance culture along with training on AML-CFT implementation has been carried out for all employees;*
 - b. Regulations from regulator that can be easily accessed by all work units;*
 - c. Involve related work units in socializing the issuance of regulations from the regulator.*
 4. *Each policy, guideline and work procedure has been approved by the BOD, in which compliance principles are embedded in the policies, guidelines and work procedures in each work unit, as well as issuing policies and processes for the Compliance Work Unit.*
 5. *Establish compliance systems and procedures to develop bank internal regulations and guidelines. Activities related to systems and procedures are under the risk Management Work Unit, where the Bank's internal provisions and guidelines are listed in the Compliance Division Work Policies and Procedures – Revised April 2022, as in letter No. 015/DIR-COM/SKMR/IV/2022 dated 21 April 2022, and Compliance Guidelines and Charter have also been issued in accordance with internal memo No. 002/DIR-COM/XI/2022 dated 14 November 2022.*
 6. *Ensuring that all policies, provisions, systems and procedures as well as business activities carried out by the bank are in accordance with the Financial Services Authority (OJK) regulations and applicable laws and regulations. Review of policies, guidelines and procedures in accordance with developments in applicable regulations and reviews carried out annually.*
 7. *Minimizing compliance risks includes among*

seluruh unit kerja dan cabang tentang kewajiban pelaporan kepada regulator, yang kemudian dilakukan monitoring tanda terima hasil pengiriman pelaporan. Divisi Manajemen Risiko telah melakukan pemantauan terhadap risiko inheren pada kualitas penerapan manajemen risiko kepatuhan. Berdasarkan hasil analisis self assessment risiko kepatuhan yang tercantum dalam laporan profil risiko triwulan IV-2023 (semester II-2023) risiko kepatuhan memiliki peringkat “2” dan tidak terjadi pelanggaran kepatuhan regulator dalam hal BMPK,CAR,PDN,NPL net,GWM,LCR,NFSR dan PLN.

8. Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi atau Pimpinan Cabang yang berkedudukan di luar negeri tidak menyimpang dari ketentuan OJK dan peraturan perundangan yang berlaku melalui kehadiran Direktur Kepatuhan dalam rapat Direksi atau Dewan Komisaris dimana Direktur Kepatuhan selalu dilibatkan dalam pengambilan keputusan.
9. Memantau dan menjaga kepatuhan bank terhadap komitmen yang dibuat oleh bank kepada Otoritas Jasa Keuangan maupun pihak eksternal lainnya.

Satuan Kerja Kepatuhan

Bank telah membentuk Satuan Kerja Kepatuhan untuk membantu Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dalam melaksanakan Fungsi Kepatuhan dan telah memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Memenuhi persyaratan independensi;
- b. Menguasai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Tidak melaksanakan tugas lain di luar Fungsi Kepatuhan; dan
- d. Memiliki komitmen yang tinggi untuk melaksanakan dan mengembangkan Budaya Kepatuhan.

Adapun tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Kepatuhan sebagai berikut:

- a. Membuat langkah untuk mendukung terciptanya Budaya Kepatuhan pada seluruh

others periodically and routinely, the Compliance Unit conducts reminders to all work units and branches regarding the obligation to report to the regulator, which then monitors the receipt of the results of reporting submissions. The Risk Management Division has monitored the risks inherent in the quality of implementation of compliance risk management. Based on the results of the compliance risk self-assessment analysis listed in the risk profile report for quarter IV-2023 (semester II-2023), compliance risk has a rating “2” and there have been no violations of regulatory compliance in terms of LLL,CAR,PDN,net NPL,Minimum Statutory Reserve, LCR,NFSR and PLN.

8. *Take preventive measures so that policies and/or decisions taken by Directors of Branch Manager domiciled abroad do not deviate from the Financial Services Authority (OJK) provisions and applicable laws and regulations through the presence of the Compliance Director in BOD and BOC meeting where the Compliance Director is always involved in decision making.*
9. *Monitor and maintain bank compliance with commitments made by bank to the Financial Services Authority (OJK) and other external parties.*

Compliance Working Unit

Bank has established a Compliance Work Unit to assist the Director in charge of the Compliance Function in implementing the Compliance Function and has met the following criteria:

- a. *Meet the independence requirements;*
- b. *Mastering the provisions of the Financial Services Authority and the provisions of laws and regulations;*
- c. *Not carrying out other tasks outside the Compliance Function; and*
- d. *Have a high commitment to implementing and developing a Compliance Culture.*

Duties and responsibilities of Compliance Unit are as follows:

- a. *Take steps to support the creation of a Compliance Culture in all business activities*

- kegiatan usaha bank pada setiap jenjang organisasi;
- b. Melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian terhadap risiko kepatuhan dengan mengacu pada ketentuan OJK yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum dan ketentuan OJK yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum;
 - c. Menilai dan mengevaluasi efektifitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh bank dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. Melakukan kaji ulang dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem prosedur yang dimiliki oleh bank agar sesuai dengan ketentuan OJK dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. Melakukan upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha bank telah sesuai dengan ketentuan OJK dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. Melakukan tugas lain yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.

Sepanjang tahun 2023 dalam rangka memitigasi risiko kepatuhan dan menerapkan prinsip kehati-hatian serta meningkatkan budaya kepatuhan, Satuan Kerja Kepatuhan telah melakukan antara lain:

- a. Pemberian opini proses kredit sebanyak 29 proposal.
- b. Penyampaian ringkasan Peraturan Bank Indonesia & Otoritas Jasa Keuangan kepada seluruh unit kerja sebanyak 18 peraturan. Dengan disampaikannya pokok-pokok peraturan tersebut, diharapkan pimpinan unit kerja dapat memahami dan mengimplementasi peraturan tersebut yang menjadi tanggung jawabnya.
- c. Menyampaikan komitmen hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan/Bank Indonesia.
- d. Menyampaikan reminder kepada seluruh cabang/capem dan/atau divisi terhadap kewajiban pelaporan kepada pihak eksternal setiap bulan.
- e. Melakukan review terhadap draft kebijakan pedoman kerja internal.

- of the Bank at every level of organization;*
- b. Identify, measure, monitor, and control Compliance Risk by referring to the provisions of the OJK which regulates the implementation of risk management for commercial banks;*
 - c. Assess and evaluate the effectiveness, adequacy and conformity of policies, provisions, systems and procedures owned by the Bank with the provisions of the legislation;*
 - d. Review and/or recommend updating and improving the policies, provisions, systems and procedures of the Bank to comply with the provisions of the OJK as well as legislation;*
 - e. Make effort to ensure that the policies, provisions, systems and procedures, as well as the Bank's business activities are in accordance with the provisions of the OJK and the provision of the legislation;*
 - f. Perform other tasks related to the Compliance Function.*

Throughout 2023 in order to mitigate compliance risk and apply the precautionary principle and improve a compliance culture, the Compliance Work Unit has carried out, among others:

- a. Providing credit process opinions of 29 proposals.*
- b. Submission of summary/socialization of Bank Indonesia and OJK regulations to all work unit of 18 regulations. The purpose of submitting a summary/socialization that each related work unit understands and follow-up or implementation of the matters that are their responsibility.*
- c. Delivering commitments on the results of inspection by the OJK/Bank Indonesia*
- d. Delivering reminders to all branches/sub-branches and/or divisions regarding the obligation to report to external parties every month.*
- e. Conduct a review of the draft internal work guidelines policy.*
- f. Reviewing 20 draft of internal work guidelines policies.*
- g. Organized a Compliance Culture refreshment training, Compliance Code of Ethics and AML and CFT held in June and December 2023 and*

- f. Melakukan review terhadap 20 draft kebijakan pedoman kerja internal.
- g. Menyelenggarakan refreshment training Budaya Kepatuhan, Kode Etik Kepatuhan dan APU dan PPT yang diselenggarakan pada Juni dan Desember 2023 dan diikuti oleh seluruh karyawan termasuk kantor cabang bank
- h. Melakukan hasil monitoring terhadap kepatuhan peraturan regulator: Tidak terjadi pelanggaran BMPK, CAR, PDN, PLN, NPL net, GWM, LCR, NSFR, RBBR.

4. PENERAPAN ANTI PENCUCIAN UANG (APU), PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME (PPT), DAN PENCEGAHAN PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL (PPSPM)

Menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 mengenai Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU), Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT), dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPSPM), Bank SBI Indonesia telah menetapkan seksi APU PPT & PPSPM sebagai unit yang bertanggung jawab terhadap penerapan program APU PPT dan PPSPM melalui Surat Keputusan Direksi No. 024/KPTS/DIR-SBII/X/2023 tanggal 20 Oktober 2023. Seksi APU PPT dan PPSPM melapor dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan di Bank SBI Indonesia.

Sepanjang tahun 2023, kegiatan terkait pelaksanaan program APU PPT dan PPSPM yang telah dilaksanakan Bank antara lain :

1. Pengawasan Komisaris dan Direksi terhadap penerapan APU PPT dan PPSPM.
2. Persetujuan Direksi atas penetapan seksi APU PPT dan PPSPM yang bertanggung jawab terhadap penerapan program APU PPT PPSPM.
3. Persetujuan Direksi dan Dewan Komisaris atas kebijakan dan prosedur APU PPT dan PPSPM.
4. Melakukan evaluasi atas Kebijakan dan Prosedur penerapan program APU PPT dan PPSPM.
5. Menyampaikan Laporan Rencana dan Realisasi Pengkinian Data Nasabah kepada Otoritas Jasa

was attended by employees including branch offices.

- h. *From the results of monitoring compliance with regulatory regulations, there were no violations of LLL, CAR, PDN, PLN, net NPL, GWM, LCR, NSFR and RBBR.*

4. IMPLEMENTATION OF ANTI-MONEY LAUNDERING (“AML”), COUNTER FINANCING OF TERRORISM (“CFT”), AND PREVENTION OF FUNDING FOR THE PROLIFERATION OF WEAPONS OF MASS DESTRUCTION (“CPF”)

Referring to Financial Services Authority Regulation Number 8 of 2023 concerning Anti-Money Laundering (“AML”), Prevention of Terrorism Financing (“CFT”), and Prevention of Funding for the Proliferation of Mass Destruction (“CPF”), Bank SBI Indonesia has designated the AML CFT and CPF section as a unit that responsible for the implementation of the AML CFT and CPF through Director’s Decree No. 024/KPTS/DIR-SBII/X/2023 dated 20 October 2023. The AML CFT and CPF section report and are directly responsible to the Director who oversees the compliance function at Bank SBI Indonesia.

During 2023, activities related to the implementation of the APU PPT and PPSPM program implemented by the Bank include:

1. *Supervision of Commissioners and Directors on the implementation of AML CFT and CPF*
2. *Approval of the Board of Directors for the determination of the AML CFT and CPF section responsible for implementing the AML CFT and CPF program.*
3. *Approval of the Board of Directors and Board of Commissioners on AML CFT and CPF policies and procedures.*
4. *Evaluate the policies and procedures for implementing the AML CFT and CPF programs.*

Keuangan untuk posisi laporan realisasi tahun 2023.

6. Sosialisasi APU PPT dan PPPSPM yang dihadiri oleh Dewan Komisaris, Direksi, Kepala Divisi/Seksi serta Pimpinan Cabang/Capem di bulan November 2023. Setelah itu sosialisasi serupa dihadiri oleh seluruh karyawan di bulan Desember 2023.
7. Pembahasan pelaksanaan program APU PPT dan PPPSPM pada rapat Direksi dan Dewan Komisaris.
8. Penyampaian daftar nama-nama terduga terorisme dari otoritas berwenang yang telah disampaikan ke seluruh cabang dan unit kerja terkait.
9. Pelaporan transaksi keuangan nasabah disampaikan dengan tepat waktu, antara lain LTKT/CTR, LTKM/STR, LTKL/IFTI dan SIPJT/CIF.

5. PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERNAL

Fungsi pengendalian internal di Bank SBI Indonesia dijalankan oleh Satuan Kerja Audit Internal (SKAI). Tugas utama SKAI adalah memastikan proses pengelolaan dan operasional Bank telah berjalan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku serta mendukung kepentingan dan tujuan Bank.

Piagam Audit Internal

SKAI telah memiliki Piagam Audit Internal yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Piagam Audit Internal memuat visi dan misi, struktur dan kedudukan, tugas dan tanggung jawab, wewenang, kode etik, persyaratan auditor internal, pertanggungjawaban, larangan perangkapan tugas dan jabatan serta perlindungan hukum.

Piagam Audit Internal terakhir kali diperbaharui pada tanggal 13 September 2023 dan telah disetujui Direktur Utama dan Dewan Komisaris.

5. *Submit a Plan and Realization Report on Updating Customer Data to the Financial Services Authority (OJK) for the position of 2023 realization report.*
6. *Socialization of AML CFT and CPF which was attended by the Board of Commissioners, Directors, Head of Division/Section and Branches/Sub-Branches in November 2023. Similarly the socialization was attended by all employees in December 2023.*
7. *Discussion of the implementation of the AML CFT and CPF programs at the Board of Directors and Board of Commissioners meetings.*
8. *Submission of a list of names of terrorism suspects from the competent authority which has been submitted to all relevant branches and work unit.*
9. *Customer financial transaction reporting is submitted in a timely manner, including LTKT/CTR, LTKM/STR, LTKL/IFTI and SIPJT/CIF.*

5. IMPLEMENTATION OF INTERNAL AUDIT FUNCTION

The internal control function at Bank SBI Indonesia is carried out by the Internal Audit Work Unit ("SKAI"). SKAI's main task is to ensure that the Bank's management and operational processes are carried out in accordance with applicable rules and regulations and support the Bank's interests and objectives.

Internal Audit Charter

SKAI has an Internal Audit Charter which serves as a guideline in carrying out its duties and responsibilities. The Internal Audit Charter contains vision and mission, structure and position, duties and responsibilities, authority, code of ethics, requirements for internal auditors, accountability, prohibition of concurrent duties and positions and legal protection.

The Internal Audit Charter was last updated on 13th September 2023 and was approved by the President Director and Board of Commissioners.

Piagam Audit Internal Bank telah dibuat mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 01/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Internal pada Bank Umum.

Tugas dan Tanggung Jawab SKAI:

1. Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan, maupun pemantauan hasil audit.
2. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Bank.
3. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lain melalui audit.
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.
5. Memantau, menganalisa, dan melaporkan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan.
6. Menyusun program yang mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya.
7. Melaksanakan pemeriksaan khusus yang ditugaskan Direktur Utama.
8. Berkoordinasi dengan unit kerja yang melakukan fungsi pengendalian lain, dengan mengutamakan efektivitas fungsi pengendalian, dan tidak menyebabkan pengalihan tanggung jawab masing-masing unit kerja dalam fungsi pengendalian.
9. Melakukan investigasi dan mengungkapkan modus operandi, penyebab, potensi kerugian, pelaku, dan pihak lain yang terlibat dalam kasus/masalah pada setiap kegiatan yang terindikasi fraud dan pelanggaran code of conduct.
10. Memberikan jasa konsultasi pada pihak intern PT. Bank SBI Indonesia untuk memberikan nilai tambah dan perbaikan terhadap kualitas pengendalian, pengelolaan risiko dan tata kelola Bank sepanjang tidak mempengaruhi independensi dan obyektifitas SKAI, dan tersedia sumber daya manusia yang memadai.

The Bank's Internal Audit Charter has been created referring to Financial Services Authority (OJK) Regulation No. 01/POJK.03/2019 concerning Implementation of the Internal Audit Function in Commercial Bank.

Duties and Responsibilities of SKAI:

1. *Asist the President Director and Board of Commissioners in carrying out supervision by explaining operationally in planning, implementation as well as monitoring the audit results.*
2. *Test and evaluate the implementation of internal control and risk management systems in accordance with Bank policies.*
3. *Conduct inspections and assessment of efficiency and effectiveness in the fields of finance, accounting, operations, human resources, marketing, information technology and other activities through audits.*
4. *Provide suggestion for improvement and objective information about the activities examined at all levels of management.*
5. *Monitor, analyse and report follow-up actions for improvements that have been suggested.*
6. *Develop a program that evaluates the quality of the internal audit activities carried out.*
7. *Carry out special inspections assigned by the President Director.*
8. *Coordinate with work units that carry out other control functions, by prioritizing the effectiveness of the control function, and not causing the transfer of responsibilities of each work unit in the control function.*
9. *Conduct investigations and reveal the modus operandi, causes, potential losses, perpetrators and other parties involved in cases/problems in every activity that is indicated as fraud and violation of the code of conduct.*
10. *Providing consulting services to internal parties of PT. Bank SBI Indonesia to provide added value and improvements to the quality of control, risk management and governance of the Bank as long as it does not affect the independence and objective of*

SKAI, and adequate human resources are available.

Sumber Daya Manusia serta Pengembangan Kompetensi Satuan Kerja Audit Internal

Jumlah pegawai Satuan Kerja Audit Internal per 31 Desember 2023 sebanyak 5 (lima) orang yang terdiri dari :

- 1 (satu) Kepala Divisi
- 1 (satu) staff Auditor kredit
- 1 (satu) staff Auditor operasional
- 1 (satu) staff Auditor QA dan monitoring
- 1 (satu) staff Auditor anti fraud

Dalam rangka peningkatan kompetensi kualitas sumber daya manusia seluruh personil SKAI telah memiliki sertifikasi auditor. Selain itu selama tahun 2023 SKAI telah mengikuti pelatihan/training antara lain:

Human Resources and Competency Development of Internal Audit Work Unit

The number of employees of the Internal Audit Work Unit as per 31 Desember 2023 are 5 (five) consisting of:

- *1 (one) Head of Division*
- *1 (one) Auditor staff for credit*
- *1 (one) Auditor staff for operational*
- *1 (one) Auditor staff for QA and monitoring*
- *1 (one) Auditor staff for anti-fraud*

To improve the competency of the quality of human resources, all personnel of SKAI already have auditor certification. In addition, during 2023 the SKAI has participated in training among others:

Pelatihan/Training	Penyelenggara/Provider	Tanggal/Date
Certified in Cybersecurity	(ISC)2	9 - 13 Januari 2023
Fraud & Korupsi - Trend & Landscape 2023	ACFE Indonesia Chapter	14 Januari 2023
Penerapan GRC terintegrasi untuk tata kelola dan meningkatkan pengelolaan risiko yang lebih baik	IIA Indonesia	24 Januari 2023
Fraud Dana Pensiun - Risiko & Control	ACFE Indonesia Chapter	28 Februari 2023
Manajemen Risiko Sektor Jasa Keuangan	IRMAPA	3 Maret 2023
Fraud in Digital Era	ACFE Indonesia Chapter	18 Maret 2023
Disambiguating Entities with Indentical Names	ACFE	30 Mei 2023
The Future of Risk Culture - Navigating The Unknown	Enterprise Risk Management Academy (ERMA)	14 Juni 2023
Fraud Investigator Professional Certification	Revolution Mind Indonesia	17 - 18 Juni 2023
Fraud Risk Management - Perception and Implementation	ACFE Indonesia Chapter	17 Juli 2023
Training of ISO/IEC 27001:2013 & Risk Management Workshop	Premysis	25 - 26 Juli 2023
Training Internal Audit based on ISO 19011:2018 for ISO/IEC 27001:2013 Implementation	Premysis	15 September 2023
Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan & Penentuan Indikasi Tindak Pidana Asal	Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan (FKDKP)	20 - 21 September 2023

Training sosialisasi LHPK BI	Bank Indonesia	2 November 2023
International Leadership Development Programme (ILDLP) for Senior Executive of Banks/Fis	State Bank Institute of Leadership	4 - 9 Desember 2023
Enhancing ESG Through Best Practice in Accounting	OJK	7 Desember 2023
Sosialisasi Anti Fraud	Bank SBI Indonesia	20 Desember 2023
Sosialisasi AML	Bank SBI Indonesia	22 Desember 2023

Program Kerja Audit Internal 2023

Satuan Kerja Audit Internal telah menyusun rencana kerja yang telah disetujui oleh Direktur Utama maupun Komisaris. Untuk tahun 2023 rencana pemeriksaan sebanyak 10 (sepuluh) yang meliputi cabang dan divisi/aktivitas lainnya. Pemeriksaan sebagian besar telah direalisasikan. Tidak terdapat penyimpangan dalam realisasi atas rencana pemeriksaan.

Whistleblowing System

Dalam rangka memperkuat sistem pengendalian internal khususnya mengendalikan fraud, bank wajib memiliki dan menerapkan strategi anti fraud yang efektif, dimana pada pilar kedua dalam Penerapan Strategi Anti Fraud yaitu "Deteksi" yang mencakup paling kurang kebijakan dan mekanisme diantaranya *whistleblowing*.

Bank SBI Indonesia telah mempunyai mekanisme *whistleblowing system* yang dikelola secara internal oleh Divisi Internal Audit. Adapun mekanismenya telah dituangkan di dalam Kebijakan dan Prosedur Kerja Internal Audit Bagian II Pedoman Strategi Anti Fraud dan *Whistleblowing* – Revised November 2022.

6. PELAKSANAAN FUNGSI AUDIT EKSTERNAL

Berdasarkan keputusan RUPS yang diselenggarakan pada tanggal 19 Desember 2023 Bank SBI Indonesia telah menunjuk Akuntan Publik (AP) Patricia dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Kanaka Puradiredja, Suhartono (Nexia) dalam penyusunan laporan keuangan untuk periode 31 Desember 2023.

Internal Audit Work Program 2023

SKAI has prepared a work program that has been approved by the President Director and the BOC. For 2023 there will be 10 (ten) audit plan covering branches and divisions/other activities. Mostly the inspection have been realized. There are no deviation in the realization of the audit plan.

Whistleblowing System

In order to strengthen the internal control system, especially controlling fraud, banks are required to have and implement an effective anti-fraud strategy, where the second pillar in implementing the Anti-Fraud Strategy is "Detection" which includes at least policies and mechanism including whistleblowing.

Bank SBI Indonesia already has a whistleblowing system mechanism which is managed internally by the SKAI. The mechanism has been set forth in the Internal Audit Work Policies and Procedures Part II of the Anti-Fraud and Whistleblowing Strategy Guidelines – Revised November 2022.

6. IMPLEMENTATION OF EXTERNAL AUDIT FUNCTIONS

Based on the decision of the GMS held on 19 December 2023, Bank SBI Indonesia has appointed Public Accountant (AP) Patricia and Public Accountant Firm (KAP) Kanaka Puradiredja, Suhartono (Nexia) in preparing the financial report for the period of 31 December 2023.

Penugasan audit kepada Akuntan Publik (AP) Patricia dan KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono (Nexia) telah memenuhi aspek antara lain:

1. Memiliki reputasi dan kapasitas yang baik serta terdaftar di OJK
2. Pelaksanaan audit didukung dengan Surat Perikatan Audit antara Bank dengan Akuntan Publik (AP) Patricia dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Kanaka Puradiredja, Suhartono (Nexia)
3. Ruang lingkup audit sesuai dengan standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia maupun Standar Profesional Akuntan Publik
4. Komunikasi antara KAP dan OJK telah berjalan dengan baik

7. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Bank SBI Indonesia telah memiliki struktur organisasi yang mendukung penerapan manajemen risiko dan pengendalian intern antara lain Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR), Satuan Kerja Audit Internal (SKAI), dan Satuan Kerja Kepatuhan (SKK). Disamping itu dalam melaksanakan peran dan tanggung jawabnya SKMR independen terhadap SKAI dan SKK.

Bank SBI Indonesia juga telah memiliki kebijakan dan prosedur penerapan manajemen risiko sesuai dengan memorandum internal No. 001/DIR-COM/SKMR/I/2023 tanggal 4 Januari 2023 yang disusun berdasarkan:

- a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2016
- b. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 34/SEOJK.03/2016
- c. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 12/SEOJK.03/2018

Selain itu Bank juga telah menetapkan limit risiko sebagai pengendalian terhadap terjadinya risiko.

Dewan Komisaris telah menjalankan tugas dan tanggung jawab yang jelas diantaranya:

The audit assignment to Public Accountant Patricia and Public Accountant Firm (KAP) Kanaka Puradiredja, Suhartono (Nexia) has fulfilled aspects including:

1. *Have a good reputation and capacity and be registered with the OJK*
2. *The audit is supported by an Audit Engagement Letter between the Bank and Public Accountant (AP) Patricia and Public Accountant Firm (KAP) Kanaka Puradiredja, Suhartono (Nexia)*
3. *The scope of the audit is in accordance with the auditing standards set by the Indonesian Accountants Association and the Professional Standards for Public Accountants.*
4. *Communication between KAP and OJK has been going well.*

7. IMPLEMENTATION OF RISK MANAGEMENT INCLUDING INTERNAL CONTROL SYSTEMS

Bank SBI Indonesia has an organizational structure that supports the implementation of risk management and internal control, including the Risk Management Work Unit (SKMR), Internal Audit Work Unit (SKAI), and Compliance Work Unit (SKK). Apart from that, in carrying out its roles and responsibilities SKMR is independent of SKAI and SKK.

Bank SBI Indonesia also has policies and procedures for implementing risk management in accordance with internal memorandum No. 001/DIR-COM/SKMR/I/2023 dated 4 January 2023 which was prepared based on:

- a. *Financial Services Authority Regulation No. 18/POJK.03/2016*
- b. *Circular Letter of Financial Services Authority No. 34/SEOJK.03/2016*
- c. *Circular Letter of Financial Services Authority No. 12/SEOJK.03/2018*

Besides the Bank has also set risk limits as a control against the occurrence of risks.

The Board of Commissioners has carried out clear duties and responsibilities including:

- a. Memberikan persetujuan pada Pedoman Penerapan Manajemen Risiko yang mencakup aspek 4 (empat) pilar antara lain:
 - Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi
 - Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit
 - Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko
 - Sistem pengendalian internal
- b. Melakukan evaluasi pertanggungjawaban Direksi dan memberikan arahan perbaikan pelaksanaan manajemen risiko yang tercermin dalam hasil rapat koordinasi antara Komisaris dan Direksi, misalnya mengenai pengelolaan risiko kredit untuk penyelesaian kredit bermasalah, risiko operasional terkait dengan teknologi informasi.

Direksi juga telah menjalankan tugas dan tanggung jawab yang jelas diantaranya:

- a. Menyusun kebijakan dan strategi manajemen risiko yang tercantum didalam Pedoman Penerapan Manajemen Risiko, termasuk penetapan limit risiko secara keseluruhan
- b. Pengkinian prosedur telah dilakukan untuk aktivitas operasional Bank dalam rangka meningkatkan sistem pengendalian risiko. Pengkinian terhadap alat untuk identifikasi, pengukuran, pemantauan, serta pengendalian risiko telah dilaksanakan, baik risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas maupun risiko lainnya.
- c. Dalam kebijakan dan prosedur aktivitas operasional Bank telah tercantum kewenangan dari persetujuan transaksi dengan konsep “*dual control*” atau *segregation of duty* sebagai pengendalian risiko sesuai jenjang jabatan.
- d. Evaluasi mengenai pedoman Penerapan Manajemen Risiko yang didalamnya tercantum kebijakan, strategi dan kerangka manajemen risiko dilakukan review secara periodic untuk menilai kecukupan pedoman tersebut terkait dengan perkembangan usaha, maupun penyesuaian peraturan eksternal.
- e. Struktur organisasi dalam rangka penerapan manajemen risiko di Bank SBI Indonesia menggambarkan bahwa Risk Taking Unit sebagai Risk Owner telah independen terhadap Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR), Satuan

- a. *Provide approval to the Risk Management Implementation Guidelines which include aspects of 4 (four) pillars, including:*
 - *Active supervision of the Board of Commissioners and Directors*
 - *Adequacy of policies, procedures and limit determination*
 - *Adequacy of process of identification, measurement, monitoring, risk control as well as risk management information system*
 - *Internal control system.*
- b. *Evaluating the responsibilities of the Board of Directors and providing direction for improving the implementation of risk management as reflected in the results of coordination meetings between the Board of Commissioners and the Board of Directors, for example regarding credit risk management for resolving problem loans, operational risks related to information technology.*

The Board of Directors has also carried out clear duties and responsibilities including:

- a. *Develop risk management policies and strategies as stated in the risk Management Implementation Guidelines, including determining overall risk limits.*
- b. *Updating procedures have been carried out for the Bank’s operational activities in order to improve the risk control system. Updating of tools for identifying, measuring, monitoring and controlling risks has been implemented, including credit risk, market risk, liquidity risk and other risk.*
- c. *The Bank’s operational activity policies and procedures include the authority to approve transactions with the concept of “dual control” or segregation of duty as risk control according to position level.*
- d. *Evaluation of the Risk Management Implementation guidelines, which include policies, strategies and risk management frameworks, is reviewed periodically to assess the adequacy of these guidelines in relation to business development, as well as adjustments to external regulations.*

Kerja Kepatuhan (SKK) dan Satuan Kerja Audit Internal (SKAI).

- f. Direksi bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penerapan manajemen risiko yang melekat pada setiap aktivitas operasional Bank dari hasil penilaian profil risiko. Hal ini dapat tercermin dari hasil rapat Direksi yang mewajibkan unit kerja terkait untuk melakukan tindak lanjut peningkatan pengendalian risiko.
 - g. Direksi telah melakukan tindak lanjut atau langkah-langkah perbaikan maupun penyelesaian terhadap risiko yang bersifat material dan menyampaikan laporannya dalam rapat koordinasi antara Direksi dan Dewan Komisaris, misalnya proses penyelesaian kredit bermasalah dalam rangka recovery maupun perbaikan kualitas kredit.
 - h. Hasil temuan dari SKAI dilakukan pembahasan selain dihadiri oleh *Auditee*, dihadiri pula oleh Kepala Divisi/Pimpinan Cabang sekaligus untuk menetapkan langkah-langkah perbaikan dimasa mendatang. Pembahasan dilakukan atas setiap temua SKAI untuk menjawab temuan tersebut sesuai kondisi yang ada.
 - i. Untuk mengembangkan budaya manajemen risiko di Bank SBI Indonesia telah dilakukan pengkinian dan sosialisasi setiap kebijakan terbaru termasuk sosialisasi budaya manajemen risiko disetiap cabang dan divisi, serta membudayakan Risk Awareness Day yang jatuh pada tanggal 1 September setiap tahun.
 - j. Dalam rangka pengelolaan dan pengendalian risiko, Bank telah memiliki kecukupan modal yang memadai dengan CAR posisi Desember 2023 sebesar 112,22%.
 - k. Adanya pemisahan fungsi antara SKMR dengan Risk Taking Unit sebagai Risk Owner untuk melakukan pengelolaan risiko.
- e. *The organizational structure for implementing risk management at Bank SBI Indonesia illustrates that the Risk Taking Unit as the Risk Owner is independent of the Risk Management Work Unit (SKMR), Compliance Work Unit (SKK) and Internal Audit Work Unit (SKAI).*
 - f. *The Board of Directors is responsible for the implementation of risk management inherent in each of the Bank's operational activities based on the results of the risk profile assessment. This can be reflected in the results of the Board of Directors meetings which require related work units to carry out follow-up actions to improve risk control.*
 - g. *The Board of Directors has carried out follow-up actions or steps to correct and resolve material risks and submitted reports in coordination meetings between the Board of Directors and the Board of Commissioners, for example the process of resolving problem loans in the context of recovery and improving credit quality.*
 - h. *The results of the findings from the SKAI are discussed in addition to being attended by the Auditee, but also attended by the Head of Division/Branch Head as well as to determine steps for improvement in the future. Discussions are carried out on each SKAI finding to response the findings according to existing conditions.*
 - i. *To develop a risk management culture at Bank SBI Indonesia, updates and socialization of all the latest policies have been carried out, including socialization of risk management culture in every branch and division, as well as establishing Risk Awareness Day which falls on 1st September every year.*
 - j. *In the context of risk management and control, the Bank has adequate capital with a CAR as of December 2023 of 112.22%.*
 - k. *There is a separation of functions between SKMR and the Risk Taking Unit as Risk Owner to carry out risk management.*

Sistem Pengendalian Intern melekat pada seluruh unit kerja sebagaimana konsep dari *Three Lines of Defense* yang terdiri atas:

- a. *Risk Taking Unit or First Line of Defense*
Risk Owner bertanggung jawab terhadap risiko yang diambil, eksekusi dan hasilnya (*day to day risk management & control*)
- b. *Risk Control Unit or Second Line of Defense*
Risk Control, bertanggung jawab dalam penyusunan framework, kebijakan, prinsip, dan metodologi pengelolaan risiko bank.
- c. *Risk Assurance or Third Line of Defence*
Risk Assurance, bertanggung jawab dalam menilai secara independen efektifitas implementasi manajemen risiko dan pengendalian intern.

Penerapan sistem pengendalian intern telah berjalan dengan efektif dan efisien dengan diterapkannya pemisahan fungsi antara *Risk Taking Unit*, *Risk Control Unit* dan *Risk Assurance Unit*.

Direksi dan Dewan Komisaris aktif melakukan pengawasan untuk penerapan manajemen risiko dengan melakukan monitoring pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko.

8. PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (RELATED PARTY) DAN PENYEDIAAN DANA BESAR (LARGE EXPOSURE)

Penyediaan dana kepada pihak terkait dengan Bank (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposure*) telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), dan tidak terdapat pelampauan maupun pelanggaran BMPK sepanjang tahun 2023.

Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis untuk penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) serta penyediaan dana besar (*large exposure*), termasuk proses monitoring dan langkah-langkah penyelesaian masalahnya.

Penerapan penyediaan dana oleh Bank kepada pihak terkait dan/atau penyediaan dana besar :

The Internal Control System is attached to all work units as per the three Lines of Defense model which consists of:

- a. *Risk Taking Unit or First Line of Defense*
Risk Owner is responsible for the risks taken, execution and results (*day to day risk management & control*)
- b. *Risk Control Unit or Second Line of Defense*
Risk Control, is responsible for preparing the framework, policies, principles and methodologies of bank risk management.
- c. *Risk Assurance or Third Line of Defence*
Risk Assurance, is responsible for independently assessing the effectiveness of the implementation of risk management and internal control.

The implementation of the internal control system has been carried out effectively and efficiently with the implementation of the separation of functions between the Risk Taking Unit, Risk Control Unit and Risk Assurance Unit.

The Board of Directors and Board of Commissioners actively supervise the implementation of risk management by monitoring the implementation of risk management policies and strategies.

8. FUND PROVISION TO RELATED PARTY AND LARGE EXPOSURE

Provision of funds to related parties and large exposure has been carried out in accordance with Bank Indonesia regulations regarding the Legal Lending Limit (LLL), and there were no violations or violations of LLL during 2023.

The Bank has policies, systems and procedures for providing funds to related parties as well as large exposure, including monitoring processes and steps to resolve the problem.

Implementation of provision of funds by the Bank to related parties and / or provision of large funds:

- a. *Based on monthly reports on the Legal Lending Limit (LLL), there was no violation or exceedance of LLL during the 2023 period. Crediting to related parties and large amounts*

- a. Berdasarkan laporan bulanan mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), tidak terjadi pelanggaran atau pelampauan BMPK selama periode 2023. Pemberian kredit kepada pihak terkait dan dana dalam jumlah besar dilakukan sesuai peraturan dan prosedur perkreditan dan melalui proses di bagian/divisi independen unit.
- b. Diversifikasi penyediaan dana jumlah besar telah dilakukan dengan mempertahankan rasio debitur inti pada tingkat yang wajar sesuai dengan strategi bisnis Bank.
- c. Laporan penyediaan dana kepada pihak terkait telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai ketentuan.

Untuk periode Desember 2023, penyedia dana kepada pihak terkait dan debitur/group inti sebagai berikut:

- a. of funds was carried out according to credit rules and procedures and through a process in the independent division / division of the unit.*
- b. Diversification of the provision of large amounts of funds has been carried out by maintaining the ratio of core debtors at a reasonable level in accordance with the Bank's business strategy.*
- c. Report on the provision of funds to related parties has been submitted to the Financial Services Authority (OJK) in accordance with the provisions.*

For the period of December 2023, providers of funds to related parties and core debtors / groups are as follows:

No.	Penyediaan Dana <i>Provision of Funds</i>	Jumlah / Amount	
		Debitur <i>Debtor</i>	Nominal (jutaan Rupiah) <i>Nominal (in IDR mio)</i>
1	Kepada Pihak Terkait	6	185.493
2	Kepada Debitur Inti :	15	
	a. Individu	12	1.987.736
	b. Group	3	863.436

9. RENCANA STRATEGI BANK

Bank SBI Indonesia telah menyusun Rencana Bisnis Bank (RBB) sesuai dengan visi dan misi dengan mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 5/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank. Selain itu penyusunan RBB disusun dengan memperhatikan factor eksternal and internal, prinsip kehati-hatian, penerapan manajemen risiko, dan asas perbankan yang sehat yang mengacu pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 12/SEOJK.03/2021 tentang Rencana Bisnis Bank Umum.

Selama tahun 2023, Direksi beserta Dewan Komisaris selalu mengevaluasi strategi bisnis dengan memperhatikan dinamika industry perbankan yang termuat dalam Rencana Bisnis Bank (RBB). Direksi secara berkala yaitu setiap triwulan menyampaikan

9. BANK STRATEGY PLAN

Bank SBI Indonesia has prepared a Bank Business Plan (RBB) in accordance with its vision and mission by referring to Financial Services Authority Regulation No. 5/POJK.03/2016 concerning Bank Business Plans. Apart from that, the preparation of the RBB was prepared by taking into account external and internal factors, the principle of prudence, the application of risk management, and sound banking principles which refer to the Financial Services Authority Circular Letter No. 12/SEOJK.03/2021 concerning Bank Business Bank for Commercial Banks.

During 2023, the Board of Directors and the Board of Commissioners will always evaluate business strategies by paying attention to the dynamics of the banking industry as contained in the Bank

Laporan Realisasi Rencana Bisnis kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan RBB dengan baik terkait evaluasi RBB dan tertuang pada Laporan Pengawasan Dewan Komisaris yang disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tiap semester, yaitu:

- Laporan Pengawasan Rencana Bisnis Semester I – Juni 2023 sesuai dengan surat ke OJK No. 414/DIR-SBII/VII/2023 tanggal 18 Agustus 2023
- Laporan Pengawasan Rencana Bisnis Semester II – Desember 2023 sesuai dengan surat ke OJK No. 083/DIR-SBII/II/2024 tanggal 15 Februari 2024

Realisasi Rencana Bisnis Bank posisi Desember 2023 (audited) :

Business Plan (RBB). The Board of Directors regularly, namely every quarter, submits a Business Plan Realization Report to the Financial Services Authority.

The BOC has properly supervised the implementation of the RBB in relation to the RBB evaluation and contained in the BOC's Supervisory Report which is submitted to the OJK every semester, ie.:

- *Report on Supervision of Business Plan for Semester I – June 2023 according to letter to OJK No. 414/DIR-SBII/VII/2023 dated 18 August 2023*
- *Report on Supervision of Business Plan for Semester II – December 2023 according to letter to OJK No. 083/DIR-SBII/II/2024 dated 15 February 2024*

Realization of the Bank's Business Plan for the position of December 2023 (audited) :

Angka dalam jutaan Rupiah
Amount stated in million Rupiah

Komponen Components	Aktual Desember 2023 Actual December 2023	Target Desember 2023 December 2023	Variance
DPK / Total Deposit	2.298.575	2.700.000	-401.425
Kredit / Credit	3.046.748	3.000.000	46.748
Aset / Asset	6.204.756	6.636.560	-431.804
Laba / Profit	94.104	86.148	7.956
NPL Gross	1,54%	4,75%	-3,21%
NPL Nett	0%	2%	-2,00%
NIM	3,82%	3,92%	-0,10%
ROA	1,93%	1,93%	0,00%
ROE	2,99%	2,71%	0,28%

10. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK

Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur mengenai tata cara pelaksanaan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan melalui internal memo No. 003/DIR-COM/SKMR/I/2021 tanggal 13 Januari 2021 mengenai Kebijakan Transparansi & Publikasi Laporan Bank. Revisi kebijakan ini telah disesuaikan dengan Peraturan OJK No. 37/POJK.03/2019 tanggal 20 Desember 2019 perihal Transparansi dan Publikasi

10. TRANSPARENCY OF BANK FINANCIAL AND NON-FINANCIAL CONDITIONS

Bank has policies and procedures for implementing transparency of financial and non-financial conditions through internal memo No. 003/DIR-COM/SKMR/I/2021 dated 13th January 2021 concerning Transparency & Publication of Bank Reports Policy. This policy revision has been adjusted to OJK Regulation No. 37/POJK.03/2019 dated 20th December 2019 concerning

Laporan Bank dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 09/SEOJK.03/2020 tanggal 30 Juni 2020 perihal Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional.

Transparansi keuangan dilakukan Bank dalam bentuk Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan yang dipublikasikan.

- Bank menyampaikan Laporan Tahunan beserta Laporan Keuangan Tahunan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ke OJK, Stakeholder, dan para pemangku kepentingan lainnya. Laporan Tahunan yang dibuat setiap tahunan dipublikasikan pada website Bank.
- Bank menyampaikan Laporan Keuangan Publikasi Bulanan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan dipublikasikan pada website Bank.
- Bank menyampaikan Laporan Keuangan Publikasi triwulanan sesuai ketentuan berlaku dan dipublikasikan pada website Bank.

Transparency and Publication of Bank Reports and OJK Circular Letter No. 09/SEOJK.03/2020 dated 30th June 2020 concerning Transparency and Publication of Report of Conventional Commercial Bank.

Financial transparency is carried out by the Bank in the form of published Annual Reports and Financial Reports.

- *Bank submits the Annual Report along with the Annual Financial Report which has been audited by the Public Accountant Firm to the OJK and other Stakeholders. The Annual Report prepared annually is published on the Bank's website.*
- *Bank submits Monthly Published Financial Reports to the Financial Services Authority and published on the Bank's website.*
- *Bank submits quarterly Published Financial Reports in accordance with applicable regulations and is published on the Bank's website.*

Publikasi Laporan Keuangan Triwulanan / Publication of Quarterly Financial Reports	
Keterangan	Media
Iklan Publikasi Laporan Keuangan posisi Desember 2022 <i>Advertisement of Financial Statement Publication – December 2022</i>	Website
Iklan Publikasi Laporan Keuangan posisi Maret 2023 <i>Advertisement of Financial Statement Publication – March 2023</i>	Website
Iklan Publikasi Laporan Keuangan posisi Juni 2023 <i>Advertisement of Financial Statement Publication – June 2023</i>	Website
Iklan Publikasi Laporan Keuangan posisi September 2023 <i>Advertisement of Financial Statement Publication – September 2023</i>	Website
Iklan Publikasi Laporan Keuangan posisi Desember 2023 <i>Advertisement of Financial Statement Publication – December 2023</i>	Website

Transparansi non keuangan:

- Bank memberikan update informasi mengenai produk dan layanan Bank melalui website, brosur, call center Bank dan media lainnya sesuai dengan ketentuan regulator.
- Memberikan informasi umum yang meliputi struktur organisasi, visi misi, informasi perusahaan dan pemegang saham, susunan Dewan Komisaris dan Direksi.

Non-financial transparency:

- *Bank provides updated information regarding Bank products and services through the website, brochures, Bank's call center and other media in accordance with regulatory provisions.*
- *Provide general information which includes organizational structure, vision and mission, company and shareholder information,*

- Menyediakan informasi layanan pengaduan nasabah sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perlindungan Konsumen dan layanan pengaduan konsumen di sektor jasa keuangan.

10.1. Kepemilikan Saham, Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Dewan Komisaris dan Direksi

Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak mempunyai kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima perseratus) atau lebih pada Bank dan perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan luar negeri.

Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak memiliki hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris dan Direksi lainnya dan/atau termasuk Pemegang Saham Pengendali Bank.

10.2. Shares Option dan Buy Back Shares

Selama tahun 2023 tidak terdapat adanya *shares option* serta *buy back shares* oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi, Pejabat Eksekutif serta karyawan Bank. Sesuai dengan anggaran Dasar Bank SBI Indonesia, tidak terdapat aturan mengenai *share option* serta *buy back shares*.

10.3. Benturan Kepentingan, Internal Fraud serta Permasalahan Hukum

- Benturan Kepentingan

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan. Benturan kepentingan adalah situasi dimana setiap pegawai dalam menjalankan tugas dan kewajibannya dapat menimbulkan konflik antara kepentingan Perusahaan dengan kepentingan perorangan, anggota Dewan Komisaris, Direksi, maupun pegawai. Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur Benturan Kepentingan yang telah mengikat bagi pengurus dan pegawai sesuai memo No. 003/DIR-COM/SKMR/I/2022 tanggal 6 Januari 2022.

composition of the Board of Commissioners and Directors.

- *Providing customer complaint service information in accordance with the Financial Services Authority Regulation on Consumer Protection and consumer complaint services in the financial services sector.*

10.1. Share Ownership, Financial Relations and Family Relations of the BOC and BOD

All members of the Board of Commissioners and Board of Directors do not have a share ownership of 5% (five percent) or more in banks and other companies domiciled at home and abroad.

All members of the Board of Commissioners and Board of Directors do not have financial and family relations with other members of the Board of Commissioners and Directors and / or including Bank Controlling Shareholders.

10.2. Shares Option dan Buy Back Shares

During 2023 there were no share option and buy back shares by members of the Board of Commissioners, Directors, Executive Officers and Bank employees. In accordance with the Articles of Association of Bank SBI Indonesia, there are no rules regarding share options and buy back shares.

10.3. Conflict of Interest, Internal Fraud and Legal Issues

- Conflict of Interest

Based on the Financial Services Authority Regulation No. 42/POJK.04/2020 regarding Affiliated Transactions and Conflict of Interest Transactions. Conflict of interest is defined as situation where each employee, in carrying out their duties and responsibilities, may cause conflict between the Company's interests and the interests of individuals, members of the Board of Commissioners, Directors and employees. The Bank has policies and procedures for Conflict of Interest which are binding on management and employees according to memo No. 003/DIR-

COM/SKMR/I/2022 dated 6th January 2022.

Selama tahun 2023 tidak terdapat transaksi antara Bank SBI Indonesia dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif yang mengandung benturan kepentingan.

During 2023 there we no transaction between Bank SBI Indonesia and members of the BOC, members of the BOD and Executive Officers that contain conflict of interest.

**TRANSAKSI YANG MEMILIKI BENTURAN KEPENTINGAN
TRANSACTION THAT HAVE CONFLICT OF INTEREST**

No.	Nama dan jabatan yang memiliki benturan kepentingan <i>Names and positions that have a conflict of interest</i>	Nama dan jabatan pengambil keputusan <i>Name and position of decision maker</i>	Jenis transaksi <i>Transaction type</i>	Nilai transaksi (jutaan rupiah) <i>Transaction Value (in IDR mio)</i>	Keterangan <i>Remarks</i>
-	Tidak ada <i>Nil</i>	Tidak ada <i>Nil</i>	Tidak ada <i>Nil</i>	Tidak ada <i>Nil</i>	Tidak ada <i>Nil</i>

- Internal Fraud

Strategi anti *Fraud* adalah strategi Bank dalam mengendalikan *Fraud* yang dirancang untuk mengembangkan, menerapkan dan meningkatkan program kepatuhan anti *Fraud* di Bank, dengan mengacu pada proses terjadinya *Fraud* dan memperhatikan karakteristik serta jangkauan dari potensi terjadinya *Fraud* yang tersusun secara komprehensif – integralistik dan diimplementasikan dalam bentuk sistem pengendalian *Fraud*.

Dalam pelaksanaannya strategi anti fraud dikelola berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 39/POJK.03/2019 tanggal 19 Desember 2019 perihal Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Bank Umum.

Bank SBI Indonesia telah memiliki Pedoman Strategi Anti Fraud & Whistle Blowing. Selama tahun 2023 tidak terdapat penyimpangan internal.

- Internal Fraud

Anti-Fraud Strategy is the Bank's strategy in controlling Fraud which is designed to develop, implement and improve the anti-Fraud compliance program in the Bank, by referring to the process of Fraud occurrence and paying attention to the characteristics and range of potential Fraud occurrences which are structured in a comprehensive – integralistic manner and implemented in the form of a system and Fraud control.

In its implementation, the anti-fraud strategy is managed based on Financial Services Authority Regulation No. 39/POJK.03/2019 dated 19 December 2019 concerning the Implementation of Anti-Fraud Strategies for Commercial Banks.

Bank SBI Indonesia has the guideline of Anti-Fraud & Whistle Blowing Strategy. During 2023 there will be no internal fraud.

JUMLAH PENYIMPANGAN (INTERNAL FRAUD)
TAHUN/YEAR : 2023

Internal Fraud dlm 1 tahun <i>Internal Fraud within a year</i>	Jumlah kasus yang dilakukan oleh <i>Number of cases committed by</i>					
	Pengurus <i>Management</i>		Pegawai Tetap <i>Permanent</i>		Pegawai Tidak Tetap <i>Non Permanent Employee</i>	
	Tahun sebelumnya <i>Previous Year</i>	Tahun berjalan <i>Current Year</i>	Tahun sebelumnya <i>Previous Year</i>	Tahun berjalan <i>Current Year</i>	Tahun sebelumnya <i>Previous Year</i>	Tahun berjalan <i>Current Year</i>
	0	0	0	0	0	0
Telah diselesaikan <i>Has been completed</i>	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
Dalam proses penyelesaian di internal Bank <i>In the process of internal settlement within the Bank</i>	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
Belum diupayakan penyelesaiannya <i>The solution has not yet been sought</i>	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum <i>Has been followed up through a legal process</i>	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil

- Pengungkapan Permasalahan Hukum

Selama tahun 2023 permasalahan hukum Bank SBI Indonesia hanya terkait dengan kasus perdata dan tidak terdapat kasus pidana sebagaimana informasi dibawah ini:

- Disclosure of Legal Issues

During 2023 legal issues of Bank SBI Indonesia will only be related to civil cases and there will be no criminal cases as per the information below:

PENGUNGKAPAN PERMASALAHAN HUKUM
DISCLOSURE OF LEGAL ISSUES

Permasalahan Hukum <i>Legal Issues</i>	Jumlah Kasus <i>Total Case</i>	
	Perdata <i>Civil</i>	Pidana <i>Criminal</i>
Telah mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap <i>Has obtained a verdict of permanent legal force</i>	1	-
Dalam proses penyelesaian / <i>In the process of completion</i>	-	-
Total	1	-

Note : Seluruhnya terkait dengan kegiatan usaha sehari-hari PT Bank SBI Indonesia (All of them related to ordinary course of business of PT Bank SBI Indonesia)

11. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK

Pemberian dana untuk Kegiatan Sosial adalah sebagai bentuk implementasi dari program tanggung jawab social perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*) yang berguna untuk dapat menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif, sehingga akan menciptakan hubungan yang saling bermanfaat antara Bank SBI Indonesia dengan masyarakat dan diharapkan dapat meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada Bank yang berdampak kepada perkembangan dan kelangsungan dunia usaha.

Bank SBI Indonesia menyadari bahwa sebagai perusahaan yang memiliki tanggung jawab sosial untuk mengembangkan dan memberdayakan kehidupan masyarakat maka Bank SBI Indonesia fokus membantu masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan dan kemanusiaan, sosial dan keagamaan, lingkungan hidup dan tanggap darurat terhadap setiap bencana alam.

Bank SBI Indonesia berkomitmen penuh tidak memberikan dana untuk kegiatan politik manapun. Bank SBI Indonesia menempatkan program tanggung jawab sosial sebagai bagian penting dan integral dari kegiatan bisnis Bank.

Pemberian donasi untuk kegiatan sosial selama tahun 2023 adalah sebagai berikut:

11. FUNDING FOR SOCIAL ACTIVITIES AND POLITICAL ACTIVITIES

Provision of funds for Social Activities is a form of implementation of corporate social responsibility (CSR) programs that can be used to create conducive conditions for the community, so as to create a mutually beneficial relationship between Bank SBI Indonesia and the community and is expected to increase the level of public trust in the Bank that impacts on the development and sustainability of the business environment.

Bank SBI Indonesia realizes that as a company which has a social responsibility to develop and empower people's lives, Bank SBI Indonesia focuses on helping the community in the fields of education, health and humanity, social and religion, environment and emergency response to any natural disasters.

Bank SBI Indonesia is not involved in political activities and does not make donation for political purposes. Bank SBI Indonesia places social responsibility programs as an important and integral part of the Bank's business activities.

Donations for social activities during 2023 are as follows:

- Providing groceries and trash can to:*
 - Residents of Babakan Tarogong, Bandung, West Java;*

1. Pemberian sembako dan tempat sampah pada:
 - Warga Babakan Tarogong, Kota Bandung, Jawa Barat;
 - Puskesmas Melong Asih, Cimahi, Kota Bandung;
 - Warga Kampung Nelayan;
 - Warga Pademangan;
 - Warga Paseban;
 dengan total sebesar Rp. 8.512.300/-
2. Pemberian sembako pada :
 - Warga Kemayoran Timur 2
 - Warga Kemang, Jakarta Selatan
 - Warga Kebon Kacang
 - Warga Cicaheum, Kiaracondong, Kota Bandung, Jawa Barat
 dengan total sebesar Rp. 6.268.240/-
3. Sumbangan berupa kipas angin untuk TK. Kemala Bhayangkari 91, Surabaya sebesar Rp. 700.000/-
 - *Health Center of Melong Asih, Cimahi, Bandung;*
 - *Residents of Fisherman's Village;*
 - *Pademangan residents;*
 - *Paseban residents;*
 with a total of Rp. 8.512.300/-
2. Providing groceries to:
 - *East Kemayoran resident 2*
 - *Kemang resident, South Jakarta*
 - *Kebon Kacang resident*
 - *Cicaheum resident, Kiaracondong, Bandung, West Java*
 with a total of Rp. 6.268.240/-
3. Donation of fans for Kindergarten Kemala Bhayangkari 91, Surabaya amounting to Rp. 700.000/-

II. LAPORAN PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT) PENERAPAN TATA KELOLA - DESEMBER 2022
REPORT ON SELF ASSESSMENT OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE – DECEMBER 2022

Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola Yang Baik Self Assessment of Good Corporate Governance Implementation		
	Peringkat Rating	Definisi Peringkat Definition
Individual	2	Peringkat Tata Kelola perusahaan (individual) adalah 2 (Baik), yang mencerminkan manajemen Bank SBI Indonesia telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum baik. Adanya kelemahan dalam penerapan prinsip Tata Kelola secara umum tidak signifikan mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan dan dapat diselesaikan oleh manajemen perusahaan. <i>The Corporate Governance Rating (individual) is 2 (Good), which reflects the management of Bank SBI Indonesia that has implemented a generally good Governance. Weaknesses in applying the principles of governance in general do not significantly affect the company's operational activities and can be resolved by company management.</i>
Analisis / Analysis		
Kesimpulan atas penilaian penerapan Tata Kelola secara komprehensif dan terstruktur, mencakup baik <i>Governance Structure, Governance Process dan Governance Outcome</i> sebagai berikut : <i>Conclusions on evaluating the implementation of Governance in a comprehensive and structured manner, covering both Governance Structure, Governance Process and Governance Outcome as follows:</i> <u>Governance Structure</u> Struktur dan infrastruktur Tata Kelola Bank sudah memenuhi ketentuan yang berlaku. Selain Bank membentuk komite dalam rangka mendukung tugas pengawasan Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan, Bank juga membentuk komite-komite yang mendukung penerapan tugas dan tanggung jawab Direksi dalam pengelolaan kegiatan operasional perusahaan. Kebijakan dan prosedur, sistem informasi manajemen serta tugas pokok dan fungsi masing – masing struktur organisasi disusun berdasarkan ketentuan serta kerangka kerja yang berbasis risiko dan disesuaikan dengan tingkat organisasi dalam perusahaan. <i>The structure and infrastructure of Bank Governance have met the applicable regulations. In addition to the Bank forming committees in order to support the supervisory duties of the Board of Commissioners in accordance with the provisions, the Bank also formed committees that support the implementation of the duties and responsibilities of the Board of Directors in managing the company's operational activities.</i> <i>Policies and procedures, management information systems as well as the main tasks and functions of each organizational structure are prepared based on the provisions and framework based on risk and adjusted to the level of organization in the company.</i> <u>Governance Process</u> Struktur dan infrastruktur Tata Kelola perusahaan berjalan efektif, sesuai dengan peran tugas dan tanggung jawab berdasarkan prinsip Tata Kelola, prinsip kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko.		

The structure and infrastructure of corporate governance are effective, in accordance with the roles and responsibilities based on the principles of governance, the principle of prudence and the application of risk management

Governance Outcome

Kecukupan transparansi laporan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta kinerja bank dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku dan didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola Bank.

Adequacy of report transparency, compliance with laws and regulations as well as bank performance are carried out in accordance with applicable regulations and are supported by the adequacy of Bank Governance structures and infrastructure.

III. RENCANA TINDAK (ACTION PLAN)

Secara umum Bank telah menerapkan Tata Kelola Perusahaan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tanggal 9 Desember 2016 serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum. Dengan demikian, pada posisi 31 Desember 2021 Bank tidak memiliki Rencana Tindak (*Action Plan*) yang signifikan terkait penyesuaian pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Bank dengan ketentuan tersebut.

Bank terus berkomitmen untuk melakukan langkah-langkah perbaikan dalam rangka mendukung kelanjutan usaha perusahaan. Tindak lanjut yang akan dilakukan bank agar penerapan tata kelola dapat terlaksana dengan baik antara lain :

- Dewan Komisaris dan Direksi melakukan upaya serta menetapkan strategi agar kinerja keuangan maupun non keuangan yang telah ditetapkan dalam Rencana Bisnis Bank dapat tercapai.
- Monitoring antara Realisasi yang dibandingkan dengan target RBB dilakukan pembahasan dalam rapat Direksi maupun dengan Satuan Kerja terkait, sehingga kendala-kendala yang terjadi dilakukan tindakan korektif.
- Melakukan upaya berkesinambungan terhadap tata kelola perkreditan sehingga rasio NPL dapat terkendali sesuai RBB termasuk upaya penyelesaian kredit bermasalah maupun agunan yang diambil alih mengingat hal ini mempengaruhi faktor rentabilitas & permodalan

III. ACTION PLAN

In general, Bank has implemented Good Corporate Governance in accordance with the Financial Services Authority Regulation (OJK Regulation) Number 55/POJK.03/2016 dated 9 December 2016 and OJK Circular Letter Number 13/SEOJK.03/2017 dated 17 March 2017 concerning Implementation of Good Corporate Governance of Commercial Bank. Thus, at the position of 31st December 2021, Bank does not have a significant Action Plan related to the adjustment of the implementation of the Bank's Corporate Governance with these provisions.

The Bank continues to be committed to taking corrective steps in order to support the company's continued business. Follow-up actions that will be taken by banks so that the implementation of governance can be implemented well, among others:

- *The Board of Commissioners and the Board of Directors make efforts and determine strategies so that the financial and non-financial performance specified in the Bank's Business Plan can be achieved.*
- *Monitoring between Realizations compared to the RBB target is discussed in meetings of the Board of Directors and related Work Units, so that the constraints that occur are corrected.*
- *Carry out continuous efforts on credit management so that the NPL ratio can be controlled according to the RBB, including efforts to settle problem loans and collateral*

bank.

- Melakukan upaya agar temuan audit internal maupun eksternal yang serupa tidak terjadi lagi dengan melakukan tindakan korektif antara lain : revisi kebijakan dan prosedur, peningkatan pengawasan *Direct Supervisor*. Peningkatan peran *Internal Control* untuk melakukan pemeriksaan transaksi harian.
- Terpenuhinya pemenuhan modal inti sebesar Rp. 3 triliun di tahun 2022, sesuai dengan POJK No. 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum.
- Terkait kepemilikan saham lokal 1%, untuk posisi Desember 2023 terdapat 3 calon investor yaitu Hana Group, PT. Falcon Pictures dan MD Entertainment. Masing-masing telah memberikan counter offernya. Adapun perkembangan saat ini SBI telah menyetujui counter offer dari Hana Group dan hal yang sama sedang dipertimbangkan oleh Hana Group di Kantor Pusat mereka di Seoul.

taken over, bearing in mind this affects bank profitability & capital.

- *Make efforts so that similar internal and external audit findings do not occur again by taking corrective actions including: revising policies and procedures, increasing supervision of Direct Supervisors. Increased role of Internal Control to conduct daily transaction checks.*
- *Fulfillment of core capital of Rp. 3 trillion in 2022, in accordance with OJK Regulation No. 12/POJK.03/2020 concerning Commercial Bank Consolidation.*
- *Regarding 1% local share ownership, in 2023 there are 3 potential investors, namely Hana Group, PT Falcon Pictures and MD Entertainment. Each of them has provided a counter offer. For current developments, SBI has approved the counter offer from Hana Group and same is under consideration by the Hana Group at their Head Office at Seoul.*